



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Dana
Transfer Khusus
2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat DTK dalam pengelolaan Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, serta Hibah kepada Daerah. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tahun 2025 menjadi periode yang penting dalam penguatan kualitas Transfer ke Daerah (TKD), khususnya dalam memastikan belanja yang dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Implementasi kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah, penguatan belanja berbasis kinerja, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi berbasis digital.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan sasaran strategis DJPK, Direktorat DTK pada Tahun 2025 berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengalokasian DAK, penguatan mekanisme penyaluran dan pelaporan, serta penyempurnaan tata kelola berbasis manajemen risiko dan digitalisasi. Berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan untuk mendukung agenda tersebut, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang memperkuat harmonisasi proses perencanaan hingga pelaporan DAK Nonfisik.

Pengelolaan kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang mencakup perspektif *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Business Process*, serta *Learning and Growth*. Melalui kerangka ini, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dirancang secara terintegrasi untuk memastikan keterkaitan antara perumusan kebijakan, pelaksanaan anggaran, penguatan pengendalian internal, serta pengembangan kapasitas organisasi.

Transformasi kebijakan pada Tahun 2025 juga ditandai dengan implementasi penyaluran tunjangan Guru ASN Daerah secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening guru penerima. Kebijakan ini memperkuat ketepatan sasaran,

transparansi, dan kepastian waktu penerimaan hak guru sebagai bagian dari peningkatan kualitas belanja sektor pendidikan.

Secara umum, seluruh Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan strategi, efektivitas pengendalian kinerja, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Transfer Khusus.

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2025 ini memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta berbagai kebijakan dan penguatan tata kelola yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

Jakarta, 12 Februari 2026
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	ix
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	3
D. Sumber Pendanaan.....	6
E. Mandat dan Peran Strategis.....	9
F. Sistematika Laporan.....	10
BAB 2 Perencanaan Kinerja.....	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	18
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	26
1b-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	34
1c-CP Indeks integritas.....	42
2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).....	50
3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	60
3b-CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	67
3c-CP Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	74
4a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan.....	81
5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi.....	90
5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	98
5c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara.....	106
6a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	112
7a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.....	118
7b-CP Indeks efektivitas komunikasi.....	125

8a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	132
B. Realisasi Anggaran.....	138
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	138
D. Kinerja Lain-Lain.....	139
BAB 4 Penutup.....	141
Lampiran	143
Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2026	143

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat DTK.....	3
Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2025	14
Gambar 2.2 Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2026.....	19
Gambar 3.1 Bobot Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja.....	34
Gambar 3.2 Formula Penghitungan Seluruh Komponen	36
Gambar 3.3 Perhitungan Realisasi IKU.....	109
Gambar 3.4 Formula Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	133

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Anggaran	6
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2024	15
Tabel 2.2 Perbandingan IKU Tahun 2024 dan 2025	16
Tabel 2.3 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2026	19
Tabel 2.4 Daftar IKU Direktorat DTK Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun sebelumnya	20
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025	22
Tabel 3.2 Perhitungan Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi	28
Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi	28
Tabel 3.4 Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	28
Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	29
Tabel 3.6 Daftar Rekomendasi SKPL Direktorat DTK Tahun 2024	35
Tabel 3.7 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	37
Tabel 3.8 Realisasi Komponen Rekomendasi SKPL Tahun 2024	37
Tabel 3.9 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)	38
Tabel 3.10 Realisasi <i>Extra Effort</i>	38
Tabel 3.11 Capaian IKU tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	39
Tabel 3.12 Realisasi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan lingkup Tim	39
Tabel 3.13 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	39
Tabel 3.14 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Integritas	45
Tabel 3.15 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	45
Tabel 3.16 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	54
Tabel 3.17 Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)	54
Tabel 3.18 Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) pada Tim Reguler	54
Tabel 3.19 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	55
Tabel 3.20 Perhitungan Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	62
Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP	62

Tabel 3.22 Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Unit Eselon III	62
Tabel 3.23 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	63
Tabel 3.24 Perhitungan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)	69
Tabel 3.25 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD	69
Tabel 3.26 Realisasi IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD lingkup tim reguler	69
Tabel 3.27 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025.....	70
Tabel 3.28 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	76
Tabel 3.29 Perhitungan Komponen Kinerja Hibah Daerah.....	76
Tabel 3.30 Capaian IKU Indeks efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur.....	76
Tabel 3.31 Realisasi IKU Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.....	77
Tabel 3.32 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	77
Tabel 3.33 Formula Perhitungan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan.....	82
Tabel 3.34 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	85
Tabel 3.35 Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	86
Tabel 3.36 Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	86
Tabel 3.37 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	86
Tabel 3.38 Target per Triwulan	93
Tabel 3.39 Perhitungan Realisasi Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi.....	93
Tabel 3.40 Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi.....	95
Tabel 3.41 Realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	95
Tabel 3.42 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	95
Tabel 3.43 Perhitungan Realisasi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100
Tabel 3.44 Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	102

Tabel 3.45 Realisasi IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	103
Tabel 3.46 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	103
Tabel 3.47 Formula Perhitungan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara ...	108
Tabel 3.48 Capaian IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	109
Tabel 3.49 Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada Tim Reguler	109
Tabel 3.50 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	110
Tabel 3.51 Perhitungan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	114
Tabel 3.52 Capaian IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	114
Tabel 3.53 Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	115
Tabel 3.54 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	115
Tabel 3.55 Formula Perhitungan IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	119
Tabel 3.56 Perhitungan Realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	120
Tabel 3.57 Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	120
Tabel 3.58 Realisasi IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	121
Tabel 3.59 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	121
Tabel 3.60 Perhitungan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi	127
Tabel 3.61 Capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi	128
Tabel 3.62 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	128
Tabel 3.63 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	133
Tabel 3.64 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	134
Tabel 3.65 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	134
Tabel 3.66 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025	134
Tabel 3.67 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Dana Transfer Khusus	138

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan.....	4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pembagian Tim Reguler dan Unit Eselon IV.....	5
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia.....	6
Grafik 3.1 Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2020 s.d. 2025	25



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Sumber Pendanaan
- E. Mandat dan Peran Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Dana Transfer Khusus, yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, serta Hibah kepada Daerah. Dana Transfer Khusus tersebut diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan publik dasar, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan daerah secara merata dan berkeadilan. Peran ini semakin krusial seiring dengan penguatan kebijakan desentralisasi fiskal dan peningkatan tuntutan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Transfer Khusus. Kebijakan ini menekankan penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD berbasis kinerja, serta penguatan pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, Direktorat DTK dituntut untuk memastikan agar alokasi dan pemanfaatan Dana Transfer Khusus semakin efektif, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam kesinambungan pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan TKD, seiring dengan transisi perencanaan pembangunan dan penajaman arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dinamika kondisi ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan sektoral, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kualitas belanja daerah menuntut adanya evaluasi kinerja yang komprehensif atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat DTK pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi dasar penting dalam perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan Dana Transfer Khusus ke depan.

Sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Direktorat DTK berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBN. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2025

juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap unit organisasi pemerintah untuk melaporkan capaian kinerja secara terukur, sistematis, dan berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2025 disusun tidak hanya sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran organisasi. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat DTK, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Transfer Khusus dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Hibah kepada Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat DTK menyelenggarakan delapan fungsi, yaitu:

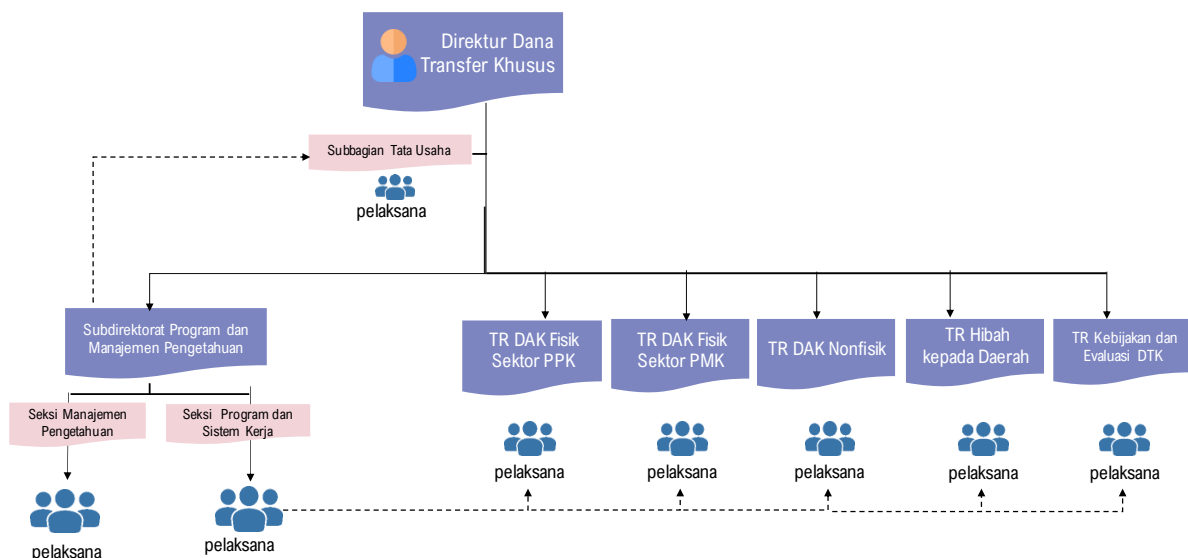
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
6. pelaksanaan sinkronisasi pendanaan antara dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah dengan belanja pemerintah pusat;
7. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan

8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat DTK didukung oleh:

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ;
3. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman;
4. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
5. Tim Reguler Hibah kepada Daerah;
6. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus; dan
7. Subbagian Tata Usaha;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat DTK

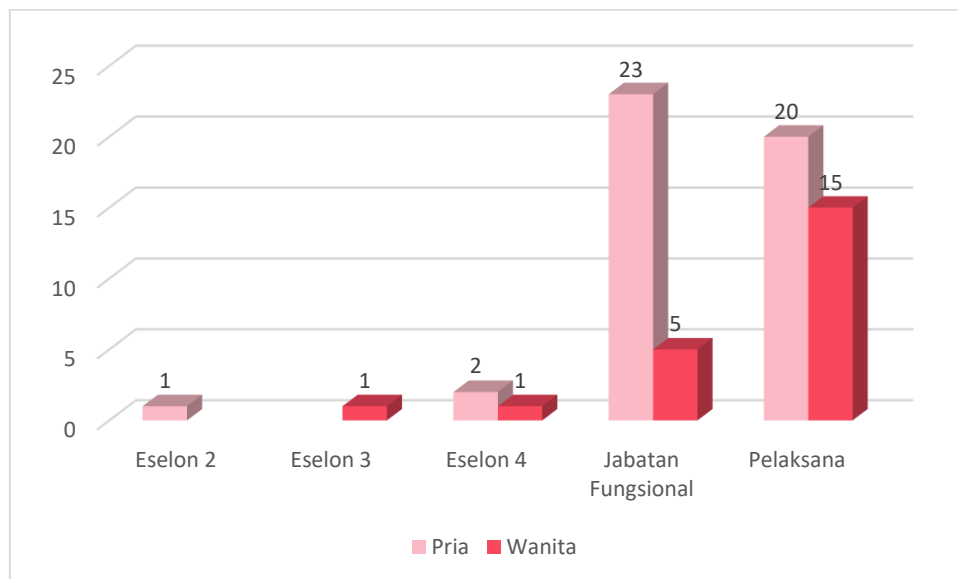


C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat Transfer Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTK Tahun 2025, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspective*. Secara umum, jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Khusus per 31 Desember 2025 adalah 68 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 22 orang (32,35%) dan jumlah pegawai laki-laki 46 orang (67,65%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTK sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2025 dapat dijelaskan ke dalam

beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan, golongan, sebaran pegawai subbagian/seksi/tim regular, tingkat pendidikan, dan usia.

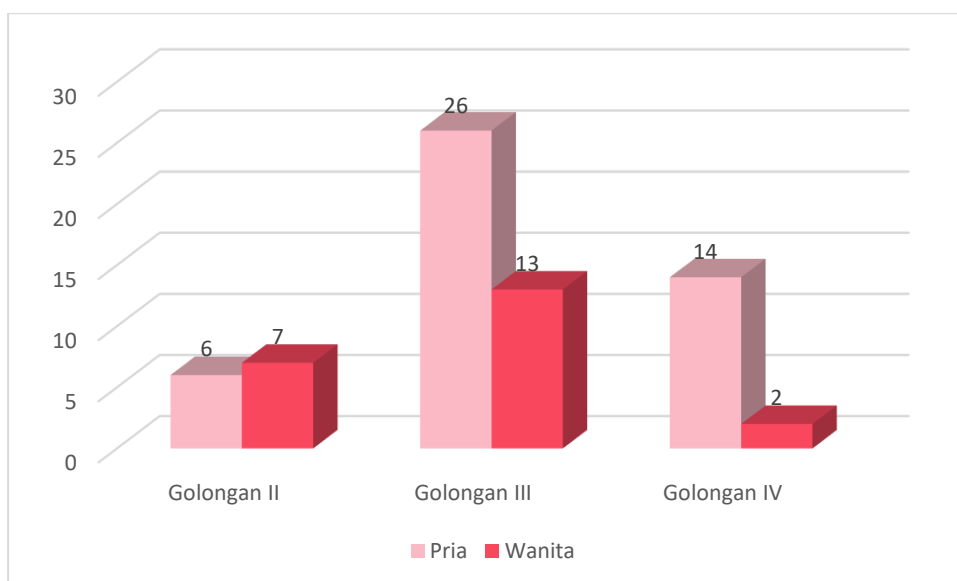
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Jabatan



Sumber: Data Pegawai Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.1, total pegawai berjumlah 68 orang. Mayoritas pegawai berada pada jabatan fungsional dan pelaksana. Pada jabatan fungsional terdapat 23 pegawai pria dan 5 pegawai wanita atau sekitar 41,2% dari total pegawai. Sementara itu, pada jabatan pelaksana terdapat 20 pegawai pria dan 15 pegawai wanita atau sekitar 51,5% dari total pegawai. Pada jabatan struktural, terdapat 1 pegawai pria (1,5%) pada Eselon II, 1 pegawai wanita (1,5%) pada Eselon III, serta 2 pegawai pria (2,9%) dan 1 pegawai wanita (1,5%) pada Eselon IV.

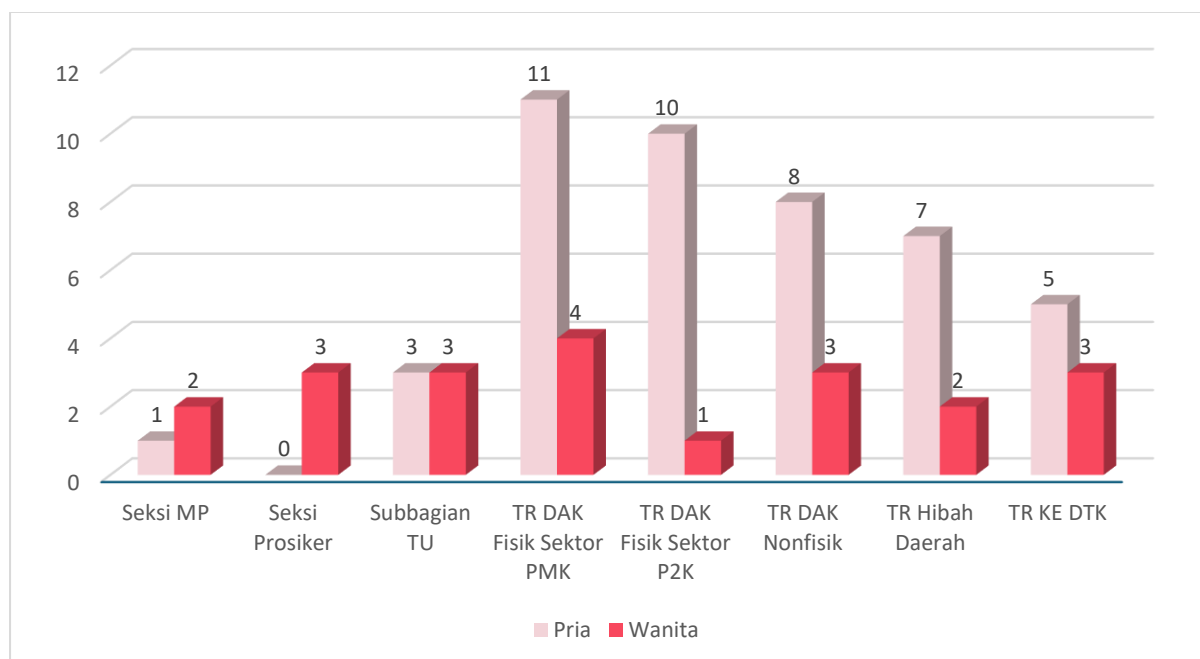
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Golongan



Sumber: Data Pegawai Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Grafik 1.2, sebaran pegawai berdasarkan golongan menunjukkan bahwa mayoritas berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 39 orang atau sekitar 57,4% dari total pegawai, yang terdiri dari 26 pria (38,2%) dan 13 wanita (19,1%). Pada Golongan II terdapat 13 orang atau sekitar 19,1% dari total pegawai, yang terdiri dari 6 pria (8,8%) dan 7 wanita (10,3%). Sementara itu, pada Golongan IV terdapat 16 orang atau sekitar 23,5% dari total pegawai, yang terdiri dari 14 pria (20,6%) dan 2 wanita (2,9%).

Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Pembagian Tim Reguler dan Unit Eselon IV

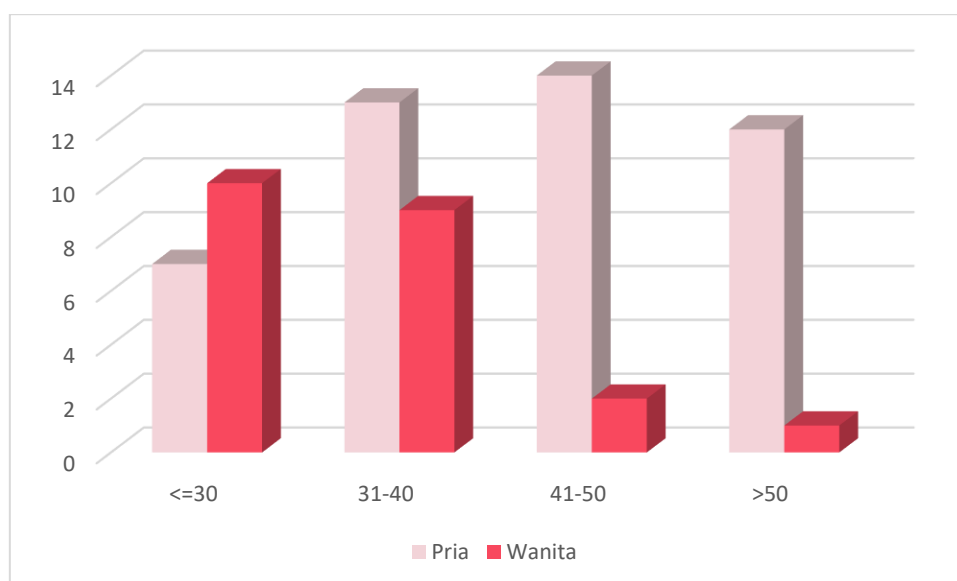


Sumber: Data Pegawai Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.3, sebaran pegawai menunjukkan bahwa unit dengan jumlah pegawai terbesar adalah TR DAK Fisik Sektor PMK, yaitu sebanyak 15 orang atau sekitar 22,7% dari total pegawai, yang terdiri dari 11 pria (16,7%) dan 4 wanita (6,1%). Selanjutnya, TR DAK Fisik Sektor P2K berjumlah 11 orang atau 16,7% dari total pegawai (10 pria dan 1 wanita). Pada TR DAK Nonfisik terdapat 11 pegawai atau 16,7% dari total pegawai (8 pria dan 3 wanita). Sementara itu, TR Hibah Daerah berjumlah 9 pegawai atau 13,6% (7 pria dan 2 wanita), dan TR KE DTK sebanyak 8 pegawai atau 12,1% (5 pria dan 3 wanita).

Untuk unit pendukung, Subbagian Tata Usaha terdiri dari 6 pegawai atau 9,1% (3 pria dan 3 wanita), Seksi MP sebanyak 3 pegawai atau 4,5% (1 pria dan 2 wanita), serta Seksi Prosiker sebanyak 3 pegawai atau 4,5% yang seluruhnya merupakan pegawai wanita.

Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Direktorat DTK Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Data Pegawai Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan Grafik 1.4, Kelompok usia ≤ 30 tahun berjumlah 17 orang atau sekitar 25,0% dari total pegawai, terdiri dari 7 pria (10,3%) dan 10 wanita (14,7%). Kelompok ini menunjukkan proporsi pegawai wanita lebih besar dibanding pria. Pada kelompok usia 31–40 tahun terdapat 23 orang atau sekitar 33,8%, terdiri dari 14 pria (20,6%) dan 9 wanita (13,2%). Kelompok ini merupakan salah satu kelompok dengan jumlah pegawai terbesar. Kelompok usia 41–50 tahun berjumlah 17 orang atau sekitar 25,0%, terdiri dari 15 pria (22,1%) dan 2 wanita (2,9%). Sementara itu, kelompok usia >50 tahun berjumlah 13 orang atau sekitar 19,1%, terdiri dari 12 pria (17,6%) dan 1 wanita (1,5%).

D. Sumber Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2025 Direktorat DTK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Anggaran

Uraian RO	Uraian Sub Komponen	PAGU	PAGU NETTO	REALISASI
Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik	23.108.000	23.108.000	23.107.500

Uraian RO	Uraian Sub Komponen	PAGU	PAGU NETTO	REALISASI
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Bimtek Pengelolaan DTK	6.725.000	6.725.000	6.725.000
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Bimtek Pengelolaan Hibah kepada Daerah	63.012.000	63.012.000	62.751.749
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Evaluasi Kebijakan terkait DAK Nonfisik	31.970.000	31.970.000	31.962.717
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	KIE Pengelolaan DAK Fisik	6.028.000	6.028.000	6.027.500
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Monev Pengelolaan Hibah Daerah	39.510.000	39.510.000	39.129.069
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	Workshop Persiapan Pelaksanaan Program Hibah LSDP	42.036.000	42.036.000	41.979.520
Perpres Juknis DAK	Penyusunan Perubahan Perpres Juknis DAK	15.525.000	15.525.000	13.832.994
Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	Workshop Peningkatan Kapasitas APIPDA selaku Asistance Verificator Independent atas Kinerja DAK F di TRW 2 2025	981.041.000	981.041.000	963.800.787
Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	Monev Pengelolaan DAK Non Fisik	35.718.000	35.718.000	33.609.069
Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	Penyusunan Rekomendasi DAK Non Fisik	3.855.000	3.855.000	3.855.000

Uraian RO	Uraian Sub Komponen	PAGU	PAGU NETTO	REALISASI
Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	Monev Pengelolaan Hibah Daerah	17.845.000	17.845.000	17.845.000
Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	Penyusunan Rekomendasi Hibah Daerah	2.700.000	2.700.000	2.045.000
Rincian Alokasi DAK Fisik	Penyusunan dan Penghitungan Alokasi DAK Fisik	15.600.000	15.600.000	15.513.368
Rincian Alokasi DAK Fisik	Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan DAK Fisik	24.501.000	24.501.000	24.500.431
Rincian Alokasi DAK Nonfisik	Penyusunan dan Penghitungan Alokasi DAK Nonfisik	16.500.000	16.500.000	16.298.146
Rincian Alokasi DAK Nonfisik	Perencanaan dan penyusunan Kebijakan DAK Nonfisik	19.435.000	19.435.000	19.435.000
Rincian Alokasi Hibah Daerah	Pembahasan Pengolahan Data dan Persiapan Penyaluran Hibah Daerah	24.124.000	24.124.000	24.124.000
Rincian Alokasi Hibah Daerah	Perencanaan dan Perhitungan Alokasi Hibah Daerah	19.440.000	19.440.000	19.440.000
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L - DAK Fisik	76.507.000	76.507.000	76.318.529
		1.465.180.000	1.465.180.000	1.442.300.379

Sumber: Data Anggaran DJPK Tahun 2025 (diolah)

E. Mandat dan Peran Strategis

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengemban mandat strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Sejalan dengan arah kebijakan TKD yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pengelolaan yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta pemanfaatan teknologi informasi, penguatan tata kelola penyaluran tunjangan guru ASND menjadi salah satu agenda strategis pada Tahun 2025.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan penyaluran tunjangan guru ASND secara langsung ke rekening masing-masing guru merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden dalam rangka penyempurnaan tata kelola penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya DAK Nonfisik sektor pendidikan. Arahan tersebut menekankan pentingnya percepatan realisasi hak guru, peningkatan ketepatan sasaran, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran tunjangan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi mekanisme penyaluran DAK Nonfisik yang sebelumnya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), menjadi penyaluran langsung dari Kas Negara ke rekening guru penerima.

Sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik..

Dalam pelaksanaannya, Direktorat DTK memegang peran strategis mulai dari inisiasi penyusunan kebijakan teknis, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, hingga pengawalan implementasi penyaluran sepanjang Tahun 2025. Direktorat DTK memastikan kesiapan sistem, validasi dan integrasi data penerima, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi agar penyaluran tunjangan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

Pada Tahun 2025, melalui mekanisme penyaluran langsung ini telah disalurkan anggaran sebesar Rp70.014.777.941.613 atau 99,9 persen dari pagu kepada 7.287.828 guru penerima yang terdiri atas penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Capaian tersebut menunjukkan

efektivitas pelaksanaan kebijakan pada tahun pertama implementasi sekaligus mendukung peningkatan ketepatan waktu penerimaan tunjangan dibandingkan mekanisme sebelumnya.

Dari perspektif tata kelola, penyaluran langsung ini meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi karena dana diterima langsung oleh guru yang bersangkutan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Meskipun demikian, pada tahap awal implementasi masih terdapat tantangan dalam proses verifikasi dan validasi data guru, khususnya terkait akurasi nomor rekening penerima. Penguatan integrasi sistem dan pemutakhiran data menjadi fokus penyempurnaan kebijakan ke depan.

Sebagai langkah penguatan berkelanjutan, pada Tahun 2026 direncanakan perubahan skema penyaluran dari mekanisme triwulanan menjadi penyaluran bulanan guna semakin meningkatkan kepastian penerimaan, memperbaiki arus kas penerima, serta memperkuat kualitas pengelolaan DAK Nonfisik di sektor pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan penyaluran langsung tunjangan guru ASND pada Tahun 2025 tidak hanya merupakan penyempurnaan mekanisme administratif, tetapi juga bagian dari agenda reformasi pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka mewujudkan belanja negara yang berkualitas, berdampak, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan mengenai latar belakang penyusunan laporan kinerja, gambaran umum organisasi yang meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat DTK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penjabaran mandat dan peran strategis Direktorat DTK dalam mendukung pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai rencana strategis Direktorat DTK dan keterkaitan dengan sasaran strategis DJPK. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan *refinement* Perjanjian Kinerja Kemenkeu-one DJPK tahun 2025 dan 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat pertanggungjawaban atas capaian kinerja Direktorat DTK Tahun 2025, yang terdiri atas:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, termasuk analisis pencapaian, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah tindak lanjut.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan Direktorat DTK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, khususnya sebagai dampak dari dinamika pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi mutasi antar unit, promosi jabatan, penugasan tugas belajar, serta pengisian jabatan fungsional.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan berbagai capaian tambahan Direktorat DTK dalam peningkatan kualitas layanan publik, penguatan tata kelola, inovasi kebijakan, serta peran dalam penanganan isu *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, tujuan penyusunan laporan kinerja DJPK tahun 2025 serta sasaran strategis DJPK pada tahun 2026.

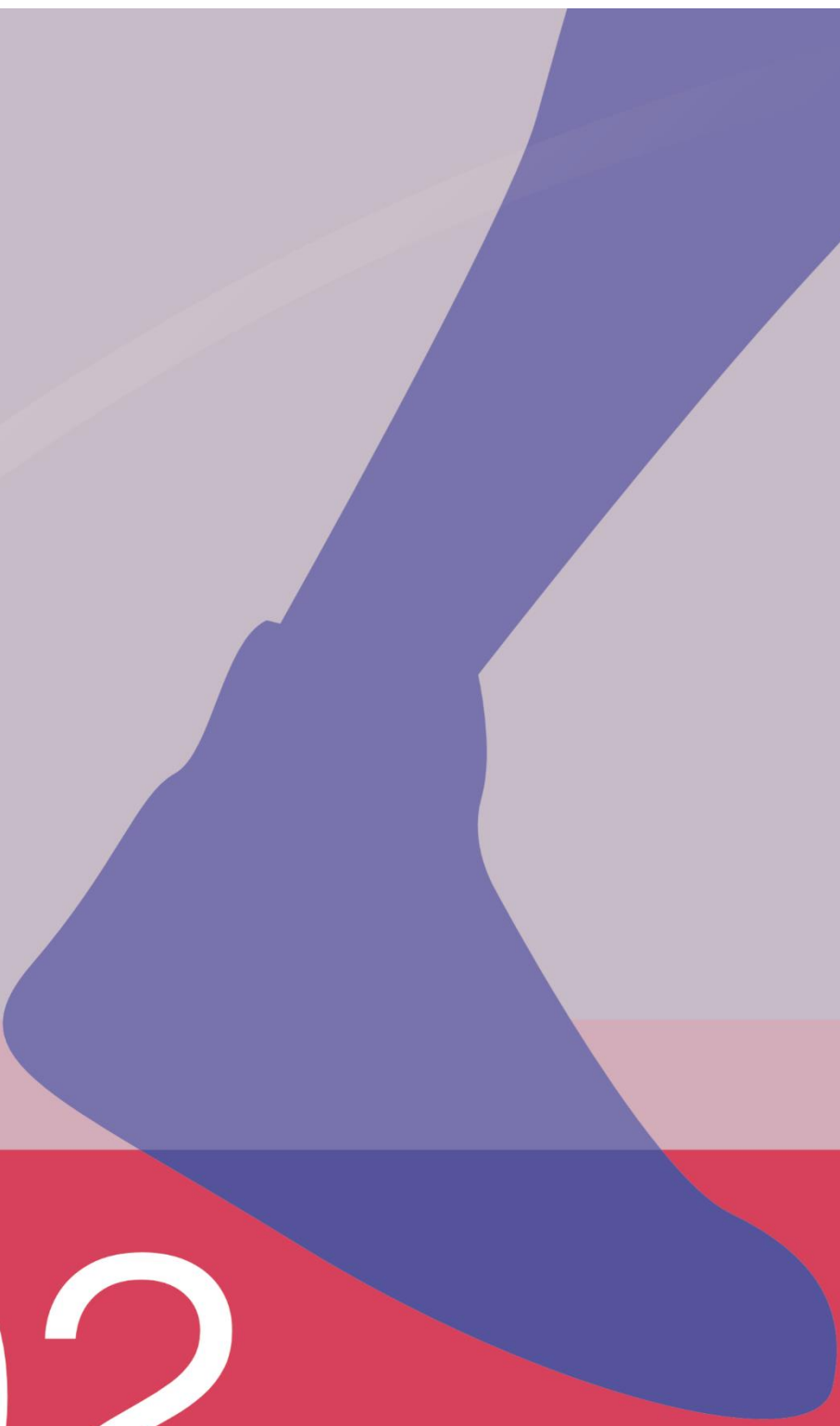
Bab V Lampiran

Lampiran terdiri atas:

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

An abstract graphic of a foot in shades of blue and purple, stepping forward from the top right towards the bottom left. The background is split into a light purple upper half and a red lower half, with a thin pink horizontal band in between. The foot is positioned as if stepping onto the red section.

02.

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB 2 Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2025 dilaksanakan dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, DTK berperan mendukung penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) yang berkualitas, efektif, dan berkeadilan.

Dana Transfer Khusus merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan mendukung akselerasi penyediaan dan menunjang operasionalisasi layanan dasar publik di daerah. Secara strategis, pengelolaan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk memperkuat sinergi dan efisiensi belanja pusat dan daerah, menjaga keselarasan *output* dan *outcome* antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pendanaan prioritas nasional, serta mengatasi ketimpangan layanan publik antarwilayah.

Dalam perencanaan Tahun Anggaran 2025, DTK menghadapi sejumlah isu strategis yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan langkah antisipatif. Pada DAK Fisik, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penyesuaian alokasi dan potensi keterlambatan penyaluran, sehingga diperlukan penguatan pengendalian dan optimalisasi pelaksanaan. Selain itu, pelaksanaan perpanjangan batas waktu penyaluran DAK Fisik untuk menjaga pencapaian target prioritas nasional serta perbaikan mekanisme penyaluran guna mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi sisa dana di perbankan menjadi fokus utama dalam perencanaan 2025.

Pada DAK Nonfisik, implementasi penyaluran tunjangan Guru ASN Daerah secara langsung ke rekening guru sejak Maret 2025 menjadi kebijakan strategis yang memerlukan kesiapan sistem, validasi data, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Selain itu, terdapat implikasi kebijakan nasional terkait pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar yang perlu diantisipasi dalam perencanaan anggaran dan mekanisme penyaluran.

Sementara itu, pada Hibah kepada Daerah, perencanaan strategis mempertimbangkan dinamika pelaksanaan hibah infrastruktur, termasuk penyelesaian tahapan pekerjaan yang terdampak faktor teknis seperti pembebasan lahan, serta penguatan tata kelola pelaksanaan hibah yang sedang berjalan.

Dalam struktur alokasi TKD, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi yang signifikan. Pada tahun 2025 mencapai sekitar 16% dari total pagu TKD setelah adanya efisiensi anggaran (KMK 29/2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan penyesuaian fiskal, peran DAK tetap strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pencapaian prioritas nasional.

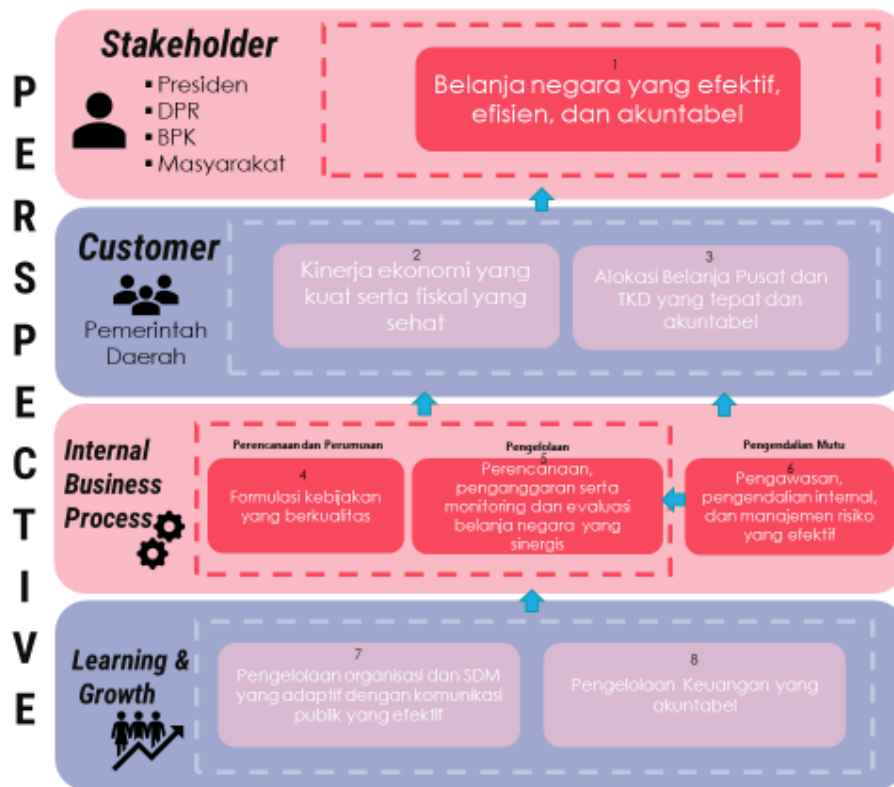
Dalam konteks Renstra DJPK 2025–2029, perencanaan strategis Direktorat DTK pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas” serta program “Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Daerah, peningkatan tingkat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD, serta kontribusi terhadap pencapaian Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah dan Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara sebagaimana ditargetkan dalam Renstra DJPK 2025–2029.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui mekanisme *cascading* kinerja untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis Kementerian Keuangan, DJPK, dan Direktorat DTK.

Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang terstruktur berdasarkan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), yang terdiri atas perspektif *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Business Process*, serta *Learning and Growth*. Perjanjian Kinerja Direktur DTK tahun 2025 ditetapkan tanggal 31 Januari 2025, dengan peta strategi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2025



Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025

Rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan SS Direktorat DTK Tahun 2025 yaitu:

1. Penajaman rumusan Sasaran Strategis pada Perspektif *Stakeholder*

Sasaran strategis dirumuskan menjadi “Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel” sebagai bentuk penguatan orientasi kinerja yang tidak hanya menekankan kualitas belanja, tetapi juga efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas pengelolaan Dana Transfer Khusus.

2. Konsolidasi sasaran pada Perspektif *Customer*

Sasaran pada perspektif customer difokuskan pada dua area utama, yaitu kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat dan alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel. Penajaman ini bertujuan memperkuat kontribusi DTK dalam mendukung stabilitas fiskal dan peningkatan kualitas alokasi Transfer ke Daerah.

3. Integrasi proses pada Perspektif *Internal Business Process*

Sasaran internal dirumuskan dalam tiga klaster utama, yaitu formulasi kebijakan yang berkualitas, perencanaan–penganggaran–monitoring dan evaluasi yang sinergis, serta pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang

efektif. Perumusan ini mencerminkan integrasi siklus kebijakan secara menyeluruh dan penguatan tata kelola berbasis risiko.

4. Penguatan adaptivitas organisasi pada Perspektif *Learning and Growth*

Sasaran pada perspektif ini dirumuskan menjadi pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Penyesuaian ini menekankan pentingnya kapasitas organisasi yang responsif terhadap dinamika kebijakan serta penguatan akuntabilitas sebagai fondasi keberlanjutan kinerja.

Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2025 pada Gambar 2.1, menunjukkan posisi 8 (delapan) Sasaran Strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTK terdapat 15 (lima belas) IKU tahun 2025 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel 2. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan 3. Indeks integritas
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 6. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD 7. Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	8. Indeks kualitas rumusan kebijakan
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	9. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi 10. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		11. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	12. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif	13. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit 14. Indeks efektivitas komunikasi
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur DTK Tahun 2025

Perbandingan IKU Direktorat DTK dari Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan IKU Tahun 2024 dan 2025

No.	IKU Tahun 2024	No.	IKU Tahun 2025
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	1	Indeks efektivitas belanja dan investasi
		2	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan
2	Indeks integritas Organisasi	3	Indeks integritas
3	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	4	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
		5	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
		6	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur
4	Indeks kepuasan publik atas layanan DTK		
5	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD		
6	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	7	Indeks kualitas rumusan kebijakan

No.	IKU Tahun 2024	No.	IKU Tahun 2025
7	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	8	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi
8	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	9	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
		10	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
9	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	11	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti		
11	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	12	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
		13	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
12	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	14	Indeks efektivitas komunikasi
13	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	15	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2024 dan 2025 (diolah)

Pada Tahun 2025, jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat DTK mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Jika pada Tahun 2024 terdapat 13 IKU, maka pada Tahun 2025 jumlah tersebut bertambah menjadi 15 IKU. Penambahan indikator ini mencerminkan perluasan cakupan pengukuran kinerja organisasi serta penguatan aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan struktur IKU yang lebih komprehensif, pengukuran kinerja pada Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap pencapaian sasaran strategis serta mendukung peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, terdapat tambahan IKU baru yaitu:

1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan;
2. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD;

3. Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur; dan
4. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2026 disusun sebagai bentuk komitmen pelaksanaan kinerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2026. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dilakukan melalui mekanisme *cascading* kinerja untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis Kementerian Keuangan, DJPK, dan Direktorat DTK, sebagaimana praktik yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan *refinement* tersebut, DJPK melakukan penyempurnaan peta strategi dan IKU tahun 2026. Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2026 mengakibatkan perubahan jumlah sasaran strategis (SS) dan IKU. Pada tahun 2025 terdapat 8 SS dan 15 IKU, menjadi 7 SS dan 11 IKU pada tahun 2026.

Peta Strategi Direktorat DTK disusun dengan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. *Customer Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis (SS) yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

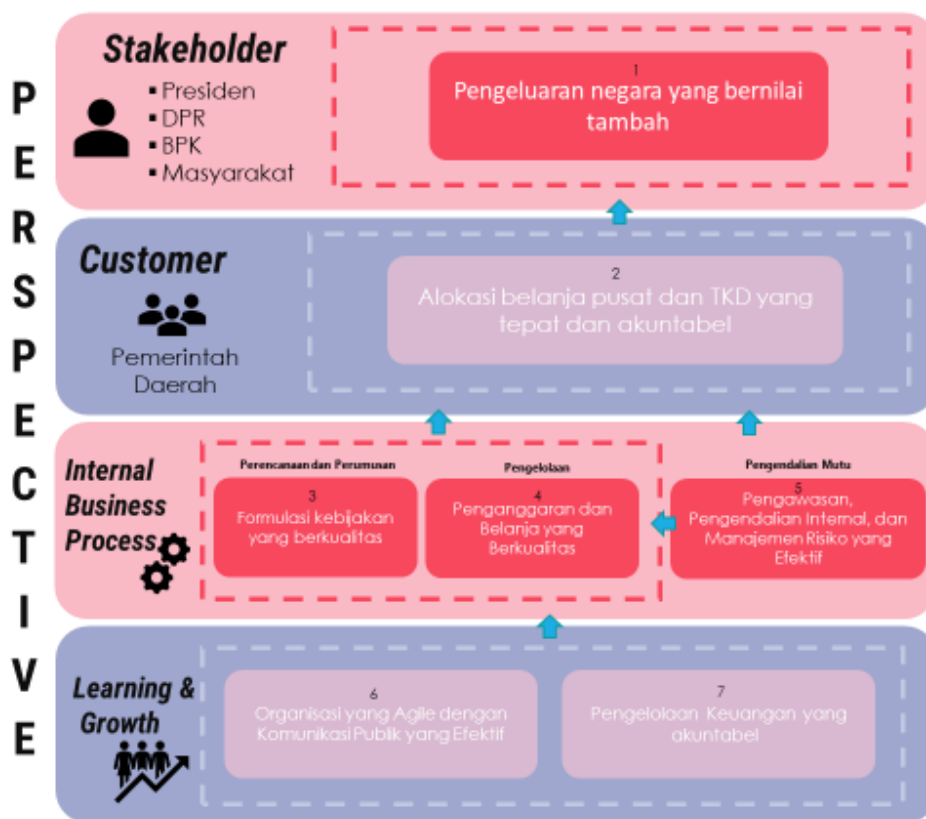
4. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh

organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Tujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Strategi Direktorat DTK Tahun 2026



Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2026

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan SS DJPK Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sasaran Strategis

Penyesuaian Sasaran strategis dilakukan memperhatikan perubahan SS *Cascading* dari Kemenkeu-*One*, adapun Sasaran Strategis yang mengalami penyesuaian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar Penyesuaian Sasaran Strategis DJPK Tahun 2026

Sasaran Strategis Tahun 2025	Sasaran Strategis Tahun 2026
Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Pengeluaran negara yang bernilai tambah
Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	
Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel

Sasaran Strategis Tahun 2025	Sasaran Strategis Tahun 2026
Formulasi kebijakan yang berkualitas	Formulasi kebijakan yang berkualitas
Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Penganggaran dan belanja yang berkualitas
Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif	Organisasi yang agile dengan komunikasi publik yang efektif
Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 dan 2026 (diolah)

2. Penghapusan Sasaran Strategis

Pada Tahun 2026, terdapat penyesuaian pada Sasaran Strategis Direktorat DTK, khususnya terkait dengan sasaran “Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat”. Sasaran strategis tersebut tidak lagi dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2026 sebagai upaya penyelarasan dengan Sasaran Strategis Kemenkeu-*One* Tahun 2026.

Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari 7 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2026 ditetapkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Daftar IKU Direktorat DTK Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026
<i>Stakeholder Perspective</i>		
Pengeluaran negara yang bernilai tambah		
1a-CP Indeks kepercayaan stakeholders	100%	100
<i>Customer Perspective</i>		
Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel		
2a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	92%
2b-CP Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah		84
<i>Internal Business Process</i>		

Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026
Formulasi kebijakan yang berkualitas		
3a-CP Nilai Kualitas Regulasi	95,5	90
Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas		
4a-CP Indeks efektivitas penganggaran dan belanja		100
4b-CP Indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara	100	100
Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif		
5a-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi		100
5b-N Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	100	101
<i>Learning and Growth</i>		
Organisasi yang agile dengan Komunikasi Publik yang Efektif		
6a-CP Indeks keberhasilan transformasi	100%	100
6b-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100
Pengelolaan Keuangan yang akuntabel		
7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96,5%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 dan 2026 (diolah)

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU DJPK Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penetapan IKU baru yaitu Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi.
2. Reformulasi IKU
 - a. Indeks kepercayaan stakeholders
 - b. Indeks efektivitas alokasi TKD dan belanja daerah
 - c. Nilai kualitas regulasi
 - d. Indeks efektivitas penganggaran dan belanja
 - e. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
 - f. Indeks keberhasilan transformasi
3. Mempertahankan IKU lama
 - a. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
 - b. Indeks pengoptimalan penyelenggaraan kearsipan
 - c. Indeks efektivitas komunikasi
 - d. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</i>				110,13
1.	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel			110,13
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	100,45	108,95
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50
1c-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</i>				111,44
2.	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat			115
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	115,04	115,04
3.	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel			107,83
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92,28%	100,3
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5%	30,44%	103,20
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	98	120
<i>INTERNAL BUSINESS PROCESS (25%)</i>				113,42
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas			120
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	116,40	120
5.	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis			106,67

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100	100	100
5c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	120	120
6.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif			113,58
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	113,58	113,58
<i>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)</i>				112,84
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif			119,92
7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	100%	120
7b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			105,76
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	101%	105,76

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Dari 15 (lima belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025, seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,89 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada kelompok *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks efektivitas belanja dan investasi, Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan, dan Indeks integritas. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 100,45, 110,50 dan 111,04, sehingga dengan bobot sebesar 30%, kelompok *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 110,31 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Kelompok kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat dan Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel. Sasaran strategis Kinerja ekonomi yang kuat

serta fiskal yang sehat dan Alokasi belanja pusat diukur dengan 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dengan target sebesar 100 dan realisasi 115,04 sehingga mendapat indeks capaian 115,04. Sasaran Strategis Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, dan Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur dengan target masing-masing sebesar 92%, 29,5%, dan 80 serta realisasi masing-masing sebesar 92,28%, 30,44%, dan 98 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 107,83. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan kelompok *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 111,44.

Dalam kelompok *internal business process perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi kebijakan yang berkualitas didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas rumusan kebijakan. IKU tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 116,40 dari target 95,5% sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120.

Sasaran strategi kedua adalah Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi, Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD, dan Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang memperoleh realisasi masing-masing sebesar 100%, 100, dan 120 dari target yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 100%, 100, dan 100, sehingga indeks capaian IKU sebesar 106,67.

Sasaran strategi ketiga Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dengan target sebesar 100 diperoleh realisasi sebesar 113,58 sehingga indeks capaian IKU ini adalah 113,58. Dengan bobot 25%, kontribusi yang diberikan kelompok *Internal Process Perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 113,42.

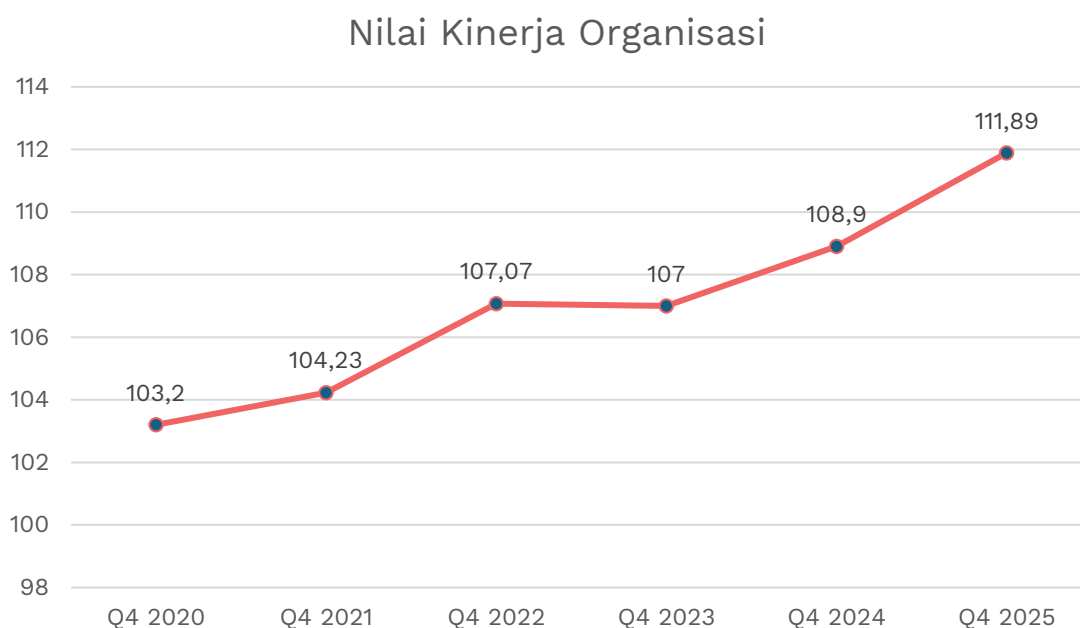
Pada kelompok *Learning and Growth Perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* berhasil mencapai target dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tersebut menghasilkan indeks kinerja sebesar 120, mengingat IKU ini merupakan IKU konversi dengan nilai maksimum 120.

Sasaran strategi kedua adalah Pengelolaan keuangan yang akuntabel didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang memperoleh

realisasi sebesar 101% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,5%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 105,76. Dengan bobot sebesar 25%, kelompok *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 107,08 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspektif di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTK tahun 2025 sebesar 111,94 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range $(100 < x < 120)$. Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTK maka angka capaian NKO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.1 Perkembangan NKO Direktorat DTK dari Tahun 2020 s.d. 2025



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat Tahun 2020-2025 (diolah)

Jika dilihat lebih detail dalam Grafik 3.1, perkembangan NKO Direktorat DTK dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan. Gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi

Deskripsi IKU

Peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, untuk pembangunan yang lebih optimal maka pemerintah daerah didorong untuk melakukan sinergi pendanaan. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD (Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah) dan selain APBD (kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya) dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Efektivitas belanja dan investasi diukur dari 2 (dua) komponen meliputi:

1. Nilai efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi (bobot 25%) yang diukur dari:
 - a. indeks capaian pengelolaan TKD yang diukur dari penyaluran, penyerapan atau *output* TKD tahun berjalan dengan target 89 (Bobot 30%). Dengan objek pengukuran IKU meliputi:
 - 1) DAK Fisik.
 - 2) DAK Non Fisik.
 - b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPA BUN dengan target 82 (Bobot 30%), yang diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMARTBUN) yang formula perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan pada PMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
 - c. Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastuktur sistem pengelolaan sampah/air minum dengan target 100 (Bobot 10%) yang diukur dari:
 - 1) Penandatanganan perjanjian PUD untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan sampah/air minum (PT SMI dan PT PII).
 - 2) Penyusunan bisnis model untuk sinergi pendanaan pengelolaan sampah/air minum (DJPK, DJPPR, DJA).
2. *Outcome* dengan target 100 (bobot 15%), diukur melalui:
 - a. Triwulan I: Indeks ketahanan pangan target 70;

- b. Triwulan II: Infrastruktur: Track Quality Index (TQI) target 90,15, Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) target 91,90;
- c. Triwulan III: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) target 5,89;
- d. Triwulan IV:
 - 1) Angka partisipasi Pendidikan target 74,18,
 - 2) Perlinsos dan Kesehatan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) target 75,02,
 - 3) Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) target 100%, Perumahan target 100%, dan Energi target 80%.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi merupakan IKU baru sebagai hasil reformasi dari IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional dan digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka mendukung pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan belanja dan investasi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selain mendukung pencapaian sasaran strategis belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya belanja pusat dan daerah yang berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah yang semakin berkualitas.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, di mana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dan pelaksanaan sinergi pendanaan. Indeks efektivitas belanja dan investasi dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks efektivitas belanja dan investasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Realisasi IKU: $(\text{capaian efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi} \times 25) + (\text{capaian outcome} \times 15\%)$
--

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perhitungan Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi

IKU INDEKS EFEKTIVITAS BELANJA DAN INVESTASI	Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi (Bobot 25%)						Outcome (Bobot 15%)
	TKD (Bobot 30%)				NKA PPA BUN (Bobot 30%)	Investasi (Sinergi Pendanaan) (Bobot 10%)	
	DAK Fisik		DAK NonFisik		2025	2025	2025
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output			
Data Indeks tiap komponen	99,50%	90,15%	99,76%	99,76%	92,57%	110%	106,06%
Realisasi masing-masing komponen	94,82%		99,76%				
	97,29%						
	97,08%						
Realisasi IKU	100,45%						

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.2, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 92,2 dan realisasi sebesar 98,10 maka diperoleh capaian IKU indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi

K-Two	SS: 1. Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	49,9	52,7	52,7	67,1	67,1	92,2	92,2	Max/TLK
Realisasi	54,31	58,64	58,64	71,75	71,75	98,10	100,45	
Capaian	108,83	111,27	111,27	106,93	106,93	106,4	108,95	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, dan Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	92,2	108,95
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	92,2	108,95
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	92,2	108,95

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	81	82	83	84	85
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	84
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	87
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85	86,46	86,5	84	92,2
Realisasi	90,38	88,67	89,10	93,96	100,45

Capaian IKU indeks efektivitas belanja dan investasi pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 hal ini salah satunya disebabkan karena adanya peningkatan realisasi penyaluran dan capaian *output* dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Realisasi penyaluran DAK Fisik pada tahun sebelumnya sebesar 99,11% meningkat menjadi 99,50% sedangkan capaian *output* pada tahun sebelumnya sebesar 84,21% meningkat menjadi 90,15%. Pada penyaluran DAK Nonfisik, realisasi penyaluran tahun sebelumnya sebesar 97,51% meningkat menjadi 99,76% sedangkan capaian *output* pada tahun sebelumnya sebesar 99,53% meningkat menjadi 99,76%. Berdasarkan Tabel 3.5 , dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi IKU indeks efektivitas belanja dan investasi tahun 2025 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Kementerian Keuangan maupun DJPK, ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian indeks efektivitas belanja dan investasi dalam jangka menengah 5 tahunan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks efektivitas belanja dan investasi pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang menyempurnakan petunjuk teknis DAK Fisik sehingga pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah menjadi lebih

terintegrasi dan selaras dengan rencana kerja pemerintah serta rencana pembangunan jangka menengah nasional.

2. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran TKD.
3. Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang menyelaraskan mekanisme pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pelaporan dan pemantauan, sehingga meningkatkan kepastian aturan dan tata kelola dana nonfisik seperti Dana BOS, tunjangan guru, serta bantuan operasional kesehatan.
4. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, yang mengubah mekanisme penyaluran DAK Nonfisik untuk tunjangan guru ASN daerah menjadi pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru penerima, sehingga mempercepat dan mengefektifkan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan para guru tanpa tertunda oleh birokrasi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian penerimaan tunjangan, kesejahteraan guru, serta mendukung kualitas layanan pendidikan di daerah.
5. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/MK/PK/2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, yang memberikan perpanjangan waktu bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
6. Telah diterbitkan Himbauan Percepatan Penyaluran Laporan DAK Nonfisik Tahap II TA 2024 melalui surat Direktur DTK nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
7. Telah diterbitkan Surat Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Gubernur, Bupati, dan Wali kota se-

Indonesia melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU indeks efektivitas belanja dan investasi, sebagai berikut.

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, telah diselenggarakan beberapa sosialisasi, rapat koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2025, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG melalui undangan Direktur DTK nomor UND-77/PK.3/2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
 - b. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2025 melalui undangan Direktur DTK nomor UND-154/PK.3/2025 pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2025 yang mengundang pemerintah daerah, Kanwil DJPB, dan KPPN.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
2. Penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis dan asistensi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan DAK Nonfisik, termasuk penggunaan dana dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Selain itu, dilakukan penyesuaian kebijakan teknis dan penyederhanaan proses administrasi penyaluran untuk memastikan efektivitas belanja DAK Nonfisik tetap terjaga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025.
4. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
5. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 3 dengan tema Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus TA 2025: Pahami Ketentuannya, Penuhi Syarat Syalurnya! Pada Selasa, 15 April 2025.

6. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 6 dengan tema Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Laporkan Tepat Waktu pada Selasa, 3 Juni 2025.
7. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 10 dengan tema DAK Fisik 2025: Waktu Laporan Diperpanjang, Salur dan Output Dioptimalkan pada Selasa, 5 Agustus 2025.
8. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 13 dengan tema Simplifikasi Laporan DAK Nonfisik: Transformasi menuju Tata Kelola yang Lebih Efisien dan Akuntabel pada Selasa, 21 Oktober 2025.
9. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2025.
10. Melakukan koordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD
11. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran Tahap III dan data *output* DAK Fisik.
12. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemerintah daerah tahap 2 tahun 2024.
13. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemerintah daerah tahap 1 tahun 2025
14. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemerintah daerah di Aplikasi Aladdin.
15. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemerintah daerah di Aplikasi SIKD NG.
16. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. sampai dengan batas waktu penyampaian syarat salur Tahap I dan Tahap II sesuai PMK 25 Tahun 2024, masih terdapat banyak pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi laporannya sehingga dilakukan bimbingan dan asistensi serta pembuatan KMK perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur
2. Capaian kinerja DAK Nonfisik dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan penyaluran dan pelaporan, serta dinamika kebijakan pada tahun berjalan. Untuk mengatasi potensi penurunan efektivitas, dilakukan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah serta koordinasi dan komunikasi intensif dengan K/L dan pemerintah daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. rencana aksi dan mitigasi risiko DAK Fisik telah disusun dan dilakukan sehingga kinerja dapat tercapai.

2. rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan koordinasi dengan K/L teknis dan monitoring berkala terhadap penyaluran serta pemanfaatan DAK Nonfisik, guna mengantisipasi risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan media komunikasi digital seperti *Microsoft Teams* atau *Zoom Meeting* seperti dalam pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, dan asistensi pengelolaan DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan media daring dan sumber daya internal yang tersedia, sehingga tidak menimbulkan tambahan beban anggaran namun tetap mendukung pencapaian target kinerja.

Dalam pembagian tugasnya, Tim DAK Fisik memberikan tugas sesuai tanggung jawab dan tanpa memihak salah satu gender. Dalam pemberian layanan juga dilakukan secara adil kepada semua penerima manfaat. Pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas melalui keterlibatan pemerintah daerah dan K/L teknis secara proporsional sesuai peran dan kewenangan masing-masing, tanpa diskriminasi gender maupun kondisi sosial lainnya. Manfaat belanja DAK Nonfisik diarahkan agar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran layanan. Hal ini menandakan pencapaian IKU ini memperhatikan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

IKU indeks efektivitas belanja dan investasi turut mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya pada kegiatan DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2025 sudah ditentukan sejak perencanaan di Tahun Anggaran 2024 sehingga sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Pada pengelolaan DAK Nonfisik, melalui koordinasi dengan K/L teknis, mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden dengan memastikan pendanaan kegiatan nonfisik selaras dengan kebijakan sektoral dan sasaran pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks efektivitas belanja dan investasi telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan DJPB terkait penyiapan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
2. Pelaksanaan Bimbingan dan Asistensi terkait Penyaluran DAK Fisik TA 2026.

3. Tim DAK Nonfisik akan memperkuat koordinasi kebijakan dan teknis dengan K/L terkait dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas asistensi serta monitoring pemanfaatan dana, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan DAK Nonfisik guna meningkatkan efektivitas belanja pada tahun anggaran berikutnya.

1b-CP Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

Definisi IKU

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 (komponen) komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Penambahan capaian *Extra effort* maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (958 unit). Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja akan dinilai berdasarkan tabel sebagai berikut:

Gambar 3.1 Bobot Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja

No.	Kriteria	Bobot
1.	Kelengkapan Administrasi FKP	
	a. Undangan FKP	0,05
	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat	0,05
	c. Dokumentasi (Foto/Video)	0,05
2.	Laporan FKP	0,1
3.	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	
	a. 4 unsur masyarakat	0,2
	b. 3 unsur masyarakat	0,15
	c. 2 unsur masyarakat	0,1
	d. 1 unsur masyarakat	0,05
4.	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.	0,3
5.	Rekomendasi pada BA	0,25
Total Bobot Maksimal per unit kerja		1

IKU ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sekaligus memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai kinerja pelayanan DJPK dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pengguna layanan serta para pemangku kepentingan.

Merujuk pada hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2024, teridentifikasi sejumlah rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Direktorat DTK, antara lain:

Tabel 3.6 Daftar Rekomendasi SKPL Direktorat DTK Tahun 2024

No.	Rekomendasi SKPL 2024	Tindak Lanjut
1	Sosialisasi terkait dokumen-dokumen persyaratan. Mengadakan kegiatan sosialisasi secara intensif kepada pengguna layanan. Dengan demikian pengguna layanan mendapatkan informasi jelas dan rinci terkait persyaratan dan proses pemenuhan persyaratan.	Sosialisasi terkait Standar Pelayanan di Lingkungan DJPK Sosialisasi tersebut dipublikasikan melalui website dan media sosial seperti Youtube, Instagram, dll
2	Sosialisasi tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi. Meskipun sudah disediakan panduan panduan visual seperti infografik atau video tutorial, namun saat ini hanya	Sosialisasi penggunaan aplikasi terkait Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik; dan
3	dimanfaatkan oleh generasi pasca milenial.	Menyediakan video berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi terkait Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
4	Sosialisasi terkait penambahan estimasi waktu pada setiap tahap proses. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk menyampaikan informasi terkait perkiraan waktu untuk setiap tahap layanan, misalnya 1-2 hari untuk verifikasi dokumen dan 1 hari untuk pengecekan data, sehingga pengguna dapat memiliki ekspektasi waktu yang lebih jelas.	Sosialisasi terkait Standar Pelayanan di Lingkungan DJPK (khususnya penguatan terkait waktu di setiap tahapan)

Pada Tahun 2024 jenis standar pelayanan pada Direktorat DTK hanya mencakup layanan di bidang Dana Alokasi Khusus Nonfisik sesuai standar pelayanan yang dimuat dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan **Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-60/PK/2025** tentang Perubahan Kedua atas **Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2025** mengenai Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana Transfer Khusus menetapkan **dua jenis standar pelayanan utama** yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan yang diukur dalam Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), yaitu:

1. Layanan rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik; dan
2. Layanan sosialisasi dan bimbingan teknis DAK.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data dalam pengukuran IKU ditetapkan menggunakan pendekatan maximize. IKU ini digunakan untuk menilai tingkat penyelesaian rekomendasi SKPL Tahun 2024 pada Triwulan I hingga Triwulan IV. Khusus Triwulan IV, penilaian IKU dilengkapi dengan komponen Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan dihitung menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- Triwulan I s.d. triwulan III: mengukur tindak lanjut rekomendasi survei

Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas	
Seluruh saldo rekomendasi SKPL yang belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan	

- Triwulan IV: Kombinasi seluruh komponen (termasuk rekomendasi SKPL)

Gambar 3.2 Formula Penghitungan Seluruh Komponen

		Bobot Komponen I		Bobot Komponen II
Layer	Condition	Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target	+	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	IKPK	+	$(\alpha : 4,37) * 100$
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)			$((\alpha - 4,37)/0,1) * 5 + 100$
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)			$((\alpha - 4,47)/0,1) * 5 + 105$
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)			$(\alpha - 4,57)/0,05) * 5 + 11$
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)			$(\alpha - 4,62)/0,38) * 5 + 11$
		4,00		

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan sebagaimana Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

		TW I	TW II	TW III	TW IV
Komponen	Bobot	Realisasi (Komponen III: 100%)			Realisasi Komponen
Komponen I: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)	85.00%				107.50%
Komponen II: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)	10.00%				100.00%
Komponen III: Penyelesaian rekomendasi SKPL Tahun 2024	5.00%	23.08%	69.23%	92.31%	111.11%
Realisasi Komponen I s.d. III		23.08%	69.23%	92.31%	106.93%
Capaian <i>Extra Effort</i> (Forum Konsultasi Publik (FKP))	5%				71,43%
Realisasi IKU					110,50%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK (diolah)

Tabel 3.8 Realisasi Komponen Rekomendasi SKPL Tahun 2024

UE II	Total Rekomendasi	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
DTK	4	1	3	3	4
PDRD	2	2	2	2	2
SPK	7	0	4	7	7

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK (diolah)

Tabel 3.9 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)

Komponen	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SKPL	4.36	4.52	107.50
SKPK	4	4	100

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK (diolah)

Tabel 3.10 Realisasi *Extra Effort*

Forum Konsultasi Publik (FKP)	
Jumlah unit target	7
Jumlah unit yang melaksanakan	5
Realisasi <i>Extra Effort</i>	71,43%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK (diolah)

Dari Tabel 3.7, Tabel 3.8, Tabel 3.9, dan Tabel 3.10, realisasi IKU pada tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan telah memenuhi target yang ditetapkan. Seluruh tindak lanjut atas rekomendasi SKPL Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab DTK telah diselesaikan. Dari total empat tindak lanjut, seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tuntas. Salah satu rekomendasi SKPL Tahun 2024 berupa penyusunan video panduan langkah-langkah penggunaan aplikasi Layanan Verifikasi Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik telah selesai disusun dan diunggah ke Aplikasi SIKD di periode triwulan IV sesuai rekomendasi Biro Organta.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) DJPK tercatat sebesar 107,50% dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) DJPK sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh upaya tambahan (*extra effort*) berupa pelaksanaan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh 5 unit di lingkungan DJPK dari total 7 unit DJPK.

Dari Tabel 3.11, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 110,50% maka diperoleh capaian IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11 Capaian IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

K-Two	SS: 1. Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU: 1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	23,08 %	69,23 %	69,23 %	92,31 %	92,31 %	110,50 %	110,50%	
Capaian	115,4	120	120	120	120	110,50	110,50	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian unit tersebut disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.12 Realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan lingkup Tim

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	100%	110,50%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.13 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	100%
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	110,50%

Pada periode Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 – 2024, IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Rencana Strategis DJPK 2020 – 2024 serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2024 hanya memuat target untuk komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL).

Selanjutnya, seiring dengan penguatan sistem pengukuran kinerja dan peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2025 IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dengan target capaian sebesar 100. IKU ini belum ditetapkan sebagai bagian dari standar nasional, mengingat indikator tersebut dikembangkan untuk mengukur kinerja layanan dan persepsi pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DJPK. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya komunikasi, edukasi, dan standardisasi. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah meningkatnya persepsi positif publik serta terselenggaranya standarisasi kebijakan yang berkualitas di bidang belanja negara.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Koordinasi dengan Bagian OKI, DJPK dan Bagian Humas, DJPK untuk penyelesaian tindaklanjut rekomendasi survei SKPL.
2. Melaksanakan salah satu tindak lanjut SKPL yaitu publikasi/sosialisasi terkait standar pelayanan verifikasi syarat penyaluran DAK Nonfisik pada media sosial instagram DJPK dan whatsapp group wilayah pemerintah daerah DAK Nonfisik.
3. Sosialisasi terkait standar pelayanan dan dipublikasikan melalui website dan media sosial (dalam bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik tanggal 19 Juni 2025).
4. Sosialisasi penggunaan aplikasi dalam bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik tanggal 19 Juni 2025.
5. Penyiapan kebutuhan pembuatan video berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi terkait layanan verifikasi syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
6. Penyediaan video berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi terkait layanan verifikasi syarat penyaluran DAK Nonfisik.
7. Mengunggah video tutorial dan publikasi di SIKD pada tanggal 1 Oktober 2025.
8. Permintaan survey layanan kepada stakeholder penerima layanan DAK Nonfisik dan DAK Fisik.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah capaian kepuasan dipengaruhi oleh kejelasan informasi persyaratan, prosedur, dan ekspektasi waktu layanan. Variasi pemahaman pengguna mendorong perlunya sosialisasi yang lebih terarah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu melaksanakan sosialisasi standar pelayanan dan penggunaan aplikasi Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran DAK Nonfisik, sehingga pengguna memperoleh informasi yang konsisten dan mudah diakses.

Upaya *extra effort* dalam rangka pencapaian target kinerja dilakukan dengan menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) melalui pembahasan secara luring dan daring bersama unit terkait, serta pelaksanaan rencana tindak lanjut yang menjadi kewenangan DAKNF. Dalam konteks tersebut, fokus *extra effort* diarahkan pada penguatan sosialisasi standar pelayanan dan peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap alur Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran DAK Nonfisik, sejalan dengan rekomendasi SKPL.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan sosialisasi tersebut, penguatan layanan dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan kanal digital, seperti website dan media sosial, serta mengintegrasikan materi sosialisasi ke dalam aktivitas rutin pembinaan. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi penyampaian informasi tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan.

Selanjutnya, dari sisi program dan kegiatan, sosialisasi standar pelayanan di lingkungan DJPK dan sosialisasi penggunaan aplikasi Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran DAK Nonfisik menjadi faktor utama yang menunjang peningkatan kepuasan pengguna. Kegiatan ini dinilai relevan karena secara langsung menjawab rekomendasi SKPL, khususnya terkait kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur, dan transparansi tahapan layanan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola kinerja, rencana aksi yang diampu oleh Tim DAKNF telah dilaksanakan sesuai mandat. Rencana aksi tersebut meliputi sosialisasi standar pelayanan dengan penguatan informasi persyaratan dan waktu pada setiap tahapan layanan, serta sosialisasi penggunaan aplikasi yang didukung dengan penyediaan materi panduan. Untuk meminimalkan risiko, dilakukan penjadwalan sosialisasi secara berkala serta pemutakhiran materi agar tetap selaras dengan dinamika kebijakan.

Dalam rangka memastikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) terpenuhi, akses informasi layanan dibuka secara luas melalui kanal digital, partisipasi pengguna didorong melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat terbuka, dan kontrol mutu layanan dijaga melalui konsistensi materi standar pelayanan. Dengan pendekatan ini, manfaat layanan diharapkan dapat dirasakan secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan gender maupun kondisi sosial.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut.

1. Melanjutkan sosialisasi standar pelayanan di lingkungan DJPK (penekanan kejelasan waktu tiap tahapan).
2. Memperluas sosialisasi penggunaan aplikasi Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran DAK Nonfisik melalui kanal digital dan materi panduan yang diperbarui.

Pada akhirnya, peningkatan kepuasan layanan DAK Nonfisik tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan internal, tetapi juga mendukung kelancaran penyaluran dan pemanfaatan dana untuk penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga berkontribusi pada efektivitas implementasi program prioritas pemerintah.

1c-CP Indeks integritas

Deskripsi IKU

Ruang lingkup pengukuran IKU Indeks Integritas mencakup dua sub IKU yang menjadi komponen penilaian sebagai berikut.

1. Tingkat Penguatan Integritas

Pada tahun 2025 KPK tidak mengadakan Survei Penilaian Integritas karena efisiensi. Sub IKU ini hanya dinilai dari Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target 100% periode Q1-Q4). Komponen ini mengukur pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi hasil SPI.

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan

demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Komponen IKU ini mengukur dua hal, yaitu:

- a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM
- b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi predikat ZI menuju WBK Direktorat DTK oleh Tim Penilai Unit Eselon I dhi. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal Sekretariat DJPK dengan disupervisi oleh Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK). Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan memberikan saran perbaikan pada unit kerja berpredikat ZI menuju WBK, agar dapat mewujudkan lingkungan unit kerja yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada Direktorat DTK yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pleno nomor BA-7/PK.12/2025 tanggal 14 November 2025, disimpulkan bahwa Direktorat DTK masuk ke dalam kategori keberlanjutan predikat ZI menuju WBK. Dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut DTK mendapat rekomendasi yaitu menjaga komitmen bersama seluruh pegawai untuk menjadikan unit kerjanya Wilayah Bebas dari Korupsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU ini ditetapkan menggunakan pola penilaian Max/TLK, yaitu pola pengukuran kinerja yang memberikan nilai capaian maksimum apabila target telah terpenuhi secara penuh. Penerapan pola ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemenuhan target

Indeks Integritas merupakan prasyarat minimum yang harus dicapai dalam rangka mendukung terwujudnya belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU ini dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \text{rata-rata Indeks Capaian Komponen 1 dan 2}$$

Adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

- **Komponen 1 (Tingkat Penguatan Integritas):**

Berdasarkan nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-22/IJ/2026 tentang Penyampaian Update Capaian IKU Penilaian Integritas Lementierian Keuangan Tahun 2025, realisasi indeks integritas DJPK sebesar 93,77 sehingga capaian nilai indeks integritas DJPK adalah sebesar 102,08.

- **Komponen 2:**

Komponen 2 diukur dari 2 (dua) hal yaitu:

1. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM**

Indikator Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM ditetapkan dengan target nilai 3,2 dan digunakan untuk mengukur konsistensi serta keberlanjutan penerapan prinsip Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada unit kerja.

Pengukuran indikator ini dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan tahapan proses penilaian, bobot penilaian, serta konversi hasil penilaian ke dalam skala 4. Penilaian keberlanjutan didasarkan pada pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan, dengan hasil evaluasi yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu Peringatan 3, Peringatan 2, Peringatan 1, dan Lolos Keberlanjutan. Klasifikasi tersebut mencerminkan tingkat konsistensi unit kerja dalam menjaga implementasi WBK/WBBM. Unit kerja yang berada pada kategori Lolos Keberlanjutan menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas penerapan WBK/WBBM secara berkelanjutan, sementara kategori peringatan digunakan sebagai mekanisme pengendalian dan perbaikan berjenjang.

2. **Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM**

Indikator Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK digunakan untuk menilai sejauh mana unit kerja memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan dalam pembangunan dan penguatan WBK. Penilaian indikator ini disusun berdasarkan dua komponen utama dengan bobot sebagai berikut:

- Pemenuhan kriteria utama WBK dengan bobot 60 persen, dan
- Pemenuhan kriteria pendukung dengan bobot 40 persen.

Kedua komponen tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai akhir tingkat pemenuhan WBK unit kerja. Pendekatan pembobotan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa unit kerja tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga substansi penerapan integritas, tata kelola, dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh indeks integritas sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Integritas

K-Two	SS: 1. Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU: 1c-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	116,67	116,67	111,03	111,04	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	111,03	111,04	

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.15 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	100
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	90,16	90,66	91,16	100	100
Realisasi	91,91	91,96	95	106,02	111,04

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Indeks Integritas pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan serta mencapai dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, target IKU Indeks Integritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK serta Kontrak Kinerja berada pada rentang 90,16 hingga 91,16. Adapun realisasi kinerja pada periode tersebut masing-masing tercatat sebesar 91,91 pada Tahun 2021, 91,96 pada Tahun 2022, dan 95 pada Tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah

memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta penguatan penerapan nilai-nilai integritas secara konsisten.

Pada Tahun 2024, target IKU Indeks Integritas dalam Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 100. Realisasi yang dicapai sebesar 106,02, yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja berada di atas target. Peningkatan capaian ini menggambarkan keberhasilan organisasi dalam memperkuat tata kelola, pengendalian internal, serta internalisasi budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, target IKU Indeks Integritas telah ditetapkan secara selaras sebesar 100 dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK, Rencana Kerja Kementerian Keuangan, Rencana Kerja DJPK, serta Kontrak Kinerja. IKU Indeks Integritas belum ditetapkan sebagai standar nasional dan digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja sesuai dengan kerangka pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 111,03, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat baik dan secara signifikan melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Integritas pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu mempertahankan kinerja yang optimal dan berkelanjutan, dengan realisasi yang senantiasa berada di atas target. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks integritas didukung oleh upaya-upaya yang mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Penyampaian surat kepada stakeholder terkait komitmen Ditrekorat DTK untuk mendukung Gerakan Anti Korupsi dan penegasan tidak memungut biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan.
2. Penetapan *Change Agent* dan Duta Transformasi DTK.
3. Pengikutsertaan pegawai DTK pada *Town Hall Meeting* terkait sosialisasi penguatan integritas (anti korupsi dan anti gratifikasi) yang diselenggarakan oleh DJPK pada tanggal 20 Maret 2025.
4. Melaksanakan kegiatan integritas dan keberlanjutan ZI WBK berupa rapat pembahasan rencana kerja ZI WBK pada 29 April 2025 secara *online* melalui *microsoft teams*.

5. Telah dilaksanakan sosialisasi anti korupsi pada seluruh pejabat/pegawai Direktorat DTK pada tanggal 21 Mei 2025.
6. Telah dilaksanakan kegiatan integritas dan keberlanjutan ZI WBK berupa rapat pembahasan pengisian LKPE secara *online* melalui *microsoft teams* yang dilaksanakan beberapa kali pada tanggal 9 Mei 2025, 21 Mei 2025, dan 28 Mei 2025.
7. Telah dilaksanakan FGD "Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Integritas di Lingkungan DJPK" oleh Kepala Subdirektorat PMP dan Seluruh Katim.
8. Telah dilaksanakan kegiatan ZI WBK yaitu:
 - a. Rapat pembahasan pengisian LKPE pada tanggal 4 Juni 2025.
 - b. *Sharing session* dan pembagian sertifikat kepada Pegawai yang memenuhi kriteria pada tanggal 11 Juni 2025.
 - c. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK pada tanggal 18 Juni 2025.
 - d. Pembagian pin pagi pada tanggal 30 Juni 2025.
9. Menyisipkan *campaign* terkait ZI WBK pada setiap nota dinas keluar Direktorat DTK.
10. Rapat internal pembahasan ZI WBK dalam rangka *update* masing-masing bidang ZI WBK pada tanggal 15 Juli 2025.
11. Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi triwulan II pada 29 Juli 2025.
12. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK pada tanggal 30 Juli 2025.
13. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK pada tanggal 27 Agustus 2025.
14. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK pada tanggal 30 September 2025.
15. Rapat penyusunan bahan ZI WBK pada tanggal 23 Oktober 2025.
16. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ZI WBK pada tanggal 29 Oktober 2025.
17. Penyebarluasan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada 7 November 2025.
18. Pelaksanaan wawancara keberlanjutan ZI WBK pada 11 November 2025.
19. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi bulanan ZI WBK pada 27 November 2025.
20. *Sharing Session* dengan tema "Mental Sehat, Jiwa Kuat" pada 30 Desember 2025.
21. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Bulanan ZI WBK pada 30 Desember 2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah dalam saran/rekomendasi Hasil SPI 2024 salah satu yang di *highlight* adalah pimpinan dan atasan langsung diharapkan semakin berperan aktif memberikan keteladanan dan mengimplementasikan pesan-pesan dalam sosialisasi antikorupsi, termasuk memberikan perlindungan terhadap pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan secara berkala.

Maka dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi capaian IKU diharapkan pimpinan dapat lebih terlibat aktif.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. dilaksanakan sosialisasi antikorupsi oleh Direktur DTK dan FGD Penguatan Budaya Antikorupsi dan Integritas oleh Pejabat Administrator/Ketua Tim Reguler di lingkungan Direktorat DTK sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada meningkatnya integritas pegawai.
2. melaksanakan kegiatan integritas dan keberlanjutan ZI WBK.

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja IKU Indeks Integritas Tahun 2025, Direktorat Dana Transfer Khusus telah melaksanakan berbagai upaya *extra effort* yang difokuskan pada penguatan budaya integritas, peningkatan komitmen pimpinan, serta keberlanjutan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi antikorupsi yang disampaikan langsung oleh Direktur DTK kepada pegawai, serta penyelenggaraan *Forum Group Discussion (FGD) integrity sharing* oleh pejabat eselon III dan ketua tim. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen dan keteladanan pimpinan dalam penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan organisasi, sekaligus menjadi tindak lanjut atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam rangka meningkatkan Indeks Integritas secara berkelanjutan. Selain itu, Direktorat DTK secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan terkait keberlanjutan Zona Integritas WBK guna memastikan pemenuhan kriteria WBK/WBBM dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain komitmen pimpinan yang kuat dalam menindaklanjuti hasil SPI melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing*, sehingga pesan dan nilai-nilai integritas dapat tersampaikan secara efektif hingga ke seluruh lapisan organisasi. Pelaksanaan kegiatan keberlanjutan Zona Integritas WBK secara berkesinambungan turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi pemenuhan indikator WBK/WBBM serta mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap area yang masih memerlukan penguatan. Di samping itu, sinergi antarunit kerja serta komunikasi internal yang berjalan dengan baik mendukung kesamaan pemahaman mengenai pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan penguatan integritas dan keberlanjutan Zona Integritas WBK dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Pemanfaatan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan

pimpinan dan pegawai sesuai dengan peran dan kompetensinya, tanpa memerlukan tambahan sumber daya khusus. Pemanfaatan sarana pendukung yang tersedia, seperti perangkat kerja, ruang rapat internal, serta media komunikasi daring, turut mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh upaya penguatan integritas dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan pemborosan anggaran maupun sumber daya lainnya.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas antara lain tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi serta pelaksanaan FGD *integrity sharing* oleh pejabat eselon II dan eselon III. Kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen pegawai terhadap penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan kegiatan keberlanjutan Zona Integritas WBK menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi pemenuhan kriteria WBK/WBBM serta mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap area yang masih memerlukan peningkatan.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Risiko utama yang diidentifikasi meliputi potensi menurunnya internalisasi nilai integritas, melemahnya komitmen berkelanjutan, serta penurunan kualitas pemenuhan kriteria WBK/WBBM. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui tindak lanjut hasil SPI, pelaksanaan sosialisasi antikorupsi, serta FGD *integrity sharing* sebagai sarana penguatan pemahaman dan komitmen pegawai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan keberlanjutan Zona Integritas WBK berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan penguatan integritas dan Zona Integritas WBK juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Akses terhadap kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing* terbuka bagi seluruh pegawai sesuai dengan peran dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan waktu pelaksanaan. Partisipasi pimpinan dan pegawai didorong secara aktif tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial. Manfaat dari pencapaian IKU Indeks Integritas dirasakan secara merata dalam bentuk meningkatnya budaya integritas, transparansi, serta kepercayaan internal terhadap sistem dan tata kelola organisasi.

Pencapaian IKU Indeks Integritas memberikan dukungan tidak langsung namun strategis terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran yang menjadi fondasi

keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Melalui penguatan integritas dan keberlanjutan Zona Integritas WBK, Direktorat Dana Transfer Khusus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang andal, sehingga mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan kebijakan transfer ke daerah secara lebih akuntabel. Selain itu, tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi dan FGD *integrity sharing* turut berperan dalam memitigasi risiko penyimpangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, pencapaian IKU Indeks Integritas memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Presiden secara berkelanjutan.

Ke depan, rencana aksi dalam rangka pencapaian dan peningkatan IKU Indeks Integritas akan difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut hasil SPI serta kegiatan persiapan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh rencana aksi tersebut diharapkan dapat memastikan pemenuhan kriteria WBK/WBBM tetap terjaga dan meningkat, sekaligus memperkuat budaya integritas serta mendukung pencapaian kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus secara optimal dan berkelanjutan.

2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)

Definisi IKU

IKU ini mengukur dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian *output* belanja dan anggaran serta *outcome*-nya dengan penjelasan sebagaimana berikut.

1. *Output* belanja dan anggaran

a. Bidang ketahanan pangan

Kebijakan belanja dalam bidang ketahanan pangan tercermin dari pencapaian indikator berikut:

- 1) Realisasi angka indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian
- 2) Realisasi volume subsidi pupuk
- 3) Realisasi volume penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

b. Bidang kesehatan

Kebijakan belanja negara pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam

pengelolaan keuangan negara yang kredible, transparan dan akuntabel (good governance). Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Stunting adalah sebuah istilah untuk anak yang secara antropometri lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya (WHO).

Membandingkan realisasi output dengan targetnya, dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang.

Penurunan Stunting:

- 1) Menggunakan 9 indikator indeks (komponen pembentuknya) yang berkorelasi atas penurunan prevalensi stunting yang dibandingkan dengan alokasi anggaran *budget tagging stunting* pusat dan daerah tahunan.
- 2) Indikator indeks meliputi: indeks akses kesehatan, indeks air dan sanitasi, indeks ketersediaan makanan, indeks ibu dan bayi, indeks pendidikan, indeks kualitas pangan, indeks infeksi, indeks rumah tangga, indeks menyusui dan kegiatan pendukung

2. Outcome

Pada bidang yang diukur yaitu:

- a. *Multidimensional Deproavation Index of Indonesia* (MDI-I) atau *Multidimensional Poverty Index* Indonesia

Multidimensional Poverty Index (MPI) Indonesia adalah alat ukur kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Data yang digunakan sebagai acuan yaitu data dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) BPS.

- b. *Index Regional Welbeing*

Peningkatan pemerataan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan (*wellbeing*) masyarakat di daerah melalui Penyusunan regional wellbeing index yang digunakan untuk indikator kebijakan pemanfaatan TKD maupun digunakan untuk spending guideline APBD. Indeks Regional *Well-Being* bertujuan untuk dapat memastikan benefit dari pembangunan ekonomi di daerah dirasakan oleh semua pihak dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.

Data susenas digunakan untuk menyusun Indeks *Wellbeing* (*based on OECD Regional Wellbeing*). Penyusunan Indeks Regional *Wellbeing* menggunakan model PCA berdasarkan blok penyusun indeks, yaitu blok *material conditions*, *blok quality of life*, dan *blok life satisfaction*.

Dalam mengukur Indeks Regional *Wellbeing* Indonesia digunakan 7 indikator berikut:

- 1) Pengeluaran per kapita dan kepemilikan asset
 - 2) Tingkat pengangguran
 - 3) Kepadatan rumah dan kondisi rumah
 - 4) Angka harapan hidup saat lahir dan asuransi kesehatan
 - 5) Persentase angkatan kerja lulusan SMA
 - 6) Akses internet, kemudahan layanan kesehatan
 - 7) Tingkat kriminalitas
- c. Indeks ketimpangan antarwilayah

Salah satu ukuran yang dapat dipakai untuk melihat ketimpangan antar wilayah adalah Indeks *Theil*. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah. Indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, serta dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pengukuran IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) dilakukan dengan menggunakan pendekatan komposit yang menggabungkan capaian *output* dan anggaran serta *outcome* kebijakan. Nilai IKU dihitung sebagai rata-rata dari dua komponen utama, yaitu rata-rata realisasi *output* dan anggaran serta rata-rata realisasi *outcome*, dengan bobot yang sama. Secara matematis, perhitungan IKU dirumuskan sebagai:

$$\text{Realisasi IKU} = (\text{rata-rata realisasi output dan anggaran} + \text{rata-rata realisasi outcome})/2$$

Komponen realisasi *output* dan anggaran mencerminkan efektivitas pelaksanaan belanja negara dalam menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada aspek ketahanan pangan tahunan, pengukuran *output* dan anggaran

dilakukan melalui capaian beberapa indikator utama, antara lain realisasi angka indikator kesejahteraan sektor pertanian, realisasi volume subsidi pupuk, serta realisasi volume penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang masing-masing dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada aspek kesehatan (triwulanan), efektivitas belanja diukur melalui perbandingan rata-rata indeks efektivitas anggaran *stunting* tahun berjalan terhadap rata-rata indeks anggaran *stunting* tahun sebelumnya, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase.

Sementara itu, komponen *outcome* menggambarkan dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. *Outcome* diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu *Multidimensional Deprivation Index* (MDI) Indonesia yang diukur secara tahunan serta Indeks Regional *Wellbeing* (IRW) yang diukur pada Triwulan IV. Penghitungan MDI mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik, dengan target capaian indeks sebesar 100 yang mencerminkan penurunan tingkat deprivasi multidimensi dalam rentang tertentu. Sementara itu, IRW dihitung dengan meratakan sembilan indikator kesejahteraan regional yang mencerminkan aspek sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan, dengan target indeks sebesar 100 yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan regional sesuai dengan rentang capaian yang telah ditetapkan.

Selain indikator tersebut, pengukuran *outcome* juga memperhatikan Indeks Ketimpangan Antarwilayah dengan target tertentu pada triwulan IV, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan belanja negara berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Seluruh indikator *outcome* tersebut digunakan secara terintegrasi untuk mencerminkan dampak kebijakan fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Dengan pendekatan pengukuran tersebut, IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas belanja negara, tidak hanya dari sisi realisasi output dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pencapaian outcome dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks kinerja Kebijakan fiskal (belanja negara) sebagaimana Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
Output belanja dan anggaran	100	120	120	110,08
Ketahanan Pangan			120,00%	120
Kesehatan	100,00%	828,8%	120,00%	100,16
Outcome				120
Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I) atau Multidimensional Poverty Index Indonesia				120
Index Regional Welbeing				120
Indeks ketimpangan antarwilayah				120
Realisasi IKU	100	120	120	115,04

Sumber: Kertas Kerja Realisasi Capaian IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.17, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 115,04 maka diperoleh capaian IKU indeks kinerja Kebijakan fiskal (belanja negara) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17 Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

K-Two	SS: 2. Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
	IKU: 2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	115,04	115,04	
Capaian	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, dan Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing tim reguler disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) pada Tim Reguler

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	115,04

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	100	115,04
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	100	115,04

Sumber Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.19 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	75	75	75	75	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	75	75	75	-
Renja DJPK tahun 2025	-	85	85	86	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	80	85	86	85	100
Realisasi	91,92	93,35	94,84	87,46	115,04

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus menunjukkan capaian yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan. IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) merupakan indikator yang belum memiliki standar nasional dan ditetapkan sebagai bagian dari kerangka pengukuran kinerja organisasi. Pada Tahun 2021, target IKU pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 80, sementara realisasi yang dicapai sebesar 91,92, sehingga kinerja pada tahun tersebut berada di atas target. Selanjutnya, pada Tahun 2022 target Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 85, dengan realisasi sebesar 93,35, yang kembali menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target. Pada Tahun 2023, target Kontrak Kinerja meningkat menjadi 86, dan realisasi yang dicapai sebesar 94,84, mencerminkan keberlanjutan kinerja yang positif dan konsisten.

Pada Tahun 2024, target IKU pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 85, dengan realisasi sebesar 87,46. Meskipun realisasi masih berada di atas target, capaian tersebut menunjukkan adanya perlambatan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, target IKU pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 100, sejalan dengan peningkatan standar kinerja internal yang ditetapkan. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 115,04, yang menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus sangat baik dan secara signifikan melampaui target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) selama periode 2021–2025 mencerminkan dukungan yang baik dari Direktorat Dana Transfer Khusus dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan belanja negara. Realisasi kinerja yang secara konsisten berada di atas target menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan fiskal telah berjalan dengan baik, serta mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks integritas didukung oleh upaya-upaya yang mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
2. Fasilitasi konsultasi dan/atau pertanyaan terkait pelaksanaan DAK Fisik bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang sanitasi pada tanggal 14 – 15 Agustus 2025, tanggal 29 September 2025 dengan Kabupaten Fak-Fak bidang kesehatan, dan konsultasi dari Kab. Nduga terkait DAK Fisik bidang kesehatan pada 22 Desember 2025.
3. Verifikasi atas syarat salur DAK Nonfisik.
4. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
5. Koordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis dan *stakeholder* terkait.
6. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemerintah daerah di Aplikasi Aladdin.
7. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemerintah daerah tahap 1 2025.
8. Sosialisasi kebijakan DAK Nonfisik dalam kegiatan SERASI - BETTER with DJPK pada tanggal 3 Juni 2025.
9. Bimbingan Teknis pelaporan DAK Nonfisik yang dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi *Zoom* dan *Youtube* pada tanggal 19 Juni 2025.
10. Penyampaian himbauan percepatan pelaporan tahap 2 Tahun Anggaran 2024 melalui surat Direktur DTK Nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
11. Koordinasi dengan unit pengelola aplikasi untuk penyelesaian *bug* aplikasi.
12. Rapat percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah tanggal 15 April 2025 dan 5 Mei 2025

13. Koordinasi dengan *executing agency* untuk percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah tanggal 15 April 2025, 23 April 2025, dan 11 Juni 2025
14. Melakukan rapat *monitoring* evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 pada tanggal 25 Agustus 2025, selanjutnya *executing agency* menyampaikan penjelasan resmi kendala yang dialami masing-masing pemerintah daerah beserta proyeksi salur 2025.
15. Verifikasi dokumen penyaluran.
16. Penyaluran Hibah UPLAND dan BioCF triwulan IV.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. bidang-bidang DAK Fisik yang mendukung ketahanan pangan termasuk dalam alokasi anggaran yang mengalami efisiensi.
2. rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik dari kementerian/lembaga teknis disampaikan mendekati akhir tahun anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan penguatan perencanaan dan penajaman prioritas kegiatan DAK Fisik sejak tahap awal penganggaran agar alokasi yang tersedia tetap berorientasi pada kegiatan berdampak tinggi meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi sejak awal tahun dengan kementerian/lembaga teknis untuk mendorong percepatan penyampaian rekomendasi penyaluran. Fasilitasi dan *monitoring* pemenuhan persyaratan penyaluran kepada pemerintah daerah juga terus ditingkatkan guna meminimalkan risiko keterlambatan realisasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Direktorat DTK telah melakukan berbagai *extra effort* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) yang berdampak pada alokasi DAK Fisik yang mendukung ketahanan pangan. Namun demikian, masih terdapat alokasi DAK Fisik yang mendukung penurunan prevalensi *stunting*, yaitu melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi. Untuk mencapai target kinerja, Tim DAK Fisik secara rutin menyampaikan data yang dibutuhkan serta terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait aplikasi penyaluran DAK Fisik. Selain itu, dilakukan fasilitasi konsultasi dan/atau penanganan pertanyaan terkait DAK Fisik dari pemerintah daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Tim DAK Nonfisik melakukan penguatan koordinasi kebijakan dengan kementerian/lembaga teknis sektor kesehatan dan ketahanan pangan, serta unit internal terkait, untuk memastikan pengelolaan DAK Nonfisik selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional. *Extra effort* difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagai instrumen pendukung utama peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan prevalensi stunting, serta penguatan ketahanan pangan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Capaian kinerja yang diperoleh dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi dan konsistensi kebijakan penyaluran serta pemanfaatan dana. Tim DAK Fisik secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pengelolaan aplikasi OMSPAN TKD agar dapat berjalan optimal, termasuk dalam upaya perbaikan kendala yang dialami oleh pemerintah daerah. Fasilitasi konsultasi dan/atau pertanyaan dari pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong percepatan penyaluran di daerah. Sementara itu, capaian indeks kinerja kebijakan fiskal pada DAK Nonfisik dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik, khususnya BOK dan BOKB, dalam mendukung layanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta keluarga berencana, serta penguatan ketahanan pangan dan pertanian melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Variasi kesiapan pemerintah daerah dan dinamika kebijakan fiskal pada tahun berjalan berpotensi memengaruhi kinerja, sehingga dilakukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, klarifikasi kebijakan teknis, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan agar belanja BOK, BOKB, dan DKPP tetap efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian tujuan fiskal nasional.

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan sarana dan mekanisme yang telah tersedia. Pada DAK Fisik, sumber daya utama yang digunakan adalah aplikasi OMSPAN TKD yang selama tahun 2025 berjalan optimal, termasuk pada saat dilakukan penambahan fitur untuk mendukung relaksasi penyaluran. Pada DAK Nonfisik, pemanfaatan BOK dan BOKB diarahkan pada kegiatan operasional layanan kesehatan dan keluarga berencana yang berdampak langsung terhadap pencegahan stunting, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Selain itu, pemanfaatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat. Penguatan koordinasi dan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme yang telah ada tanpa menambah beban anggaran.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat DTK memberikan kontribusi terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Pada DAK Fisik, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan asistensi serta penetapan Keputusan Menteri Keuangan terkait perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur berkontribusi pada peningkatan nilai penyaluran yang cukup signifikan. Sementara itu, pada DAK Nonfisik, program

penyaluran dan pemanfaatan BOK untuk mendukung layanan kesehatan dasar, BOKB untuk penguatan layanan keluarga berencana, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan pertanian menjadi faktor utama kontribusi DAK Nonfisik terhadap kinerja kebijakan fiskal. Kegiatan tersebut memastikan belanja negara melalui DAK Nonfisik berorientasi pada hasil, khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, dan penurunan *stunting*.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun telah dilaksanakan secara konsisten. Pada DAK Fisik, rencana aksi dan mitigasi risiko telah disusun dan dilaksanakan sehingga kinerja dapat tercapai. Pada DAK Nonfisik, rencana aksi dan mitigasi risiko dilaksanakan melalui pemantauan berkala atas penyaluran dan pemanfaatan BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), disertai penyesuaian kebijakan teknis apabila terdapat perubahan arah fiskal, prioritas kesehatan, maupun ketahanan pangan dan pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko keterlambatan penyaluran dan ketidaksesuaian pemanfaatan dana.

Dalam pelaksanaan kegiatan, aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) telah diperhatikan. Pada DAK Fisik, pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan tanpa memihak salah satu gender, serta pemberian layanan dilakukan secara adil kepada seluruh penerima manfaat. Pada DAK Nonfisik, pelaksanaan DAK Nonfisik melalui BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjamin akses layanan kesehatan, keluarga berencana, serta dukungan ketahanan pangan dan pertanian secara inklusif, dengan kontrol melalui ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Manfaat belanja diarahkan untuk menjangkau kelompok sasaran prioritas, termasuk ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko *stunting*, tanpa diskriminasi.

Capaian indikator kinerja utama juga mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Pada DAK Fisik, DAK Fisik Bidang Kesehatan memungkinkan pengadaan alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Sementara itu, DAK Nonfisik melalui BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berperan strategis dalam mendukung Program Prioritas Presiden di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian, serta percepatan penurunan *stunting*. Dengan memastikan keberlanjutan pendanaan layanan kesehatan, keluarga berencana, serta intervensi ketahanan pangan dan pertanian di daerah, DAK Nonfisik memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, Tim DAK Fisik akan terus mendukung pencapaian kinerja melalui pemanfaatan data yang tersedia pada DAK Fisik, peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penyiapan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik, serta pelaksanaan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Tim DAK Nonfisik akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan kementerian/lembaga teknis sektor kesehatan, keluarga berencana, serta ketahanan pangan dan pertanian, meningkatkan kualitas monitoring pemanfaatan BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta memastikan pengelolaan DAK Nonfisik tetap selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional dan target penurunan *stunting*.

3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

Deskripsi IKU

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LKBUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;

- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai capaian indikator, semakin baik kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, fokus pengukuran diarahkan pada peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkelanjutan sebagai cerminan meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tw I s.d III: } & \frac{(\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Hasil/risalah pembahasan})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}} \times 50\% + \\
 & \frac{(\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Hasil/risalah pembahasan})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}} \times 50\% \\
 \text{Tw IV: } & \frac{(\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds hasil/risalah pembahasan} + \text{diusulkan sesuai bds penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025} + \text{Jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2024}} \times 50\% \\
 & + \\
 & \frac{(\text{Jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds hasil/risalah pembahasan} + \text{diusulkan sesuai bds penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun})}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025} + \text{Jml rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2024}} \times 50\%
 \end{aligned}$$

Pada triwulan I sampai dengan triwulan III, penghitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah dinyatakan sesuai berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (LHPTL) serta rekomendasi yang dinyatakan sesuai berdasarkan hasil atau risalah pembahasan, terhadap total rekomendasi BPK yang masih *outstanding* pada awal tahun 2025. Capaian masing-masing komponen, yaitu LKPP dan LKBUN, dihitung secara terpisah dan kemudian diberikan bobot yang sama sebesar 50 persen, sehingga menghasilkan nilai capaian triwulanan yang mencerminkan *progres* penyelesaian rekomendasi BPK secara berimbang.

Selanjutnya, pada triwulan IV, penghitungan indikator dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain memperhitungkan rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah dinyatakan sesuai berdasarkan LHPTL dan hasil atau risalah pembahasan, penghitungan juga mencakup rekomendasi yang dinyatakan sesuai berdasarkan penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun. Pada triwulan ini, pembagi dalam formula tidak hanya mencakup rekomendasi *outstanding* awal tahun

2025, tetapi juga ditambahkan dengan jumlah rekomendasi baru yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 atas LKPP dan LKBUN. Sama seperti triwulan sebelumnya, capaian atas LKPP dan LKBUN masing-masing diberikan bobot sebesar 50 persen.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN sebagaimana Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Perhitungan Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

		TW I	TW II	TW III	TW IV
Komponen	Outstanding	Diusulkan sesuai dan sesuai			
LKBUN	34	22	28	22	33
LKPP	8	4	5	3	7
Realisasi IKU		57,35%	72,43%	57,35%	92,28%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.21, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 92% dan realisasi sebesar 92,28% maka diperoleh capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP

K-Two	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	65,69%	82,84%	82,84%	57,35	57,35	92,28%	92,28%	
Capaian	120	120	120	120	120	100,3	100,3	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari subdirektorat tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.22 Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Unit Eselon III

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan	92%	92,28%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	91%	92%
Realisasi	-	-	-	91,67%	92,28%

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi IKU pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa indikator ini belum tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK, Rencana Kerja Kementerian Keuangan, Rencana Kerja DJPK, maupun standar nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja mulai dilakukan pada Tahun 2024, dengan target pada Kontrak Kinerja sebesar 91 persen dan realisasi sebesar 91,67 persen, yang menunjukkan capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada Tahun 2025 target pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 92 persen, dengan realisasi mencapai 92,28 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada periode pengukuran telah tercapai secara optimal dan konsisten berada di atas target yang ditetapkan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks integritas didukung oleh upaya-upaya yang mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

- Mengikuti rapat bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan, DJPK, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB.
- Koordinasi intensif dengan *unit in charge* temuan dalam rangka *monitoring* perkembangan tindak lanjut rekomendasi.
- Penguatan koordinasi internal Direktorat DTK dan internal DJPK.

- d. Melakukan pengecekan ulang atas dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan telah disiapkan untuk memperkuat narasi rekomendasi.
- e. Melakukan pemutakhiran data dan dokumen yang telah disepakati "sesuai" dan menyiapkan dokumen berikutnya untuk temuan yang masih "proses".
- f. Melaksanakan rapat dengan Direktorat SPK terkait tindak lanjut pemeriksaan LKBUN 2023 dan tahun-tahun sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2025.
- g. Menyusun tanggapan atas rekomendasi BPK berdasarkan disposisi yang diterbitkan pada bulan November.
- h. Menyiapkan dokumen permintaan BPK dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sesuai disposisi pada bulan November.
- i. Melakukan koordinasi dengan tim reguler di Direktorat DTK, Direktorat SPK, Direktorat APK dan BPK pada bulan November.
- j. Melakukan rapat bersama Direktorat APK terkait pemeriksanaan LKBUN 2023 dan tahun-tahun sebelumnya pada 23 Desember 2025.
- k. Melaksanakan paparan pelaksanaan TKD Tahun 2025 kepada Tim Pemeriksa BPK pada tanggal 1 Desember 2025.
- l. Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKBUN Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2025,
- m. Penyampaian tanggapan progress tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya melalui nota dinas Direktur Dana Transfer Khusus nomor ND-44/PK.3/PK.31/2025 tanggal 9 Desember 2026 hal Penyampaian Progress Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Atas LKBUN Tahun 2019-2023 Direktorat Dana Transfer Khusus.
- n. Menyampaikan tanggapan atas KTP Efisiensi dengan nota dinas Direktur Dana Transfer Khusus nomor ND-756/PK.3/2025 tanggal 22 Desember 2025.
- o. Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya pada tanggal 23 Desember 2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini antara lain keterbatasan frekuensi rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan serta proses penetapan rekomendasi BPK yang memerlukan waktu relatif lebih lama, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen pendukung yang diperlukan dan telah disiapkan guna memperkuat narasi rekomendasi.

2. melaksanakan koordinasi internal di lingkungan DJPK, meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat DTK, dan Direktorat SPK, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. melakukan koordinasi secara intensif dengan *unit in charge* (UIC) temuan dalam rangka monitoring perkembangan tindak lanjut rekomendasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja IKU terkait penyelesaian rekomendasi BPK, Direktorat DTK melaksanakan berbagai upaya *extra effort* yang difokuskan pada dukungan optimal terhadap proses pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya tersebut diawali dengan penyiapan dan penyampaian dokumen atas permintaan dokumen (permindok) BPK secara tepat waktu, lengkap, dan memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan awal. Selanjutnya, Direktorat Dana Transfer Khusus melakukan penyiapan, penyusunan, dan penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan serta rekomendasi BPK yang disusun selaras dengan kondisi faktual, didukung bukti yang lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat SPK serta *Unit in Charge* (UIC) terkait melalui pelaksanaan rapat pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan dan melaksanakan langkah penyelesaian yang tepat. Sebagai bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kualitas penyelesaian, dilakukan pula monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan progres tindak lanjut rekomendasi berjalan optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan.

Capaian kinerja IKU tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat SPK, BPK, serta unit terkait lainnya dalam seluruh tahapan pemeriksaan. Pemenuhan dokumen atas permintaan BPK yang dilakukan secara responsif dan terstruktur turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta meningkatkan kualitas penyampaian data dan informasi. Selain itu, penyusunan dan penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan berbasis bukti berkontribusi pada ketepatan dan kelengkapan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, sehingga mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Dalam pelaksanaan rapat pembahasan dan tindak lanjut pemeriksaan, penggunaan sumber daya telah diupayakan secara efisien dan proporsional. Sumber daya manusia yang terlibat dibatasi pada pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi pembahasan, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyelesaian tindak lanjut dapat berjalan efektif tanpa menambah beban kerja yang

tidak diperlukan. Dari sisi sarana dan prasarana, perangkat kerja yang tersedia, seperti laptop dan sistem pendukung lainnya, dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung koordinasi, penyusunan dokumen, serta pemutakhiran data dan bukti tindak lanjut, tanpa memerlukan tambahan fasilitas khusus. Pelaksanaan rapat juga diatur secara efisien melalui pengelolaan waktu dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber daya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan secara umum telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja, khususnya dalam konteks pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pemenuhan dokumen atas permintaan BPK sebagai bagian dari dukungan terhadap pemeriksaan awal, dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan, serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disepakati. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, sehingga mendukung pencapaian pernyataan kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mendukung pencapaian kinerja. Rencana aksi tersebut diarahkan untuk memitigasi risiko keterlambatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, ketidaksiapan dokumen pendukung dalam proses pemeriksaan, serta perbedaan pemahaman antarunit dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Mitigasi risiko dilakukan melalui pemenuhan dokumen atas permintaan BPK untuk mendukung pemeriksaan awal, penyusunan dan penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan sebagai upaya meminimalkan risiko kesalahan interpretasi, serta pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi secara bertahap dan terkoordinasi sesuai hasil pembahasan yang telah disepakati. Setiap tindak lanjut didukung dengan penyiapan bukti pendukung yang relevan dan memadai, sehingga risiko utama yang telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif dan kinerja dapat dicapai secara lebih optimal dan akuntabel.

Dari aspek akses, informasi, dokumen, dan forum koordinasi disediakan bagi unit kerja dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi. Dalam kondisi tertentu, akses terhadap dokumen atau forum pembahasan dibatasi dalam jangka waktu tertentu sesuai tahapan pemeriksaan dan kebutuhan pengendalian dokumen, semata-mata untuk menjaga ketertiban proses, keamanan informasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Dari sisi

kontrol, pelaksanaan koordinasi, penyusunan tanggapan, dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalisme. Pada aspek partisipasi, keterlibatan pegawai dan unit kerja dalam rapat pembahasan, penyusunan tanggapan, serta pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dilaksanakan secara inklusif dan berbasis peran, termasuk partisipasi lintas unit eselon II dan kementerian/lembaga terkait. Adapun dari sisi manfaat, pencapaian IKU memberikan dampak positif berupa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK, tersedianya dokumen pendukung yang memadai, serta terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi secara lebih optimal, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas, kepastian tindak lanjut, dan perbaikan tata kelola.

Pencapaian IKU tersebut secara tidak langsung mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden melalui penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang didukung oleh pemenuhan dokumen, penyusunan tanggapan, serta koordinasi lintas unit berkontribusi pada tersedianya informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan berbagai Program Prioritas Presiden yang memerlukan pengelolaan anggaran pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga risiko penyimpangan dan ketidakefisienan dapat diminimalkan.

Ke depan, dalam rangka menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, Direktorat Dana Transfer Khusus akan terus melakukan pemenuhan dokumen atas permintaan BPK secara tepat waktu dan memadai, menyusun serta menyampaikan tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan yang selaras dengan kondisi faktual dan didukung bukti yang cukup, serta melaksanakan rapat pembahasan untuk penyelarasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi akan dilakukan secara terkoordinasi dan bertahap sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disepakati, sehingga mendukung pencapaian target kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

3b-CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

Definisi IKU

Transfer ke Daerah (TKD) yang ditentukan penggunaannya merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah dengan tujuan spesifik dan wajib digunakan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana ini bersifat earmarked, yaitu penggunaannya telah ditentukan untuk sektor, program, atau kegiatan tertentu dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah. Indikator kinerja ini mengukur persentase total penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus.

Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan agar porsi atau rasio TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di daerah melalui penguatan dukungan pendanaan terhadap sektor-sektor prioritas nasional.

Indikator Kinerja Utama Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari indikator sebelumnya, yaitu Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD. Perubahan indikator ini dilakukan untuk menyesuaikan fokus pengukuran dengan arah kebijakan fiskal terkini, dengan menekankan peningkatan porsi TKD yang penggunaannya ditentukan untuk mendukung prioritas nasional di daerah. Melalui indikator ini, diharapkan pengelolaan TKD semakin terarah, terukur, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama ini, polarisasi data ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, yang menunjukkan bahwa semakin besar persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD, maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan. Adapun konsolidasi periode pengukuran menggunakan metode *take last known*, yaitu dengan menggunakan nilai capaian terakhir yang tersedia pada periode pelaporan sebagai representasi kinerja, sehingga mencerminkan kondisi capaian terkini atas implementasi kebijakan yang diukur. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Total penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya}}{\text{total TKD}}$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD sebagaimana Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Perhitungan Realisasi IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Total Alokasi TKD	885.451.601.304.000	885.451.601.304.000	885.451.601.304.000	885.451.601.304.000
Total Penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya	53.864.641.870.430	115.722.817.595.308	190.711.950.977.727	269.569.824.177.221
Realisasi IKU	6,08%	13,07%	21,54%	30,44%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.24, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 29,5% dan realisasi sebesar 30,44% maka diperoleh capaian IKU persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD

K-Two	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3b-CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,14%	9,16%	9,16%	16,89%	16,89%	29,5%	29,5%	Max/TL K
Realisasi	4,51%	13,07%	13,07%	21,54%	21,54%	30,44%	30,44%	
Capaian	120	120	120	120	120	103,20	103,20	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, dan Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing tim reguler disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.26 Realisasi IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD lingkup tim reguler

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	29,5%	30,44%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	29,5%	30,44%

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	15,81%	16,53%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	29,5%
Realisasi	-	-	-	-	30,44%

Berdasarkan tabel tersebut, Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025, sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 belum terdapat data target maupun realisasi kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, indikator ini belum tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK, Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Rencana Kerja DJPK Tahun 2025, maupun standar nasional. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja adalah sebesar 29,5 persen, dengan realisasi mencapai 30,44 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pertama pengukuran, kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan porsi Transfer ke Daerah yang ditentukan penggunaannya terhadap total Transfer ke Daerah.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks integritas didukung oleh upaya-upaya yang mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi

Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran TKD.

2. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
3. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025.
4. Berkoordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD.
5. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
6. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025 tanggal 11 Juli 2025.
7. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I (14 s.d. 15 Agustus).
8. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran Tahap III dan data *output* DAK Fisik.
9. Telah dimuat substansi DAK Fisik pada surat kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
10. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2025 melalui undangan Direktur DTK nomor UND-154/PK.3/2025 pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2025 yang mengundang pemerintah daerah, Kanwil DJPB, dan KPPN.
11. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
12. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis dan *stakeholder* terkait.
13. Penyiapan Aplikasi Aladdin untuk pelaporan pemda tahap 2 Tahun 2024.
14. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi Aladdin.
15. Penetapan dan penyampaian nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik.
16. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru

Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

17. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
18. Persiapan interkoneksi Aplikasi Aladdin dengan Aplikasi K/L lainnya.
19. Implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
20. Pengecekan data *supplier* guru penerima.
21. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 6 dengan tema Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Lapor Tepat Waktu pada Selasa, 3 Juni 2025.
22. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG melalui undangan Direktur DTK nomor UND-77/PK.3/2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
23. Penyampaian himbauan percepatan pelaporan Tahap 2 Tahun 2024 melalui Surat Direktur DTK Nomor S-24/PK.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.
24. Koordinasi dengan unit pengelola aplikasi untuk penyelesaian *bug* aplikasi.
25. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi SIKD NG.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. sampai dengan batas waktu penyampaian syarat salur Tahap I dan Tahap II DAK Fisik sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2024, masih terdapat banyak pemda yang belum dapat memenuhi laporannya,
2. sampai dengan batas waktu pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku, masih terdapat pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan administrasi dan pelaporan DAK Nonfisik, sehingga berpotensi memengaruhi capaian kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
2. dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis, serta melaksanakan bimbingan dan asistensi kepada pemerintah daerah guna memperjelas ketentuan penggunaan dan pelaporan DAK Nonfisik, sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana dapat tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Direktorat DTK telah melakukan berbagai *extra effort* sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim DAK Fisik melaksanakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik, serta menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Tahap II. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masih terdapatnya pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024. Sejalan dengan itu, Tim DAK Nonfisik melakukan penguatan pengaturan dan pengawalan kebijakan TKD yang ditentukan penggunaannya melalui penyelarasan ketentuan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik, dengan *extra effort* yang diarahkan pada peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan dana agar DAK Nonfisik dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran nasional.

Dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan bimbingan dan asistensi pada DAK Fisik dilakukan secara daring sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Sementara itu, pengelolaan DAK Nonfisik sebagai bagian dari TKD yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan dengan memanfaatkan mekanisme kerja dan sistem yang telah tersedia, sehingga penggunaan sumber daya relatif efisien tanpa menambah beban anggaran.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja. Pada DAK Fisik, kegiatan bimbingan dan asistensi serta penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur terbukti meningkatkan nilai penyaluran secara signifikan. Pada DAK Nonfisik, koordinasi kebijakan dengan kementerian/lembaga teknis, pembinaan dan asistensi kepada pemerintah daerah terkait pemenuhan persyaratan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik, serta monitoring penyaluran dana berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan DAK Nonfisik dan menjaga konsistensi capaian kinerja. Namun demikian, keterbatasan kesiapan sebagian pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran dan pelaporan masih menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pada DAK Fisik, rencana aksi dan mitigasi risiko telah disusun dan dilaksanakan sehingga kinerja dapat tercapai. Pada DAK Nonfisik, risiko utama yang diidentifikasi meliputi keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran serta ketidaksesuaian administrasi dan pelaporan oleh pemerintah daerah. Mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis, pelaksanaan bimbingan dan asistensi kepada pemerintah daerah, serta monitoring berkala terhadap progres pemenuhan persyaratan penyaluran

DAK Nonfisik, sehingga risiko tersebut dapat dikendalikan dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan, aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) telah diperhatikan. Pada DAK Fisik, pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan tanpa memihak salah satu gender, serta pemberian layanan dilakukan secara adil kepada seluruh penerima manfaat. Pada DAK Nonfisik, pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan dengan memastikan akses dan partisipasi pemerintah daerah secara setara tanpa diskriminasi gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial.

Capaian indikator kinerja juga mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden. Pada DAK Fisik, kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sejak tahap perencanaan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga telah sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Sementara itu, pengelolaan DAK Nonfisik mendukung Program Prioritas Presiden melalui penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya secara tepat sasaran, sehingga belanja daerah selaras dengan arah kebijakan nasional dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Ke depan, Tim DAK Fisik akan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penyiapan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik serta melaksanakan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Tim DAK Nonfisik akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah, meningkatkan monitoring pemenuhan persyaratan penyaluran, serta melakukan pengawalan pemanfaatan DAK Nonfisik agar tetap sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian kinerja.

3c-CP Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur

Deskripsi IKU

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. TKD sebagai bagian dalam belanja APBN juga diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah. Hibah Daerah sebagai bagian dari jenis dana Transfer ke Daerah yang merupakan bagian dari belanja APBN menyumbang peran dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Jenis hibah pada tahun anggaran 2025 terdiri dari:

1. Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL)
2. Hibah *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND)

IKU ini diukur dengan 4 (empat) komponen yaitu:

1. persentase alokasi DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, Otsus untuk infrastruktur (triwulan I),

2. persentase penyaluran DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, Otsus untuk infrastruktur (triwulan II s.d. triwulan IV).
3. persentase kinerja hibah daerah (triwulan III s.d. triwulan IV),
kinerja hibah daerah dihitung dari gabungan rasio realisasi hibah terhadap alokasi hibah dengan bobot 40% dan rasio realisasi *output* terhadap target *output* dengan bobot 60%, sehingga penilaian kinerja tidak hanya menekankan penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* kegiatan.
4. capaian *output* (triwulan II s.d. triwulan IV).

Pada tahun 2025, IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur ditetapkan sebagai IKU baru sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional. IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya belanja negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah semakin meningkatnya kualitas alokasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi persentase capaian efektivitas alokasi dan penyaluran TKD untuk infrastruktur menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara dalam mendukung penyediaan infrastruktur daerah. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan efektivitas alokasi, ketepatan penyaluran, serta kualitas pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang didukung melalui Transfer ke Daerah. Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Capaian komponen = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 80$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur		Target Alokasi	Realisasi Alokasi	Indeks Capaian TW I	Target TW II	Realisasi TW II (penyaluran/ Output)	Indeks Capaian TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Indeks Capaian TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV	Indeks Capaian TW IV
Alokasi TKD untuk Infrastruktur tahun 2025 (22T)	DJPK	22.000.000.000.000		82,44									
	DTU (DBH Sawit)		1.022.235.985.740	103,05%									
	DTK		18.647.793.242.000										
	DDIOKK (DTI)		3.000.000.000.000										
Penyaluran TKD untuk infrastruktur	DJPK				1.463.636.271.669	1.911.056.718.707	104,46	7.937.691.142.899	8.773.834.278.518	88,43	21.084.161.660.866,00	21.783.552.280.313,00	82,65
	DTU (DBH Sawit)				360.963.508.199	546.572.029.925	121,14	360.963.508.199	580.000.000.000	128,54	928.191.878.226,00	1.172.998.010.000,00	101,10
	DTK				652.672.763.470	867.861.338.382	106,38	6.526.727.634.700	7.077.469.160.218	86,75	17.155.969.782.640,00	17.610.554.270.313	82,12
	DDIOKK				450.000.000.000	496.623.350.400	88,29	1.050.000.000.000	1.116.365.118.300	85,06	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	80,00
Persentase Kinerja Hibah Daerah	DJPK (DTK)							10%	118,64%	120,00	75,00%	118,64%	120,00
Capaian Output	DJPK							11,50%	11,76%	81,81	72,42%	82,69%	91,35
	DTU										72,25%	72,93%	
	DTK							5%	8,52%	136,32%	70,00%	90,15%	
	DDIOKK							18%	15%	66,67%	75,00%	85%	

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)

Tabel 3.29 Perhitungan Komponen Kinerja Hibah Daerah

Subkomponen	Output	Satuan	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Capaian Output Hibah	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan	juta ton Co2eq	3.000.000	-	0%
	Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	4	4	100%
	Jalan Usaha Tani	KM	89	90,3	101,46%
	Bantuan Saprodidi	Hektare	940	3651	388,40%
	Pengadaan Alsintan	Unit	3448	3417	99,10%
Capaian Alokasi			211.882.423.000	190.506.389.795	89,91%
Persentase Kinerja Hibah Daerah					118,64%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.28 dan Tabel 3.29, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 92,2 dan realisasi sebesar 98,10 maka diperoleh capaian IKU Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30 Capaian IKU Indeks efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

K-Two	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3c-CP Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	82,44	104,46	104,46	96,75	96,75	98	98	
Capaian	103,05	120	120	120	120	120	120	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Tim Reguler Dana Alokasi

Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman dengan metode *cascading direct*, serta kepada Tim Reguler Hibah kepada Daerah dengan metode *cascading indirect*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Realisasi IKU Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	80	98
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	80	98
Tim Reguler Hibah kepada Daerah	75	127,17

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.32 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	1. 55,6 T 2. 75%
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	80
Realisasi	-	-	-	-	98

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum terdapat target dan realisasi kinerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK terdiri atas dua komponen, yaitu alokasi TKD untuk infrastruktur sebesar Rp55,6 triliun dan target Persentase Kinerja Hibah Daerah sebesar 75 persen. Namun demikian, indikator ini belum tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Rencana Kerja DJPK Tahun 2025, maupun standar nasional. Selanjutnya, pada Tahun 2025 target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja

adalah sebesar 80, dengan realisasi kinerja mencapai 98. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun pengukuran telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas alokasi dan penyaluran TKD untuk infrastruktur serta kinerja hibah daerah yang berjalan dengan baik.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Penetapan anggaran DAK Fisik melalui KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Berkoordinasi dengan direktorat pengampu terkait dengan data penyaluran di OMSPAN TKD.
3. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) terkait pencadangan DAK Fisik pada Selasa, 11 Februari 2025.
4. Menyiapkan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik.
5. Menyelenggarakan Bimtek penguatan pengelolaan DAK Fisik dan sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-89/PK.3/2025 pada tanggal 2 s.d. 3 Juli 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
6. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik TA 2025 tanggal 11 Juli 2025
7. Memantau perkembangan input kontrak kegiatan dan kelengkapan syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk selanjutnya melaksanakan asistensi kepada daerah-daerah yang masih rendah kelengkapan syarat salur tahap I pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2025.
8. Penyempurnaan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran tahap III dan data *output* DAK Fisik.
9. Telah dimuat substansi DAK Fisik pada surat kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025.
10. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun

Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang memuat kemudahan administratif dan relaksasi syarat penyaluran TKD.

11. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait langkah-langkah akhir tahun penyaluran DAK Fisik melalui undangan Direktur DTK nomor UND-188/PK.3/2025 pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 yang mengundang pemerintah daerah.
12. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan dan KPPN untuk juga mengkoordinasikan asistensi kepada Pemda dalam rangka pemenuhan syarat salur.
13. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Hibah kepada Daerah tahun sebelumnya (2024).
14. Melaksanakan rapat koordinasi dengan *Executing Agency*, *Implementing Agency*, dan *Sub Implementing Agency*.
15. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) Hibah kepada Daerah.
16. *Monitoring update progress* kegiatan hibah.
17. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyaluran.
18. Memproses tagihan/permintaan penyaluran dari pemerintah daerah.
19. Melakukan rapat *monitoring* evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 pada tanggal 25 Agustus 2025, selanjutnya *Executing Agency* menyampaikan penjelasan resmi kendala yang dialami masing-masing pemda beserta proyeksi salur 2025.
20. Melakukan pemantauan atas progress pelaksanaan kegiatan di tiap daerah melalui *Executing Agency*.
21. Verifikasi dokumen penyaluran Hibah kepada Daerah.
22. Mendorong *Executing Agency* untuk mengawal percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah.
23. Rapat koordinasi pada tanggal 3 November 2025 dengan Kementan selaku *Executing Agency* Hibah UPLAND untuk memastikan kesiapan penyaluran hibah pada triwulan IV dan nilai pengajuan *reimburse*-nya tidak melebihi pagu alokasi 2025.
24. Mendorong Kementerian Pertanian selaku *Executing Agency* UPLAND untuk memantau proses penyiapan penyaluran dan verifikasi pada triwulan IV termasuk proses penyaluran kredit *microfinance* dari lembaga keuangan pada petani sehingga dapat dilakukan *reimburse* ke DJPK bagi daerah yang sudah memiliki perda penyertaan modal.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. sampai dengan batas waktu penyampaian syarat salur Tahap I dan Tahap II DAK Fisik sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2024, masih terdapat banyak pemda yang belum dapat memenuhi laporannya,
2. masih terdapat tiga daerah yang belum optimal memenuhi syarat salur Hibah UPLAND, khususnya untuk kegiatan *microfinance*.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. pelaksanaan bimbingan dan asistensi DAK Fisik serta penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik.
2. *Executing Agency* mendorong percepatan penetapan peraturan daerah terkait penyertaan modal pada tahun 2026 agar kegiatan *microfinance* dapat disalurkan secara optimal.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Direktorat DTK telah melakukan berbagai *extra effort* sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim DAK Fisik melaksanakan kegiatan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik, serta menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan batas waktu penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Tahap II. Langkah tersebut dilakukan mengingat hingga batas waktu penyampaian syarat salur sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2024 masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi kewajiban pelaporannya. Sementara itu, Tim Hibah melakukan koordinasi secara aktif untuk mendorong kementerian/lembaga selaku *Executing Agency* (EA) agar memonitor pelaksanaan kegiatan hibah, penyiapan persyaratan penyaluran, serta pengajuan *reimbursement* oleh pemerintah daerah penerima hibah kepada DJPK sesuai periode yang ditetapkan dalam pedoman teknis kementerian/lembaga terkait.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan asistensi DAK Fisik dilakukan secara daring sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan turut menunjang capaian kinerja, di mana kegiatan bimbingan dan asistensi serta penetapan perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur pada DAK Fisik berkontribusi terhadap peningkatan nilai penyaluran secara signifikan. Pada pengelolaan hibah, pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Hibah UPLAND serta rapat koordinasi pelaksanaan hibah secara berkala memberikan informasi terkini mengenai status pelaksanaan kegiatan dan masukan terkait pengelolaan ongranting di DJPK.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik. Pada DAK Fisik, rencana aksi dan mitigasi risiko telah disusun dan dilaksanakan sehingga kinerja dapat tercapai. Dalam aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dengan memperhatikan prinsip *Gender*

Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), pembagian tugas pada DAK Fisik dilakukan sesuai dengan tanggung jawab tanpa memihak salah satu *gender*, serta pemberian layanan dilakukan secara adil kepada seluruh penerima manfaat. Pada pengelolaan hibah, pelaksanaan kegiatan telah memperhatikan pengarusutamaan gender sesuai dengan pedoman pengelolaan yang diterbitkan oleh *Executing Agency*.

Capaian indikator kinerja juga mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden. Pada DAK Fisik, kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sejak tahap perencanaan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga telah sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Ke depan, Tim DAK Fisik akan terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penyiapan aplikasi OMSPAN TKD untuk penyaluran DAK Fisik serta melaksanakan bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Tim Hibah akan mendorong Kementerian Pertanian selaku *Executing Agency* (EA) Hibah UPLAND untuk mengawal proses penerbitan peraturan daerah terkait penyertaan modal bagi kegiatan *microfinance* agar dapat mendukung kelancaran penyaluran hibah pada tahun anggaran berikutnya.

4a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan

Deskripsi IKU

Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) merupakan indikator yang mengukur pelaksanaan reformasi hukum melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi peraturan, serta penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian IKRH dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta didukung oleh optimalisasi pemanfaatan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi di bidang hukum.

Cascade ke unit Eselon I dan unit Eselon II dikoordinasikan oleh unit Eselon I, sedangkan unit Eselon II berperan sebagai pengusul dan/atau pemrakarsa regulasi prioritas Kementerian Keuangan. Regulasi yang dimaksud meliputi Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden (RPP/RPerpres) prakarsa Kementerian Keuangan, RPP/RPerpres nonprakarsa Kementerian Keuangan yang materinya terkait dan melibatkan Kementerian Keuangan, serta Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan/atau Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) Kebijakan Tahun 2025.

Adapun regulasi Direktorat DTK yang diukur dalam IKU ini meliputi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57

Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta rencana revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Namun demikian, revisi PMK Nomor 25 Tahun 2024 belum dapat diselesaikan pada tahun 2025 karena kebijakan DAK Fisik bersifat dinamis dan memerlukan penyesuaian substansi yang komprehensif, sehingga proses penyusunan perubahan peraturan tersebut membutuhkan waktu lebih panjang.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ditetapkan sebagai IKU baru sebagai hasil reformasi dari IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional dan dikembangkan untuk mengukur kualitas proses perumusan kebijakan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya kebijakan administratif penganggaran pusat dan Transfer ke Daerah yang kredibel. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah tersusunnya perumusan kebijakan administratif penganggaran pusat dan TKDD yang berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi capaian kualitas proses perumusan kebijakan menunjukkan semakin baik kinerja penyusunan regulasi dan kebijakan administratif penganggaran pusat dan Transfer ke Daerah. Peningkatan nilai indikator ini mencerminkan efektivitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan tahapan penyusunan regulasi, serta kualitas implementasi kebijakan yang dihasilkan. Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.33 Formula Perhitungan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Komponen	Uraian Komponen	Bobot
A	Indeks Predikat Reformasi Hukum (IRH) dari Kementerian Hukum dan HAM	40%
B	Tingkat Kesiapan Penilaian IRH pada Tahun Berjalan	10%

Komponen	Uraian Komponen	Bobot
C	Indeks Implementasi Digitalisasi Produk Hukum (DPH) dalam Penyusunan Regulasi	40%
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kementerian Keuangan (transparansi dan partisipasi publik)	10%
Total		100%

Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan diukur berdasarkan komposit beberapa komponen penilaian yang mencerminkan kualitas proses penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran indikator ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu Komponen A berupa Indeks Predikat Reformasi Hukum (IRH) dari Kementerian Hukum dan HAM dengan bobot sebesar 40 persen, Komponen B berupa tingkat kesiapan penilaian IRH pada tahun berjalan dengan bobot 10 persen, Komponen C berupa Indeks Implementasi Digitalisasi Produk Hukum (DPH) dalam pengukuran kinerja regulasi dengan bobot 40 persen, serta Komponen D berupa kualitas regulasi yang disusun Kementerian Keuangan dengan bobot 10 persen.

Komponen A mengacu pada hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi meso dalam rangka mewujudkan tata kelola regulasi yang efektif, efisien, dan implementatif. Penilaian ini didasarkan pada variabel tingkat koordinasi dan harmonisasi regulasi, pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Perancang, evaluasi regulasi, serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Nilai komponen ini ditetapkan berdasarkan predikat IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Keuangan pada tahun berjalan dengan objek penilaian tahun sebelumnya.

Komponen B mengukur tingkat kesiapan penilaian IRH pada tahun berjalan, khususnya melalui kehadiran pimpinan unit pemrakarsa dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase kehadiran pimpinan dalam rapat pleno harmonisasi dibandingkan dengan jumlah rancangan regulasi yang diharmonisasi, dengan metode konsolidasi *take last known value*. Komponen ini bertujuan untuk memastikan komitmen pimpinan dalam proses perumusan kebijakan.

Komponen C mengukur kualitas implementasi digitalisasi dalam pembentukan regulasi melalui pemanfaatan modul Digitalisasi Produk Hukum (DPH). Penilaian dilakukan berdasarkan progres penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan,

dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk mekanisme perizinan prakarsa, tahapan harmonisasi, penetapan, serta pengundangan. Nilai komponen ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian indeks tahapan penyusunan regulasi dan memperhitungkan perubahan target tahapan, sehingga mencerminkan konsistensi dan kualitas perencanaan regulasi.

Komponen D mengukur kualitas regulasi yang disusun Kementerian Keuangan dari aspek transparansi, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi. Penilaian dilakukan melalui pelaksanaan *meaningful participation*, antara lain melalui publikasi rancangan regulasi pada laman resmi, media sosial, serta penyampaian kuesioner, disertai dengan dokumentasi tanggapan atas masukan publik. Komponen ini diukur secara tahunan dan menjadi *additional effort* dalam memastikan kualitas kebijakan yang partisipatif dan akuntabel.

Nilai Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan diperoleh dari penjumlahan tertimbang seluruh komponen tersebut sesuai dengan bobot masing-masing, sehingga indikator ini mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas proses perumusan kebijakan dan regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejalan dengan upaya penguatan tata kelola regulasi dan reformasi birokrasi sebagaimana ditargetkan dalam kinerja DJPK Tahun 2025.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

NO	KOMPONEN	Direktorat Dana Transfer Khusus
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	AA
	Nilai Komponen A	120
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)*	120
	Persentase Kehadiran	100,00%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	3
	Jumlah Regulasi dalam s.d. selesai proses harmonisasi	3
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)	
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120
	Nilai Komponen B	120,00
C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	
1	RUU	
	Total Indeks RUU	
	Total Indeks Penggunaan DPH	
	Jumlah RUU	
	Nilai Komponen C.1	0
2	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	0
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	0
	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	0
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	120
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	1
	Nilai Komponen C.2	120,00
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	90,00
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	1
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	0,00
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	0
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	410
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	4
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	0
	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	0
	Nilai Komponen C.3	100,00
	Nilai Komponen C	108,00
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	
	Indeks Uji Publik Regulasi	240
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	2
	Nilai Komponen D	120,00
	REALISASI	116,40
95,50	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)	120,00

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.34, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 95,5, dan realisasi sebesar 116,40 maka diperoleh capaian IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.35 Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

K-Two	SS: 4. Formulasi kebijakan yang berkualitas							
	IKU: 4a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	Max/TLK
Realisasi	108	115,80	115,80	107,4	107,4	116,40	116,40	
Capaian	113,09	120	120	112,46	112,46	120	120	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritmandengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	95,5	116,40
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritman	95,5	116,40

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.37 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	86
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	75	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	85	86
Standar Nasional	-	-	-	-	-

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	100	95	95,5
Realisasi	-	-	120	120	116,40

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum terdapat target dan realisasi kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja mulai dilakukan pada Tahun 2023 dengan target pada Kontrak Kinerja sebesar 100 dan realisasi kinerja mencapai 120, yang menunjukkan capaian kinerja telah melampaui target secara signifikan. Pada Tahun 2024, target kinerja pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 95, dengan realisasi sebesar 120, sehingga kinerja pada tahun tersebut tetap berada jauh di atas target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK ditetapkan sebesar 86, sementara target dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 juga sebesar 86. Adapun target pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 95,5. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 116,40, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja tetap melampaui seluruh target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode 2023–2025 mencerminkan konsistensi peningkatan kualitas perumusan kebijakan, yang ditunjukkan oleh realisasi kinerja yang secara berkelanjutan berada di atas target, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam mewujudkan kebijakan penganggaran pusat dan Transfer ke Daerah yang kredibel.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks kualitas rumusan kebijakan pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Rapat internal antara Tim Reguler DAK Fisik PMK dan Tim Reguler DAK Fisik P2K.
2. Telah dilaksanakan rapat Progsun (Program Penyusunan) RPMK secara global antara Biro Hukum dan DJPK.
3. Rapat pendahuluan penyusunan RPMK antara DJPK (Direktorat DTK) dan DJPb (Direktorat PA dan Direktorat SITP) pada 21 Mei 2025.
4. Rapat koordinasi pendahuluan antara DJPK (DTK dan Setditjen) dan Setjen (Biro Hukum) pada 4 Juni 2025.
5. Rapat internal antara Tim Reguler DAK Fisik PMK dan Tim Reguler DAK Fisik P2K pada 12 Juni 2025 sebagai bentuk tindak lanjut atas rapat koordinasi 4 Juni 2025.
6. Telah disusun *draft* RPMK Nomor 25 Tahun 2024.

7. Menginventarisasi ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan berdasarkan dinamika kebijakan DAK Fisik
8. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Bappenas) terkait kebijakan DAK Fisik.
9. Pembahasan ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan berdasarkan arah kebijakan DAK Fisik diantaranya:
 - a. Penyederhanaan persyaratan penyaluran DAK Fisik.
 - b. Perumusan perubahan ketentuan dan proses bisnis penyaluran DAK Fisik yaitu dari RKUN langsung kepada Rekening Pihak Ketiga.
11. Penyampaian permohonan perubahan *timeline* (perpanjangan waktu) atas penyelesaian RPMK kepada Setditjen Perimbangan Keuangan (melalui nota dinas nomor ND-358/PK.3/2025 tanggal 4 Agustus 2025).
12. Rapat internal membahas pokok-pokok ketentuan tersebut pada tanggal 8 September 2025.
13. Penyampaian permohonan perubahan *timeline* (perpanjangan waktu) atas penyelesaian RPMK kepada Setditjen Perimbangan Keuangan (melalui nota dinas nomor ND-458/PK.3/2025 tanggal 25 September 2025).
14. Pelaksanaan FGD Mekanisme Perubahan Penyaluran DAK Fisik Langsung ke Pihak Ketiga pada Senin-Rabu tanggal 20-22 Oktober 2025, melalui undangan nomor UND-358/PK.1/2025 tanggal 14 Oktober 2025.
15. Telah diajukan permohonan reviu RPMK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sesuai nota dinas nomor ND-579/PK.3/2025.
16. Telah diajukan permohonan reviu RPMK kepada Biro Hukum sesuai nota dinas nomor ND-596/PK.3/2025.
17. Pelaksanaan rapat finalisasi RPMK bersama DJPb pada tanggal 21 November 2025 sesuai dengan undangan nomor UND-178/PK.3/2025 dan tanggal 27 November 2025 sesuai dengan undangan nomor UND-6/PK.3/TR.1/2025.
18. Rapat Pembahasan RPMK Perubahan atas PMK 25 Tahun 2024 sesuai undangan nomor UND-186/PK.3/2025 pada 2 Desember 2025.
19. Pelaksanaan Konsultasi Publik RPMK Perubahan atas PMK 25 Tahun 2024 pada *website* DJPK dengan tautan <http://s.kemenkeu.go.id/masukanrpmkdakfisik>.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. terdapat perubahan arahan pimpinan yang memengaruhi proses perumusan kebijakan.
2. proses pembahasan memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan seiring dengan adanya penyesuaian arahan kebijakan serta masukan dari unit internal Direktorat Dana Transfer Khusus maupun unit terkait di lingkungan DJPK.

3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) belum dapat diajukan untuk proses harmonisasi hingga tahap penetapan sampai dengan akhir target waktu, karena substansi muatan RPMK masih memerlukan pematapan.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala:

1. melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Dana Alokasi Khusus Fisik.
2. melakukan inventarisasi dan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan sejalan dengan dinamika kebijakan DAK Fisik ke depan.
3. menetapkan batasan ruang lingkup dan substansi dalam pembahasan RPMK Dana Alokasi Khusus Fisik guna menjaga fokus dan efektivitas proses perumusan regulasi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilakukan berbagai *extra effort* melalui pembahasan muatan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Dana Alokasi Khusus Fisik bersama unit-unit terkait, antara lain Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, khususnya terkait substansi penyaluran DAK Fisik secara langsung kepada pihak ketiga. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan Biro Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka proses legal drafting guna memastikan kesesuaian substansi regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses penyusunan RPMK DAK Fisik tanpa menimbulkan kebutuhan tambahan yang signifikan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan turut menunjang pencapaian kinerja, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis penguatan pengelolaan DAK Fisik sebagaimana surat nomor UND-89/PK.3/2025 tentang Pelaksanaan Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Juli 2025 dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan dan mekanisme pengelolaan DAK Fisik. Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan secara konsisten melalui pembahasan muatan RPMK bersama unit-unit terkait, koordinasi dengan Biro Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penyusunan draf RPMK DAK Fisik sebagai langkah pengendalian risiko keterlambatan penyusunan regulasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan, pencapaian indikator kinerja juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan bahwa akses, kontrol, dan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara inklusif

oleh seluruh pemangku kepentingan. RPMK DAK Fisik juga mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden melalui penyediaan landasan regulasi penganggaran DAK Fisik untuk pembangunan fisik infrastruktur dan sarana prasarana umum di daerah.

Ke depan, pada tahun 2026 RPMK DAK Fisik direncanakan dapat diselesaikan dan ditetapkan sebagai landasan hukum bagi proses perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan DAK Fisik mulai Tahun Anggaran 2026.

5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi

Deskripsi IKU

Indikator Kinerja Utama ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan serta penganggaran Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi dan sinergi tersebut difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang sejalan dengan arahan Presiden, meliputi perumahan, energi, Makan Bergizi Gratis, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Selain itu, IKU ini juga mengukur tingkat integrasi arah kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan menilai kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek Tahun 2025 terhadap realisasi anggaran. Arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek dalam KEM-PPKF mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, revitalisasi industri manufaktur yang difokuskan pada peningkatan kompleksitas produk, penguatan investasi, pengembangan industri halal, reformasi sektor pertanian untuk peningkatan produktivitas, transformasi ekonomi hijau, serta pengembangan dan pendalaman sektor keuangan.

Selanjutnya, pengukuran IKU ini juga mencakup aspek penguatan kesejahteraan (*well-being*) serta konvergensi antardaerah dengan fokus pada pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah tidak hanya selaras secara kebijakan, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dasar hukum dilakukannya sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 angka 1

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 1 angka 13

Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Pasal 131 dan Pasal 133 ayat (4)

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, KPBU, kerjasama antar daerah, dan belanja K/L) untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.

- Pasal 167

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya, Pemda dapat melakukan sinergi pendanaan baik dari APBD (PAD, TKD, pembiayaan utang daerah) maupun selain dari APBD (kerja sama dg swasta, BUMN, BUMD, pemda lainnya

Pemerintah pusat dapat menyinergikan dengan belanja K/L dan TP.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)

- Pasal 21 ayat (2) dan (3)

Pagu DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain kebutuhan pelayanan publik dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan sinergi pendanaan.

- Pasal 32 dan 33

Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan sinergi dengan pendanaan lainnya (TKD Lainnya, belanja K/L, pembiayaan utang daerah, dan KPBU)

- Pasal 50 dan 53:

Rencana induk dana otonomi khusus dan keistimewaan memuat paling sedikit antara lain sinergi pembangunan antara pemda dan pusat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 83 s.d. 86

Pemda dapat melakukan Sinergi Pendanaan melalui sumber APBD/Non APBD, dengan menyusun rencana sinergi pendanaan.

Dukungan TKD dan belanja K/L dalam rencana sinergi pendanaan dapat diusulkan ke pemerintah pusat dalam hal melibatkan sumber pendanaan dari pembiayaan utang daerah dan KPBU.

Pada tahun 2025, IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi ditetapkan sebagai IKU baru sebagai hasil penyempurnaan dari IKU dengan cakupan serupa pada tahun 2024. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional. IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi merupakan salah satu indikator kinerja program yang tercantum dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dan mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya belanja negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah semakin meningkatnya kualitas alokasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah yang selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada prioritas nasional.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi tingkat sinkronisasi dan keselarasan perencanaan penganggaran belanja dan investasi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinergi pendanaan. IKU ini dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Target tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKD per triwulan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.38 Target per Triwulan

Periode	Target
Q1	Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi DJA dan DJPK mengenai program yang akan disinkronkan sampai dengan indikasi anggaran per program baik dari belanja K/L dan TKD.
Q2	1. Rumusan RO pada Rencana Kerja (DJA) output : Laporan Rekap belanja K/L) (10%) 2. Hasil analisis RO K/L yang mendukung menu TKD (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) (DJA (output) : dalam bentuk Laporan Tim Kerja per K/L) (10%) 3. Analisis Menu Rincian Kegiatan dibiayai TKD yang sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan (DJPK) (10%) 4. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026
Q3	1. Alokasi RO* yang mendukung menu-menu TKD** (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua): Total Pagu unit in charge (dikurangi belanja non teknis spt belanja gaji, BLU, dll) *RO: per Pagu Anggaran **TKD: per usulan Rencana Kegiatan 2. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026 pada fase Pagu anggaran (KL) dan Usulan Rencana Kegiatan (TKD)
Q4	

2. Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran. Persentase arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) yang terealisasi.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Perhitungan Realisasi Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi

Periode	Capaian	Realisasi
Q1	Telah ditetapkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Ke Daerah nomor BA-8/PK.3/2025,BA-2/PK.4/2025,BA-2/AG.4/2025,BA-6/AG.3/2025	100%

Q2	1. Telah disampaikan Analisis Menu Rincian Kegiatan dibiayai TKD yang sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan melalui ND-299/PK.3/2025 tanggal 30 Juni 2025 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan dalam bentuk Rakorgab Pengeluaran Negara pada tanggal 12 Juni 2025, dan rapat pembahasan lanjutan kesepakatan sinkronisasi perencanaan tanggal 26 Juni 2025.	100%
Q3	1. Telah dilaksanakan sinkronisasi BPP terhadap TKD (DAK Fisik dan DAK Nonfisik) 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang Akan Dilakukan di 2026 pada Fase Pagu Anggaran K/L dan Usulan Rencana Kegiatan TKD pada tanggal 29 September 2025 secara daring (berdasarkan undangan Nomor: UND-224/AG.1/2025 tanggal 26 September 2025).	100%
Q4	1. Telah disampaikan data pendukung IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi kepada SetditjenPK melalui nota dinas nomor ND-762/PK.3/2025 2. Telah dilaksanakan Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan Dilakukan di 2026 pada fase Pagu alokasi anggaran (KL) dan Rencana Kegiatan (TKD) pada tanggal 30 Desember 2025 secara daring (berdasarkan undangan nomor UND-333/AG.1/2025 tanggal 30 Desember 2025).	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, hasil perhitungan realisasi atas komponen integrasi arah kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam perencanaan dan penganggaran diperoleh dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) dan berdasarkan laporan capaian kinerja DJSEF periode triwulan IV tahun 2025, diperoleh realisasi komponen integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran sebesar 100.

Dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka diperoleh capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.40 Capaian IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi

K-Two	SS: 5. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
	IKU: 5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, dan Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.41 Realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	100%	100%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	100%	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.42 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	70	95	100	100	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target pada Kontrak Kinerja	95	100	100	100	100%
Realisasi	100	100	100	100	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, target kinerja IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi ditetapkan secara bertahap dalam Kontrak Kinerja, dengan target masing-masing sebesar 70 pada Tahun 2021, 95 pada Tahun 2022, dan 100 pada Tahun 2023 serta Tahun 2024. Realisasi kinerja pada periode tersebut menunjukkan capaian sebesar 100 setiap tahun, sehingga seluruh target yang ditetapkan berhasil tercapai dan melampaui target pada Tahun 2021 dan 2022, serta tercapai optimal pada Tahun 2023 dan 2024.

Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 dan telah selaras dengan target dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2025. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa tingkat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja serta investasi telah tercapai secara optimal. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang konsisten mencapai target maksimum pada periode Tahun 2021–2025 mencerminkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan penyelarasan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta mendukung terwujudnya belanja negara yang berkualitas dan terintegrasi.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah diadakan rapat pembahasan dengan DJA terkait persiapan sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi pada 19 Februari 2025.
2. Penyiapan data potensi duplikasi.
3. Telah ditetapkan Berita Acara sinkronisasi antara DJA dan DJPK dengan Nomor BA-8/PK.3/2025, BA-2/PK.4/2025, BA-2/AG.4/2025, BA-6/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025
4. Koordinasi dengan Bappenas mengenai kebijakan DAK Fisik TA 2026.
5. Pengumpulan dan penyusunan IKD serta arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2026 serta telah ditetapkannya Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja KL dan DAK TA 2026 tanggal 15 Mei 2025.

6. Melakukan analisis menu rincian kegiatan untuk tahun 2025.
7. Koordinasi dengan Bappenas terkait pelaksanaan multilateral meeting untuk bidang-bidang DAK Fisik TA 2026.
8. Pembahasan alokasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2026
9. Telah dilaksanakan *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* Pra Penilaian Usulan DAK Fisik Bidang Konektivitas, Pertanian, Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi TA 2026.
10. Telah dilakukan penilaian usulan oleh kementerian/lembaga.
11. Pelaksanaan *Multilateral Meeting* Perencanaan Alokasi DAK Nonfisik dengan kementerian/lembaga teknis.
12. Melakukan penyesuaian berita acara kesepakatan dan analisis menu kegiatan setelah adanya kebijakan DAK Fisik 2026.
13. Penyampaian data rincian kegiatan hasil penilaian usulan daerah DAK Fisik TA 2026 kepada kepada DJA melalui Sekretariat DJPK.
14. Pengusulan Rencana Kegiatan (RK) oleh pemerintah daerah mulai 7 Oktober s.d. 25 November 2025.
15. Pada Bulan November dilaksanakan fase usulan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah s.d 25 November 2025, fase *approval* RK oleh kementerian/lembaga s.d. 2 Desember 2025.
16. Telah disampaikan Data Pendukung IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi periode triwulan IV melalui nota dinas nomor ND-762/PK.3/2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu pada triwulan I Tahun 2025 belum ditetapkan arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait bidang-bidang TKD Tahun Anggaran 2026 yang akan disinkronkan. Untuk arah kebijakan dan pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada triwulan III, sehingga tahapan perencanaan lebih lanjut baru mulai dilakukan pada triwulan III.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala mencakup penyesuaian proses kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, dilakukan berbagai ***extra effort*** yang menyesuaikan dengan dinamika perencanaan dan penganggaran. Pada triwulan I Tahun 2025, arah kebijakan Transfer ke Daerah yang meliputi DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan seiring dengan dinamika penyusunan kebijakan APBN 2026. Kondisi tersebut menyebabkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi antara DJA dan DJPK

yang disusun pada periode tersebut masih bersifat umum dan belum memuat rincian bidang-bidang yang akan disinkronkan. Sebagai tindak lanjut, pada triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyusunan kembali Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi untuk menyesuaikan kesepakatan dengan kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sumber daya dinilai relatif efisien karena kegiatan difokuskan pada proses-proses yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, tanpa menambah beban anggaran yang signifikan. Program dan kegiatan berupa koordinasi dan monitoring menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja, meskipun keterlambatan penetapan arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu faktor penghambat. Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun dilakukan secara bertahap, dengan mitigasi risiko keterlambatan dan penyesuaian data melalui mekanisme klarifikasi serta evaluasi berkala.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian indikator kinerja juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan akses, partisipasi, dan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara inklusif, meskipun ketersediaan data terpilah masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, indikator kinerja ini mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden dengan memastikan alokasi belanja dan investasi selaras dengan kebutuhan program strategis nasional, antara lain di bidang perumahan, energi, Makan Bergizi Gratis, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan infrastruktur, dengan jenis belanja yang mendukung program perlindungan sosial dan Makan Bergizi Gratis terutama bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat.

Ke depan, pada Tahun 2026 akan dilakukan pengukuran kembali tingkat sinkronisasi belanja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, termasuk sinergi pendanaan belanja pemerintah daerah, guna memastikan kesinambungan dan kualitas perencanaan serta penganggaran.

5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Deskripsi IKU

Indikator Kinerja Utama Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendorong terwujudnya integrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi pada tingkat nasional. IKU ini mengukur keterpaduan data perencanaan,

penganggaran, dan kinerja dalam satu sistem yang terintegrasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Pengukuran IKU ini mencakup dua aspek utama. Pertama, tercapainya integrasi sistem monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja kementerian/lembaga dengan melibatkan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya. Kedua, efektivitas keberhasilan monitoring dan evaluasi yang mampu mendorong sinkronisasi dan sinergi perencanaan serta penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah berbasis kewilayahan, termasuk Belanja Pemerintah Pusat sektoral. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas Presiden, antara lain di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD ditetapkan sebagai IKU baru sebagai hasil penyempurnaan dari IKU dengan cakupan serupa pada tahun 2024. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional. IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi merupakan salah satu indikator kinerja program yang tercantum dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dan mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang kredibel untuk peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan TKD. Kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan tersebut adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Tingkat Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi tingkat efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi menunjukkan semakin berkualitasnya pengelolaan belanja negara melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, serta penguatan sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. IKU ini dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Tingkat Efektivitas *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Traj.	Komponen 1 (40%)	Komponen 2 (40%)	Komponen 3 (20%)
01 (25%)	Tingkat harmonisasi awal RKA K/L dan TKD (DAK Fis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan.	1. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya (Feb) (Lead DJPK, DJA, DJPB) 2. Analisis Identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (DJA-DJPK) - Kami mengusulkan nomor 2 diganti menjadi: identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAK Fis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan (dilakukan oleh DJA). 3. Analisis data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (nomor 3 diganti menjadi: identifikasi potensi duplikasi - dilakukan DJPK) (sesuai dengan SOP Link)	Koordinasi untuk mengidentifikasi proses bisnis Monev BPP berbasis kewilayahan. (UIC: DJPB sebagai lead, DJA, DJPK)
02 (25%)	Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyaluran dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L TKD: Target Penyaluran TKD (DAK Fis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua)	1. Analisis lokasi yang belum terisi atau belum sesuai (April-Juni) (DJA-KL) 2. Update Juknis dan penyampaian tema Monev kepada Kanwil DJPB (April) (Lead DJPB)	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis kewilayahan. (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA)
03 (25%)	Tingkat harmonisasi RKA K/L dan TKD (DAK Fis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua) pasca perbaikan	Laporan Semester I kepada Kantor Pusat DJPB, DJA dan DJPK (Agustus) (Kanwil DJPB (Dit. PA))	Pengembangan Dashboard Monev BPP berbasis kewilayahan dan Berbasis Kemenko. (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA)
04 (25%)	Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyaluran dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L TKD: Target Penyaluran TKD (DAK Fis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua)	1. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan (Apr-Des) (DJA, DJPK, DJPB) (Kanpus DJPB ke Kanwil DJPB) 2. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) TA berikutnya (DJA dan DJPK).	Analisis data dalam rangka Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis kewilayahan. (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA)

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana:

Tabel 3.43 Perhitungan Realisasi Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Periode	Capaian	Realisasi
Q1	Telah diselesaikan dokumen pada komponen 2 sebagaimana berikut: 1. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya 2. Identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, dan DTI Papua) TA berjalan 3. Identifikasi potensi duplikasi	100%
Q2	Komponen I: 1. DJPB: Telah disusun rekapitulasi Penyerapan/Penyaluran dan Capaian Output RO harmonis di Belanja K/L dan Penyaluran TKD (DAK Fis, DAK NonFis, Otsus Papua, dan DTI Papua) 2. DJPK: Telah disampaikan ND 304/PK.3/2025 hal penyampaian capaian indikator IKU Monev Perencanaan Penganggaran dan bukti dukungannya. a. DAK Fisik: target/proyeksi penyaluran DAK Fisik sd Juni 2025 sebesar Rp1.116.662.037.704; realisasi penyaluran sebesar Rp867.861.338.832; deviasi sebesar:33% b. DAK NF: target/proyeksi penyaluran DAK Nonfisik s.d. Juni 2025 sebesar Rp73,804,430,103,366 dengan realisasi sebesar Rp71,282,996,560,565, deviasi sebesar: 3,42%.	100%

Periode	Capaian	Realisasi
	Komponen II: - DJPB: Telah disampaikan Petunjuk Teknis dan tema Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun 2025 oleh DJPB melalui Nota Dinas nomor ND-451/PB.2/2025 tanggal 30 April 2025 . - DJPB: Pelaksanaan Monev dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Tingkat Wilayah sesuai nota dinas nomor ND-627/PB.2/2025. Komponen III: - DJPB: Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis Kewilayahan melalui laporan sosialisasi belanja kewilayahan sesuai LAP-4/PB.21/2025 dan penyampaian user requirement pengembangan dashboard ke Dit. SITP sesuai nota dinas nomor ND616/PB.2/2025.	
Q3	Komponen I: Tingkat harmonisasi pasca perbaikan RKA K/L dan TKD TA 2025 telah disampaikan oleh Direktorat Sistem Penganggaran. Komponen II Seluruh Kantor Wilayah DJPb telah menyampaikan Laporan SOP Link 70 pada bulan Agustus 2025. Komponen III <i>Dashboard</i> telah selesai dikembangkan, selanjutnya menunggu tahapan UAT (<i>User Acceptance Test</i>). - Telah dilakukan pembahasan Data Belanja Kewilayahan pada 7 Agustus 2025, sesuai undangan nomor UND-23/PB.21/2025 tanggal 6 Agustus 2025. - Telah disampaikan <i>User Requirement Dashborad</i> Belanja Kewilayahan Tahun 2025, sesuai nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-616/PB.2/2025.	100%
Q4	Komponen I:	100%

Periode	Capaian	Realisasi
	Target Penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus, DTI Papua), disampaikan ke DJA melalui nota dinas SetditjenPK nomor ND-2253/PK.1/2025 hal Penyampaian Data dalam rangka Monev Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Komponen II: Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menyusun petunjuk teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tingkat wilayah periode triwulan IV untuk melaksanakan monev RO Harmonis dalam lingkup provinsinya Komponen III: Telah dilaksanakan analisis belanja kewilayahan baik yang disusun secara manual maupun melalui visualisasi informasi sebagaimana tertampil pada <i>dashboard</i> Belanja Kewilayahan	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel 3.43, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka diperoleh capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.44 Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

K-Two	SS: 5. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
	IKU: 5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Tim Reguler Dana Alokasi

Khusus Nonfisik, dan Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.45 Realisasi IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	100%	100%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	100%	100%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus	100%	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.46 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100%
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2022 belum terdapat target dan realisasi kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja mulai dilakukan pada Tahun 2023, dengan target pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja juga mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun tersebut telah tercapai secara optimal.

Pada Tahun 2024, target kinerja pada Kontrak Kinerja kembali ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi kinerja tetap tercapai sebesar 100%, yang mencerminkan konsistensi capaian kinerja. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target kinerja telah ditetapkan secara selaras dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK

serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 sebesar 100%, dengan target pada Kontrak Kinerja juga sebesar 100%. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100%, sehingga seluruh target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang konsisten mencapai target maksimum pada periode Tahun 2023–2025 menunjukkan efektivitas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dalam mendukung kualitas belanja negara.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah disampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2024 kepada DJA melalui nota dinas nomor ND-99/PK.3/2025.
2. Melakukan identifikasi potensi duplikasi
3. Penyampaian laporan *monitoring* dan evaluasi sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2024 dan analisis potensi duplikasi harmonisasi penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tahun Anggaran 2025
4. Telah disampaikan proyeksi penyaluran DAK bulan April kepada Dit. SIPT, dan telah ditindaklanjuti oleh Dit. SIPT melalui ND-174/PK.7/2025 kepada Dit PKN DJPB.
5. Telah disampaikan proyeksi penyaluran DAK bulan Mei kepada Dit. SIPT, dan telah ditindaklanjuti oleh Dit. SIPT melalui ND-228/PK.7/2025 kepada Dit PKN DJPB.
6. Telah disampaikan proyeksi penyaluran DAK bulan Juni kepada Dit. SIPT, dan telah ditindaklanjuti oleh Dit. SIPT melalui ND-287/PK.7/2025 kepada Dit PKN DJPB.
7. Telah disampaikan petunjuk teknis dan tema *monitoring* dan evaluasi perencanaan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun 2025 oleh DJPB melalui nota dinas nomor ND-451/PB.2/2025 tanggal 30 April 2025.
8. Melakukan perhitungan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik.
9. Telah dilaksanakan rapat persiapan *monev on-site* perencanaan dan penganggaran bidang sanitasi dan air minum pada tanggal 28 Juli 2025, yang mana *monev* dimaksud akan dilaksanakan pada Bulan September.
10. Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan *monev on-site* perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
11. Melaksanakan *monev on-site* perencanaan penganggaran BPP dan TKD (DAK Fisik Bidang air minum dan sanitasi) bersama DJA, DJPK, dan Kementerian Pekerjaan Umum ke Kab. Tuban dan Kab. Deli Serdang pada tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2025.

12. Melaksanakan *monev on-site* perencanaan penganggaran BPP dan TKD (DAK Fisik Bidang air minum dan sanitasi) bersama DJA, DJPK, Kementerian Pekerjaan Umum ke Kab. Lombok Timur, Kab. Kolaka (15-17 September) dan Kota Pontianak (22-24 September 2025).
13. Telah disampaikan proyeksi penyaluran DAK bulan Oktober s.d. November kepada Direktorat SPK, untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat PKN DJPB.
14. Melakukan perhitungan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik dan telah disampaikan data dimaksud melalui nota dinas nomor ND-520/PK.7/2025 perihal Penyampaian *Update* Rowset Proyeksi Pengeluaran Transfer ke Daerah Bulan Desember 2025
15. Telah disampaikan data pendukung IKU Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD triwulan IV melalui nota dinas nomor ND-762/PK.3/2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu terdapat perubahan proyeksi penyaluran TKD pada triwulan II Tahun Anggaran 2025 karena adanya kebijakan pencadangan atas beberapa bidang TKD.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan penyesuaian perhitungan proyeksi penyaluran TKD agar deviasinya tidak terlalu besar.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, dilakukan berbagai ***extra effort*** melalui penyampaian laporan *monitoring* dan evaluasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyampaian data potensi duplikasi atas harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan hasil monitoring dan evaluasi selaras dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun pada tahun anggaran sebelumnya.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sumber daya dinilai relatif efisien karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada area prioritas yang berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas belanja, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa menambah beban anggaran yang signifikan.

Program *monitoring*, evaluasi, serta pendampingan teknis menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja. Dalam hal ini, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi *on-site* perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, khususnya DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi, bersama Direktorat

Jenderal Anggaran, DJPK, dan Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Kolaka pada tanggal 15–17 September 2025 serta di Kota Pontianak pada tanggal 22–24 September 2025. Kegiatan koordinasi dan penyusunan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas perencanaan penganggaran.

Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun dilakukan secara bertahap melalui pemantauan berkala dan evaluasi capaian. Risiko utama berupa perubahan kebijakan terkait pencadangan beberapa bidang Transfer ke Daerah pada pertengahan Tahun Anggaran 2025 dimitigasi melalui penyesuaian perhitungan proyeksi penyaluran Transfer ke Daerah. Selain itu, pencapaian indikator kinerja juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan proses *monitoring* dan evaluasi mempertimbangkan akses dan manfaat yang inklusif, meskipun penguatan ketersediaan data terpilah masih diperlukan untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.

IKU ini mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden dengan memastikan hasil *monitoring* dan evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran program strategis, antara lain Makan Bergizi Gratis, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ke depan, pada Tahun 2026, seiring dengan penurunan signifikan alokasi DAK Fisik, cakupan *monitoring* dan evaluasi sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah diusulkan untuk diperluas tidak hanya pada DAK Fisik, tetapi juga mencakup jenis Transfer ke Daerah lainnya, seperti Dana Alokasi Umum *Specific Grant*, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Pasal 28.

5c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara

Deskripsi IKU

Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara merupakan ukuran capaian implementasi digitalisasi proses dan mekanisme pengelolaan APBN yang berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu penyaluran dana. Salah satu tolok ukur keberhasilan pada tahun 2025 adalah implementasi penyaluran langsung dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) ke rekening guru penerima, menggantikan mekanisme sebelumnya yang menyalurkan tunjangan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran langsung dana tunjangan guru dilakukan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dana tunjangan guru ASND serta memperhatikan adanya permasalahan ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru ASND, sehingga sejak Maret 2025 penyaluran tunjangan guru telah diimplementasikan secara langsung

ke rekening masing-masing guru penerima sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku, yang menunjukkan kemajuan implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Indeks digitalisasi ini diukur dengan keberhasilan pelaksanaan tahapan penyaluran langsung dana tunjangan guru yang direncanakan mencakup penyusunan dasar hukum dan UAT aplikasi serta penyaluran tunjangan guru pada triwulan I, penyaluran pada triwulan II, penyaluran pada Triwulan III, dan penyaluran pada triwulan IV, yang secara kolektif mencerminkan kematangan dan efektivitas digitalisasi proses penyaluran dana pemerintah.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan IKU baru. IKU ini tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis DJPK, maupun Rencana Kerja DJPK Tahun 2025, serta tidak tercantum sebagai standar nasional. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk memperkuat pengukuran kinerja dalam mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam penyaluran tunjangan guru ASND.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Dalam pengukuran IKU ini, polarisasi data ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi capaian indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara, khususnya melalui keberhasilan penyaluran tunjangan guru secara langsung ke rekening guru, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan. Pendekatan ini mencerminkan tujuan indikator untuk mendorong peningkatan capaian digitalisasi secara berkelanjutan. Adapun konsolidasi periode pengukuran ditetapkan menggunakan metode *average*, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata capaian pada setiap periode pelaporan, sehingga dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih stabil, representatif, dan mencerminkan konsistensi implementasi penyaluran tunjangan guru sepanjang tahun berjalan. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut.

Tabel 3.47 Formula Perhitungan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Formula:	
Kriteria	Bobot
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Bulan Maret, - TW 2 Gel 1 Bulan Juni, - TW 3 Gel 1 Bulan September, dan - TW 4 Gel 1 Bulan November	120
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Bulan April, - TW 2 Gel 1 Bulan Juli, - TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan - TW 4 Gel 1 minggu pertama dan kedua Bulan Desember	100
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Setelah Bulan April, - TW 2 Gel 1 Setelah Bulan Juli, - TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan - TW 4 Gel 1 minggu ketiga Bulan Desember	80

Pengukuran Indikator Kinerja Utama ini didasarkan pada ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru pada setiap triwulan dengan pembobotan capaian. Bobot 120 diberikan apabila penyaluran Gelombang I dilakukan paling cepat sesuai jadwal optimal, yaitu Triwulan I pada bulan Maret, Triwulan II pada bulan Juni, Triwulan III pada bulan September, dan Triwulan IV pada bulan November. Bobot 100 diberikan apabila penyaluran dilakukan pada Triwulan I bulan April, Triwulan II bulan Juli, Triwulan III bulan Oktober, serta Triwulan IV pada minggu pertama dan kedua bulan Desember. Sementara itu, bobot 80 diberikan apabila penyaluran dilakukan setelah periode tersebut. Formula ini dirancang untuk mendorong percepatan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Tunjangan Guru secara langsung ke rekening guru sebagai bagian dari digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas diperoleh realisasi indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara sebagaimana Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perhitungan Realisasi IKU

Kriteria	Bobot	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Bulan Maret, - TW 2 Gel 1 Bulan Juni, - TW 3 Gel 1 Bulan September, dan - TW 4 Gel 1 Bulan November	120	Tunjangan guru mulai disalurkan sejak tanggal 14 Maret 2025	Penyaluran Tunjangan Guru Tw II Gelombang I dilakukan pada Bulan Juni	Penyaluran Tunjangan Guru Tw III Gelombang I dilakukan pada Bulan September	Penyaluran Tunjangan Guru Tw IV Gelombang I dilakukan pada Bulan November
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Bulan April, - TW 2 Gel 1 Bulan Juli, - TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan - TW 4 Gel 1 minggu pertama dan kedua Bulan Desember	100				
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: - TW 1 Gel 1 Setelah Bulan April, - TW 2 Gel 1 Setelah Bulan Juli,	80				
Realisasi IKU		120	120	120	120

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025

Dari Gambar 3.3, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 120 maka diperoleh capaian IKU indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara sebagaimana berikut.

Tabel 3.48 Capaian IKU Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara

K-Two	SS: 5. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
	IKU: 5c-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/A
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari tim reguler tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.49 Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada Tim Reguler

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	100	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.50 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	120

Berdasarkan tabel tersebut, IKU ini merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan dan diukur pada tahun 2025, sehingga pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 memang belum terdapat data target maupun realisasi kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, target Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK, Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025, Renja DJPK Tahun 2025, serta standar nasional pada periode sebelum tahun 2025 tidak tersedia. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja adalah sebesar 100, dengan realisasi kinerja mencapai 120. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator pada tahun pertama pengukuran telah melampaui target yang ditetapkan, seiring dengan implementasi kebijakan penyaluran dana tunjangan guru secara langsung ke rekening guru sebagai bagian dari upaya digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Kendala dan Upaya yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks digitalisasi pengelolaan Keuangan negara pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan kebijakan sebagai berikut.

1. Diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/PK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2022 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, yang mengubah mekanisme penyaluran DAK Nonfisik untuk tunjangan guru ASN daerah menjadi

pemindahbukuan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru penerima, sehingga mempercepat dan mengefektifkan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan para guru tanpa tertunda oleh birokrasi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian penerimaan tunjangan, kesejahteraan guru, serta mendukung kualitas layanan pendidikan di daerah.

2. Menyelenggarakan sosialisasi melalui program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi) Episode 2 dengan tema Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat pada Selasa, 18 Maret 2025.
3. Koordinasi dan pembahasan penyaluran langsung tunjangan guru ASND dengan para pihak terkait pengecekan data supplier guru penerima.
4. Implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
5. Evaluasi atas implementasi penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
6. Penyampaian *User Requirement* (UR) pengembangan Aplikasi SIKD untuk akomodir pelaporan aneka tunjangan guru pemerintah daerah.
7. Penerbitan nota dinas rekomendasi penyaluran tunjangan guru.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah bahwa capaian digitalisasi masih dipengaruhi oleh tingkat kesiapan sistem serta kualitas data pendukung yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan koordinasi lintas unit dan kementerian/lembaga terkait serta penyempurnaan proses verifikasi dan validasi data agar penyaluran langsung ASND dapat berjalan optimal.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilakukan *extra effort* melalui penguatan digitalisasi proses pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya melalui implementasi penyaluran langsung Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), guna meningkatkan akurasi data, kecepatan proses, serta transparansi penyaluran.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan sistem digital dalam penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND terbukti meningkatkan efisiensi dengan mengurangi proses manual dan mempercepat alur penyaluran, tanpa memerlukan penambahan beban anggaran yang signifikan. Pengembangan dan pemanfaatan sistem penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND yang terintegrasi dengan data pendukung menjadi program utama yang menunjang peningkatan Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan keandalan proses penyaluran.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan berkala atas kesiapan sistem dan kualitas data, serta mitigasi risiko kesalahan penyaluran melalui penguatan mekanisme validasi dan koordinasi teknis dengan pihak terkait. Digitalisasi penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND juga meningkatkan akses dan kepastian penerimaan bagi penerima manfaat, dengan kontrol yang lebih kuat melalui sistem, serta manfaat berupa penyaluran yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Selain itu, penyaluran langsung Tunjangan Guru ASND melalui sistem digital mendukung Program Prioritas Presiden di bidang pendidikan dengan memastikan penyaluran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Ke depan, akan dilakukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas data penyaluran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

6a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Deskripsi IKU

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Transfer Khusus dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. IKU ini ditetapkan dengan target sebesar 100 dan diselaraskan dengan target salah satu IKU mandatory yang ditetapkan oleh Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi, yaitu IKU Indeks Pengelolaan Kearsipan Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II. Penetapan IKU ini bertujuan untuk menjamin tercapainya pengelolaan arsip di lingkungan UP Direktorat Dana Transfer Khusus yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan prinsip, kaidah, serta standar kearsipan, sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029, maupun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025, serta tidak ditetapkan sebagai standar nasional. Penetapan IKU ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kinerja di tingkat unit kerja, khususnya untuk memastikan pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah Direktorat Dana Transfer Khusus tetap selaras dengan

prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah Direktorat Dana Transfer Khusus dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan arsip yang dilaksanakan. IKU ini dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

- Rumus penghitungan Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip untuk Triwulan I s.d. Triwulan III 2025:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)}}{\text{Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025)}} \times 100$$

- Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan IV 2025:

$$\text{Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI} + \text{Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan}$$

- Ketentuan indeks pemenuhan rekomendasi kearsipan:

Rekomendasi yang Dipenuhi	Indeks Pemenuhan Rekomendasi
1. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik periode penciptaan tahun 2025	
a. Tingkat penyelesaian $\leq 20\%$	2.0
b. $20\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 40\%$	4.0
c. $40\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 60\%$	6.0
d. $60\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 80\%$	8.0
e. Tingkat penyelesaian $> 80\%$	10.0
2. Pelaporan arsip vital kepada Sekretaris DJPK selaku UK II	
a. Dilaporkan pada triwulan IV 2025	1.5
b. Dilaporkan pada triwulan III 2025	3.0
c. Dilaporkan pada triwulan II 2025	4.5
d. Dilaporkan pada triwulan I 2025	6.0

Rekomendasi yang Dipenuhi	Indeks Pemenuhan Rekomendasi
3. Pengusulan pemindahan arsip inaktif kepada Sekretariat DJPK selaku UK II	
a. Arsip usul pindah hanya terdiri atas arsip substantif	3.0
b. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif	6.0
c. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif serta mencantumkan setidaknya tiga kode klasifikasi arsip	9.0

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.51.

Tabel 3.51 Perhitungan Realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Unit Kerja	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan							Realisasi IKU
		Tingkat Penyelesaian Pemberkasan Arsip Elektronik	Indeks	Waktu Pelaporan Arsip Vital	Indeks	Jenis Arsip yang Diusulkan Pindah	Keragaman Kode Klasifikasi Arsip yang Diusulkan Pindah	Indeks	
Direktorat Dana Transfer Khusus	94,58	98,68%	10,00	-	-	Substantif dan Fasilitatif	3 Kode Klasifikasi	9,00	113,58

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025

Dari Tabel 3.51, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 113,58, maka diperoleh capaian IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.52 Capaian IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

K-Two	SS: 6. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
	IKU: 6a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	113,58	113,58	
Capaian	120	120	120	100	100	113,58	113,58	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.53 Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan	100	113,58

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.54 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	71	91	109,24	100
Realisasi	-	91,86	99,56	120	113,58

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2021 belum terdapat target dan realisasi kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja mulai dilakukan pada Tahun 2022 dengan target pada Kontrak Kinerja sebesar 71 dan realisasi kinerja mencapai 91,86, sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2023, target Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 91, dengan realisasi sebesar 99,56, yang kembali menunjukkan capaian kinerja di atas target.

Selanjutnya, pada Tahun 2024 target Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 109,24, dengan realisasi kinerja mencapai 120, yang mencerminkan peningkatan kinerja yang signifikan. Pada Tahun 2025, target kinerja pada Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 100, sementara realisasi kinerja mencapai 113,58. Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah diusulkan pengelola arsip elektronik dan arsip vital Direktorat DTK kepada Unit Kearsipan II.
2. Melakukan pemberkasan arsip elektronik secara berkala sehingga arsip tidak menumpuk.
3. Menunjuk pengelola arsip sementara untuk dapat melakukan pemberkasan elektronik sekaligus.
4. Memberkaskan arsip elektronik secara berkala dengan jumlah yang lebih sedikit ketika perlu memberkaskan beberapa arsip sekaligus.
5. Menunjuk pengelola arsip sementara untuk dapat melakukan pemberkasan elektronik sekaligus.
6. Melakukan pengarsipan elektronik dan arsip vital yang berkelanjutan, serta melaporkan kendala aplikasi kepada Arsiparis DJPK dan Pusintek.
7. Telah melakukan pemberkasan seluruh disposisi tahun 2024.
8. Telah dilakukan pemberkasan terhadap surat masuk dan surat keluar triwulan I s.d triwulan III tahun 2025.
9. Pemberkasan seluruh arsip termasuk disposisi triwulan I s.d triwulan IV 2025 secara berkala hingga akhir tahun.
10. Penyampaian daftar arsip aktif elektronik untuk periode Mei s.d November 2025 untuk diserahkan kepada arsiparis melalui nota dinas nomor ND-792/PK.3/2025.
11. Penyampaian daftar arsip inaktif kepad Unit Kearsipan II melalui nota dinas nomor ND-691/PK.3/2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah masih terdapat sejumlah arsip elektronik yang belum terkelola secara optimal pada pertengahan tahun, khususnya arsip disposisi yang jumlahnya dapat mencapai belasan ribu dokumen. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia, serta kebutuhan akan penetapan klasifikasi dan penentuan jenis arsip yang masih memerlukan keputusan dari tim teknis, sehingga proses pengarsipan belum dapat dilakukan secara optimal.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala dilakukan penugasan dan dukungan dari SDM teknis dalam beberapa rentang waktu tertentu untuk membantu proses pengarsipan. Langkah ini terbukti efektif dalam mempercepat

penyelesaian pekerjaan, meningkatkan ketertiban arsip, serta mendorong peningkatan capaian kinerja secara keseluruhan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, *extra effort* dilakukan melalui komitmen peningkatan tata kelola kearsipan secara berkelanjutan. Pada Tahun 2025, dilaksanakan pengarsipan elektronik terhadap surat masuk, surat keluar, dan disposisi untuk arsip Tahun 2024 dan 2025. Selain itu, dilakukan pula pemberkasan serta penyusunan daftar arsip konvensional/fisik untuk tahun-tahun sebelumnya yang kemudian disampaikan kepada Unit Kearsipan II sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan penyampaian daftar arsip aktif dan pengarsipan berkas konvensional/fisik didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif. Namun demikian, untuk kegiatan pengarsipan elektronik, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam mendukung percepatan dan kualitas pengelolaan arsip digital.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain penerapan strategi pengarsipan elektronik yang dilakukan secara berkala agar dokumen terdokumentasi secara konsisten, serta kegiatan pembinaan pengelola arsip oleh arsiparis. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan pengelola arsip terhadap prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi dengan arsiparis dalam proses pemberkasan arsip, keikutsertaan dalam Audit Kearsipan Tahun 2025, serta penataan arsip direktorat. Pemberkasan difokuskan pada arsip elektronik Tahun 2024–2025 serta arsip konvensional/fisik tahun-tahun sebelumnya yang masih memenuhi ruang penyimpanan. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengurangi risiko ketidakteraturan, keterbatasan ruang, dan potensi kehilangan arsip, sekaligus meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas tata kelola kearsipan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian IKU telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memastikan akses layanan kearsipan yang setara bagi seluruh pegawai tanpa membedakan *gender*, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Pengelolaan arsip dilakukan dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang objektif serta memberikan kesempatan partisipasi yang sama kepada seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, IKU ini turut mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden melalui penyediaan arsip yang tertib, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi berbagai program strategis.

Ke depan, pengelolaan arsip akan terus dijaga dan ditingkatkan agar capaian audit kearsipan tetap optimal, disertai penguatan pengelolaan arsip konvensional agar lebih tertata dan mudah diberkaskan.

7a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Deskripsi IKU

Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan (IS RBTK) dan *Data Analytics Unit* digunakan untuk memantau tingkat implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan yang dirumuskan dalam kerangka transformasi organisasi. IKU ini berangkat dari hasil *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang diselenggarakan pada tanggal 16–17 Januari 2025 di Bogor, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan bersama para Wakil Menteri Keuangan dengan tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*. Forum tersebut menegaskan pentingnya transformasi Kementerian Keuangan dalam merespons tantangan domestik dan ketidakpastian global melalui penguatan kapasitas institusi, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta perbaikan proses bisnis, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dan data.

Transformasi Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan prinsip bahwa sumber daya berupa SDM, organisasi, aset, anggaran, serta IT dan data pada setiap Unit Eselon I merupakan aset bersama yang dikelola dan dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Strategi transformasi tersebut dijalankan melalui tiga *core transformation*, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan.

IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa pelaksanaan inisiatif strategis tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kualitas implementasi. Dengan adanya IKU ini, diharapkan pelaksanaan transformasi Kementerian Keuangan dapat terjaga konsistensinya, terukur progresnya, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan penguatan keterkaitan strategis antarunit kerja.

IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029 maupun Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029, serta belum ditetapkan sebagai standar nasional. Namun demikian, IKU ini tercantum dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025 sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen dalam rangka mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang optimal.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi persentase implementasi inisiatif strategis menunjukkan semakin baik tingkat pelaksanaan transformasi organisasi Kementerian Keuangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kualitas pelaksanaan. IKU ini dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan angka capaian pada periode terakhir. Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.55 Formula Perhitungan IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Komponen Pengukuran	Uraian	Bobot
Tahap Awal Implementasi	Pelaksanaan Minilabs	10%
	Penetapan Charter dan WBS	10%
Implementasi IS RBTK	Ketercapaian milestone (level 4) berdasarkan durasi	80%
Total		100%

IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* diukur berdasarkan tingkat ketercapaian implementasi inisiatif strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memperhitungkan bobot tahapan awal implementasi serta capaian pelaksanaan milestone inisiatif strategis sesuai *Work Breakdown Structure* (WBS) yang telah ditetapkan.

Pada tahap awal, implementasi IS RBTK dinilai melalui pemenuhan dua prasyarat utama, yaitu pelaksanaan *Minilabs* dengan bobot sebesar 10% dan penetapan *Charter* serta *Work Breakdown Structure* (WBS) dengan bobot sebesar 10%. Selanjutnya, capaian implementasi inisiatif strategis diukur dengan menghitung ketercapaian *milestone* pada level 4 berdasarkan durasi pelaksanaan setiap *milestone*. Perhitungan dilakukan secara proporsional dengan membandingkan total durasi milestone yang telah terealisasi terhadap total durasi *milestone* yang direncanakan dalam periode pengukuran.

Capaian kinerja dihitung secara triwulanan dengan mengakumulasi realisasi durasi *milestone* yang telah dicapai hingga triwulan berjalan, kemudian dikalikan dengan bobot proporsional sesuai target triwulan. Dalam hal suatu unit berperan sebagai *Unit in Charge* (UIC) utama pada implementasi IS RBTK, maka capaian unit tersebut dihitung berdasarkan kontribusi keterlibatannya pada milestone inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pembobotan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Realisasi IKU pada akhir tahun diperoleh dari capaian pada periode terakhir (triwulan IV) dengan metode konsolidasi *take last known value*. Seluruh data capaian implementasi disediakan dan divalidasi oleh *Chief Transformation Officer* (CTO) sebagai sumber data resmi pengukuran kinerja.

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks efektivitas belanja dan investasi sebagaimana Tabel 3.56.

Tabel 3.56 Perhitungan Realisasi Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Periode	Komponen	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Triwulan I	(1) Pelaksanaan Minilabs = 10% (2) Penetapan Charter & WBS = 10% (3) Penetapan KMK IS RBTK 2025 = 5%	26.05%			
Triwulan II-IV	Milestone capaian implementasi IS		57.90%	92.63%	100%
Realisasi IKU		26.05%	57.90%	92.63%	100.00%

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025

Dari Tabel 3.56, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, maka diperoleh capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57 Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

K-Two	SS: 7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif							
	IKU: 7a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	26,05%	57,90%	57,90%	92,63%	92,63%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	100	100	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, dan Tim Reguler Kebijakan

dan Evaluasi Dana Transfer Khusus dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaian dari masing-masing unit eselon III/setara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58 Realisasi IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	100%	100%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus	100%	100%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.59 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	92%	92%	94%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	87,5	-	-	-	100%
Realisasi	99,13	-	-	-	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Implementasi IS RBTK belum memiliki target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK. Pada Rencana Kerja DJPK, target kinerja telah ditetapkan sebesar 92 persen pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, serta meningkat menjadi 94 persen pada Tahun 2025. Namun demikian, meskipun IKU ini tercantum dalam Renja DJPK pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, indikator tersebut tidak di-*cascade* ke Direktorat Dana Transfer Khusus, sehingga tidak terdapat penetapan target maupun pengukuran kinerja pada tingkat direktorat pada periode tersebut.

Pada Kontrak Kinerja, target kinerja ditetapkan sebesar 87,5% pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2025. Realisasi kinerja pada Tahun 2021 mencapai 99,13%, yang menunjukkan capaian kinerja telah melampaui target yang

ditetapkan. Selanjutnya, pada Tahun 2025 realisasi kinerja mencapai 100%, sehingga target kinerja pada tahun tersebut berhasil dicapai secara optimal. Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan konsistensi pelaksanaan implementasi IS RBTK sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit* pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pengamanan pajak di muka dengan CTO pada tanggal 24 Januari 2025.
2. Telah dilaksanakan Rapat Pimpinan DJPK membahas penyiapan pelaksanaan IS pengamanan pajak di muka atas dana TKD pada tanggal 19 Februari 2025 dan 4 Maret 2025.
3. Telah dilaksanakan rapat IS pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD dengan DJP pada tanggal 2 Mei 2025 dan 8 Mei 2025 membahas pembentukan TIM IS dan penyelesaian *milestones* IS.
4. Telah dilaksanakan rapat IS pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD dengan CTO tanggal 15 Mei 2025 membahas detail rencana kerja implementasi IS.
5. Telah dilaksanakan *workshop* membahas mekanisme dan kebijakan pengamanan penerimaan pajak di muka atas TKD pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2025.
6. Menghadiri undangan rapat DJP terkait pengamanan penerimaan pajak di muka atas dana TKD pada tanggal 24 Juli 2025 bertempat di Gedung Mar'ie Muhammad, DJP.
7. Penyusunan draf SK Tim Kerja lintas eselon I.
8. Telah dilaksanakan rapat koordinasi secara daring terkait kebijakan pengamanan pajak di muka atas dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tanggal 29 Agustus 2025.
9. Penyusunan kajian awal oleh DJP terkait Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah.
10. FGD Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Alokasi Khusus Fisik yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Oktober 2025.
11. Telah ditetapkan KMK Nomor 337 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Inisiatif Strategis Pengaman Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah.
12. Telah diselesaikan Kajian Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah sebagai acuan dalam penyusunan regulasi terkait Pengamanan

Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu penundaan penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, *piloting*, pelaksanaan sosialisasi, dan implementasi Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas dana Transfer ke Daerah yang dilakukan karena adanya dinamika kebijakan fiskal nasional, diantaranya:

1. Penyesuaian kebijakan alokasi Transfer ke Daerah 2026 yang turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Penyesuaian kebijakan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 112 ayat 2 yaitu penetapan kabupaten/kota penghasil berdasarkan kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
3. Efisiensi belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Penyesuaian kebijakan belanja daerah 2026 yang difokuskan pada pemenuhan belanja pokok dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui penyusunan kajian sebagai dasar perancangan proses bisnis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah, sehingga mekanisme yang dibangun tidak mengganggu pelaksanaan belanja pemerintah daerah. Adapun penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan *piloting*, serta sosialisasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, *extra effort* pada Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2025 difokuskan pada pelaksanaan *key milestones* awal, yaitu pembentukan tim dan penyusunan kajian. Adapun tahapan lanjutan berupa penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan *piloting*, sosialisasi, dan implementasi kebijakan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal tersebut disebabkan oleh dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah, sehingga diperlukan penundaan pelaksanaan tahapan lanjutan untuk memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah daerah serta memitigasi potensi risiko organisasi, risiko APBN, risiko kontinjensi, dan risiko terhadap neraca.

Meskipun demikian, berbagai upaya tetap dilakukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke

Daerah pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut antara lain pembentukan Tim Implementasi Inisiatif Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337 Tahun 2025, serta penyelesaian kajian Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah yang telah disampaikan melalui nota dinas nomor ND-1834/PJ.13/2025. Kajian tersebut menghasilkan rekomendasi utama agar proses bisnis pengamanan penerimaan pajak di muka dirancang secara cermat dan proporsional sehingga tidak mengganggu pelaksanaan belanja instansi pemerintah daerah.

Dari sisi efisiensi, inisiatif ini berpotensi mengurangi beban administrasi dan sumber daya manusia baik di pemerintah daerah maupun di DJP. Mekanisme pemotongan di muka dan penggunaan deposit pajak menyederhanakan proses pemotongan, penyeteroran, dan rekonsiliasi pajak yang selama ini memerlukan upaya besar dalam pengumpulan dan verifikasi data transaksi harian.

Program utama yang menunjang pencapaian kinerja adalah penyusunan dan pengembangan konsep skema pengamanan pajak di muka, termasuk:

1. analisis jenis dana TKD yang *feasible* untuk dipotong di muka;
2. pengembangan skenario pemindahbukuan deposit pajak;
3. penyesuaian mekanisme SPM dan sistem informasi keuangan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas unit dan kesiapan sistem informasi. Sebaliknya, keterlambatan penyesuaian regulasi atau sistem berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

Kajian telah mengidentifikasi risiko utama, seperti potensi gangguan likuiditas belanja daerah dan risiko kelebihan saldo deposit pajak. Untuk itu, disusun rencana mitigasi berupa:

1. pengaturan mekanisme restitusi deposit pajak khusus untuk pembayaran tagihan pihak ketiga;
2. opsi *carry over* saldo deposit pajak ke tahun anggaran berikutnya;
3. penyusunan skenario pemindahbukuan yang fleksibel sesuai karakteristik belanja.

Pelaksanaan mitigasi risiko ini menunjukkan bahwa rencana aksi telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika implementasi di lapangan dan kebutuhan menjaga kelancaran belanja daerah.

Dari perspektif GEDSI, inisiatif ini bersifat netral dan inklusif karena tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, disabilitas, maupun kelompok sosial tertentu. Mekanisme pengamanan pajak di muka berlaku merata bagi seluruh pemerintah daerah dan SKPD sebagai pengguna dana TKD. Selain itu, penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan kepastian fiskal secara tidak langsung memperluas akses

dan manfaat layanan publik bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, karena belanja daerah dapat dilaksanakan lebih tertib dan berkelanjutan.

Dari sisi dukungan terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, inisiatif strategis ini sejalan dengan agenda transformasi Kementerian Keuangan dalam merespons tantangan domestik dan ketidakpastian global, dengan memperhatikan penguatan kapasitas institusi, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta aspek proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Transformasi tersebut dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Keuangan.

Ke depan, rencana aksi difokuskan pada pemantauan perkembangan kebijakan terkait pengenaan pajak di muka atas Dana Transfer ke Daerah. Penyelesaian penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, pelaksanaan *piloting*, serta sosialisasi kebijakan Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026.

7b-CP Indeks efektivitas komunikasi

Deskripsi IKU

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi mengukur keberhasilan pelaksanaan komunikasi strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung kebijakan publik dan menjaga kepercayaan publik. IKU ini tersusun atas dua sub-IKU dengan bobot seimbang, yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan sebesar 50% dan Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan sebesar 50%.

Sub-IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mencakup tiga unsur utama, yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik, Indeks Efektivitas Agenda Setting, dan Indeks Efektivitas Employee Advocacy. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik diukur melalui pelaksanaan komunikasi massa dan diplomasi. Komunikasi massa diarahkan untuk mendiseminasikan kebijakan publik Kementerian Keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan, dengan pengukuran berbasis tahapan input, output, outtakes, dan outcomes. Diplomasi komunikasi dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis seperti akademisi, asosiasi, kementerian/lembaga, dan pihak lainnya, dengan tahapan pengukuran input, aktivitas, output, dan outcome guna mendorong dukungan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan.

Sub-IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mencakup tiga unsur utama, yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik, Indeks Efektivitas Agenda Setting, dan Indeks Efektivitas *Employee Advocacy*. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik diukur melalui pelaksanaan komunikasi massa dan diplomasi. Komunikasi massa diarahkan untuk mendiseminasikan kebijakan publik Kementerian Keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan, dengan pengukuran berbasis tahapan input, output, outtakes, dan outcomes. Diplomasi komunikasi dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis seperti akademisi, asosiasi, kementerian/lembaga, dan pihak lainnya, dengan tahapan pengukuran input, aktivitas, output, dan outcome guna mendorong dukungan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan.

Sub-IKU Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan mengukur kemampuan Kementerian Keuangan dalam merespons dan mengelola pemberitaan negatif secara cepat, tepat, dan strategis. Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase berita negatif di media massa dan media daring, serta persentase pelaksanaan rekomendasi penanganan isu negatif. Media yang dimonitor mencakup media nasional arus utama dan media daring dengan pengelompokan opini menjadi mendukung, netral, dan tidak mendukung. Semakin rendah proporsi pemberitaan negatif dan semakin optimal tindak lanjut rekomendasi penanganan isu, menunjukkan efektivitas komunikasi dan kehumasan yang semakin baik.

Pada Tahun 2025, IKU Indeks Efektivitas Komunikasi merupakan IKU baru sebagai hasil reformasi dari IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan. IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional. IKU Indeks Efektivitas Komunikasi merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan. Kondisi yang ingin dicapai melalui IKU ini adalah pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang efektif, terencana, dan berdampak. Selain itu, IKU ini juga tercantum dalam Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 melalui program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Indeks Efektivitas Komunikasi ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi capaian indeks menunjukkan semakin efektifnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Peningkatan nilai IKU ini mencerminkan keberhasilan penyampaian kebijakan,

pengelolaan isu strategis, serta penguatan persepsi dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan melalui komunikasi yang terencana, konsisten, dan berdampak. IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *take last known value*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan capaian pada periode terakhir. Indeks Efektivitas Komunikasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Sub IKU 1	
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	= Σ rata-rata per triwulan (capaian efektivitas komunikasi kebijakan publik x 60%) + (Agenda Setting x 20%) + (Indeks Efektivitas <i>Employee Advocacy</i> x 20%)
Sub IKU 2	
Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan	= (capaian persentase isu negatif x 60%) + (capaian persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 40%)
Formula Keseluruhan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi	= (Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan x 50%) + (Capaian Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan Kementerian Keuangan x 50%)

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan sebagaimana

Tabel 3.60 Perhitungan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi

Komponen	Bobot	TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	50,00%	120,00	120,00	119,96	119,60
Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan	50,00%	120,00	120,00	120,00	120,00
Realisasi IKU		120,00	120,00	119,98	119,80

Sumber: Kertas Kerja Realisasi IKU DJPK Tahun 2025

Dari Tabel 3.60, dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100 dan realisasi sebesar 119,80 maka diperoleh capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.61 Capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi

K-Two	SS: 7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif dengan komunikasi publik yang efektif							
	IKU: 7b-CP Indeks efektivitas komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	119,98	119,98	119,80	119,80	
Capaian	120	120	120	119,98	119,98	119,80	119,80	

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.62 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5	100
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	3,5	3,5	3,5	3,5	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,55	3,55	3,55	100 (konversi dari skala 4)	100
Realisasi	3,78	3,77	3,96	120	119,80

Berdasarkan tabel tersebut, target IKU Indeks Efektivitas Komunikasi pada periode Tahun 2021–2024 ditetapkan dengan skala 1–4, baik dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK maupun Renja DJPK, dengan target konsisten sebesar 3,5 setiap tahunnya. Pada periode yang sama, target pada Kontrak Kinerja ditetapkan sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 3,55. Realisasi kinerja pada Tahun 2021–2023 masing-masing mencapai 3,78; 3,77; dan 3,96, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perubahan metode pengukuran pada Tahun 2024, target dan realisasi IKU dikonversi ke dalam skala 0–100. Pada Tahun 2024, target Kontrak Kinerja ditetapkan sebesar 100 dan realisasi kinerja mencapai 120, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target. Selanjutnya, pada Tahun 2025, target dalam Renstra

Kementerian Keuangan dan DJPK serta Renja DJPK ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi kinerja mencapai 119,80. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang terus meningkat serta memberikan kontribusi positif terhadap persepsi dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU indeks efektivitas komunikasi pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kolaborasi dan permintaan dukungan *employee advocacy* kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat DTK.
2. Melaksanakan dan menjadi narasumber dalam program BETTER w/ DJPK – SERASI (Selasa Bicara Solusi)
3. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pemerintah daerah
4. Memberikan dukungan materi untuk Tim Strategi dan Komunikasi, DJPK terkait DAK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu menjaga konsistensi dan efektivitas penyampaian pesan kebijakan di tengah beragamnya karakteristik dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika isu kebijakan yang berkembang cepat. Selain itu, perlu upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa informasi kebijakan tidak hanya tersampaikan secara luas, tetapi juga dipahami secara utuh dan seragam oleh audiens di berbagai daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan penguatan strategi komunikasi publik yang terencana, konsisten, dan adaptif melalui pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, baik tatap muka maupun digital. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis, termasuk kegiatan SERASI (Selasa Bicara Solusi), diterapkan dengan pendekatan komunikasi dua arah guna memungkinkan klarifikasi langsung atas kebijakan yang disampaikan. Selain itu, konsistensi narasi yang selaras dengan Narasi Besar Kementerian Keuangan terus dijaga melalui penyusunan dan pemanfaatan materi Strategi Komunikasi (STRAKOM), didukung oleh optimalisasi *employee advocacy* dan pemanfaatan media sosial secara berkelanjutan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat dampak komunikasi publik.

Dalam rangka memastikan tercapainya target kinerja IKU Indeks Efektivitas Komunikasi, Direktorat DTK melaksanakan berbagai upaya *extra effort* untuk mengoptimalkan diseminasi informasi publik dan kebijakan kepada pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pesan kebijakan

tersampaikan secara efektif, dipahami secara utuh, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan implementatif di daerah. Salah satu bentuk *extra effort* yang dilakukan adalah pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis (bimtek) yang tidak hanya berfokus pada penyampaian regulasi, tetapi juga pada penguatan pemahaman teknis dan penyelesaian kendala pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ini, DTK telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG pada tanggal 19 Juni 2025 guna meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme pelaporan baru serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan.

Selain itu, *extra effort* juga diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan SERASI (Selasa Bicara Solusi) sebagai sarana komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan SERASI dirancang secara tematik dan adaptif terhadap isu aktual, serta memberikan ruang diskusi dan klarifikasi langsung atas kebijakan yang disampaikan. Sepanjang tahun berjalan, DTK telah melaksanakan beberapa kegiatan SERASI, antara lain dengan tema “Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Guru: Cepat, Tepat, Anti Terlambat!” pada 18 Maret 2025, “Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan Sekaligus TA 2025: Pahami Ketentuannya, Penuhi Syarat Salurnya!” pada 15 April 2025, serta “Pelaporan DAK Nonfisik: Siapkan Data, Pahami Sistem Baru, dan Lapor Tepat Waktu!” pada 3 Juni 2025. Melalui kegiatan tersebut, DTK tidak hanya menyampaikan kebijakan baru, tetapi juga secara aktif memfasilitasi dialog, menjawab kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta mendorong kesamaan pemahaman atas kebijakan Transfer ke Daerah.

Untuk memperluas jangkauan komunikasi, DTK juga memperkuat diseminasi melalui *employee advocacy* dengan mendorong penyebaran konten kebijakan di media sosial secara konsisten setiap bulan. Upaya ini melampaui pola komunikasi konvensional dan memerlukan koordinasi lintas fungsi serta konsistensi pesan agar informasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Di samping itu, DTK turut memberikan dukungan aktif dalam penyusunan materi Strategi Komunikasi (STRAKOM) terkait TKD guna memastikan seluruh kegiatan komunikasi, baik sosialisasi, bimtek, maupun komunikasi digital, menyampaikan pesan kebijakan secara utuh, konsisten, dan mudah dipahami. Melalui berbagai *extra effort* tersebut, pelaksanaan komunikasi publik menjadi lebih terencana, responsif, dan berdampak, sehingga mendukung pencapaian target kinerja IKU Indeks Efektivitas Komunikasi secara optimal.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dilakukan dengan mengedepankan prinsip optimalisasi sumber daya yang tersedia. Pelibatan sumber daya manusia dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai kompetensi, sementara pemanfaatan sarana kerja yang ada, termasuk perangkat

kerja dan media digital, dioptimalkan untuk mendukung penyusunan materi, pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi internal. Penggunaan media sosial sebagai kanal diseminasi juga memungkinkan perluasan jangkauan komunikasi dengan biaya yang relatif efisien. Kegiatan SERASI dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga mampu menjangkau audiens luas dengan penggunaan sumber daya yang terkendali.

Program dan kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan sepanjang periode pelaporan secara umum menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja IKU. Kegiatan sosialisasi kebijakan dan bimtek berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, sementara SERASI menjadi program utama yang memberikan kontribusi signifikan melalui pendekatan komunikasi dua arah yang aplikatif. Dukungan *employee advocacy* dan penyusunan STRAKOM turut memperkuat keseragaman pesan, konsistensi narasi, serta keterpaduan pelaksanaan komunikasi publik sesuai dengan narasi besar Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun dilaksanakan secara konsisten untuk memitigasi risiko keterbatasan jangkauan informasi, perbedaan pemahaman kebijakan, dan ketidakkonsistenan pesan komunikasi. Risiko tersebut dimitigasi melalui sosialisasi dan bimtek terencana, forum SERASI sebagai media klarifikasi langsung, penguatan diseminasi melalui media sosial dan *employee advocacy*, serta penyusunan STRAKOM untuk menjaga keselarasan narasi. Dengan langkah tersebut, risiko utama dapat dikendalikan sehingga komunikasi publik berjalan lebih merata, terarah, dan berdampak.

Pelaksanaan IKU ini juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan membuka akses informasi kebijakan secara luas tanpa membedakan *gender*, latar belakang sosial, maupun kondisi disabilitas. Pemanfaatan kanal daring dan digital mendukung aksesibilitas bagi kelompok dengan keterbatasan mobilitas atau kendala geografis. Partisipasi pemangku kepentingan difasilitasi secara setara melalui sosialisasi, bimtek, dan forum SERASI, sehingga manfaat pencapaian IKU dapat dirasakan secara merata dan mendukung pengurangan kesenjangan informasi.

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi berperan strategis dalam mendukung Program Prioritas Presiden melalui penyampaian informasi kebijakan yang jelas, terkoordinasi, dan menjangkau pemangku kepentingan secara luas. Melalui sosialisasi, bimtek, dan forum komunikasi dua arah, IKU ini mendukung peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan transfer ke daerah yang menjadi instrumen pendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan program strategis

lainnya. Penyelarasan narasi komunikasi dengan kebijakan nasional memastikan pesan yang disampaikan sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat.

Ke depan, rencana aksi akan dilanjutkan secara berkesinambungan dengan mengacu pada praktik baik yang telah dilaksanakan, meliputi keberlanjutan sosialisasi dan bimtek, penyelenggaraan SERASI sebagai forum komunikasi dua arah, penguatan dukungan materi STRAKOM, serta optimalisasi *employee advocacy*. Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut, diharapkan komunikasi kebijakan semakin efektif, terkoordinasi, dan berdampak dalam mendukung pencapaian kinerja serta implementasi kebijakan strategis pemerintah.

8a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Deskripsi IKU

Dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) wajib dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah, namun tetap memastikan ketercapaian keluaran (*output*) sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup pelaksanaan anggaran pada Unit Eselon II dan Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui formulasi perhitungan yang menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada seluruh Unit Eselon II, dengan memperhatikan beberapa aspek utama, yaitu pencapaian keluaran (*output*), tingkat penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), serta konsistensi penyerapan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada masing-masing Unit Eselon II dan Unit Eselon III.

Adapun pagu anggaran yang diperhitungkan dalam pengukuran IKU ini meliputi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan hibah terencana sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pada tahun 2025, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan IKU baru yang ditetapkan sebagai hasil reformulasi dari indikator dengan cakupan serupa pada tahun 2024. Hingga tahun pelaporan, IKU ini belum ditetapkan sebagai standar nasional dan tidak tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPK, Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025, maupun Rencana Kerja DJPK Tahun 2025.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ditetapkan menggunakan pendekatan *maximize*, di mana semakin tinggi persentase capaian kualitas pelaksanaan anggaran menunjukkan semakin baik pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. IKU ini dilaporkan pada akhir Tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan metode *average*, yaitu realisasi kinerja yang digunakan merupakan nilai rata-rata capaian kualitas pelaksanaan anggaran selama periode pelaporan. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Gambar 3.4 Formula Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Triwulan	Bobot				PERHITUNGAN
	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	
Q1	30%	30%	30%	10%	Nilai Triwulan: Konversi dari nilai PKPA (NILAI TW 1 + NILAI TW 2 + NILAI TW 3 + NILAI TW 4)/4
Q2	30%	30%	30%	10%	
Q3	30%	30%	30%	10%	
Q4	30%	30%	30%	10%	

Indikator Deviasi Halaman III DIPA per eselon II dan eselon III dihitung bulanan per jenis belanja dengan sifat maximize dan nilai maksimal 100
Perhitungan: Nilai deviasi per jenis belanja per bulan
Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.
Catatan: jika realisasi per bulan per jenis belanja melebihi RPD, unit tetap mendapatkan nilai deviasi 0 dengan nilai maksimal

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebagaimana nota dinas Setditjen Perimbangan Keuangan nomor ND-39/PK.1/2026 tanggal 8 Januari 2026 berikut:

Tabel 3.63 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No.	Unit	Capaian PKPA TW IV TA 2025
1.	Direktorat DDIOKK	95,50
2.	Direktorat DTK	97,99
3.	Direktorat DTU	95,50
4.	Direktorat PDRD	113,06
5.	Direktorat P2D	112,53
6.	Direktorat SPK	95,50
7.	Bagian HKAKL	95,50
8.	Bagian OKI	110,41
9.	Bagian SDM	95,50
10.	Bagian UKLI	99,00

Dari Tabel 3.63, dengan target sebesar 95,5% dan realisasi sebesar 101%, maka diperoleh capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.64 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Two	SS: 8. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
	IKU: 8a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/A
Realisasi	115%	95,5%	105,25	95,5%	102%	101%	101%	
Capaian	120	100	110,21	100	106,81	105,76	105,76	

Pada tahun 2025, IKU ini diturunkan kepada Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan dengan metode *cascading direct*. Adapun nilai capaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.65 Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan	95,5%	101%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Selanjutnya perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.66 Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	95%	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	97%	96%	96,1%	95,5%	95,5%
Realisasi	70,3%	97,93%	99,27%	110,2%	101%

Berdasarkan tabel tersebut, pada periode Tahun 2021–2024 target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK ditetapkan secara konsisten sebesar 95% setiap tahunnya. Sementara itu, target pada Kontrak Kinerja menunjukkan tren penyesuaian dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 97% pada Tahun 2021, 96 persen pada Tahun 2022, 96,1% pada Tahun 2023, dan 95,5%

pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, target IKU dalam Kontrak Kinerja tetap ditetapkan sebesar 95,5%.

Realisasi kinerja pada Tahun 2021 mencapai 70,3%, yang menunjukkan capaian masih berada di bawah target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, pada Tahun 2022 dan 2023, realisasi kinerja meningkat secara signifikan masing-masing menjadi 97,93% dan 99,27%, sehingga melampaui target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja. Pada Tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 110,2%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target secara signifikan. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 101%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga dan berada di atas target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan perumusan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Menyusun revisi Rincian Penarikan Dana (RPD).
2. Melakukan *monitoring* atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran internal Direktorat DTK.
3. Berkoordinasi dengan PIC kegiatan dalam rangka penyusunan usulan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka kebijakan efisiensi.
4. Menyusun Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk pemblokiran anggaran.
5. Revisi rencana penarikan dana triwulan II.
6. Melakukan *monitoring* progres capaian *output* dan realisasi penyerapan anggaran.
7. Berkoordinasi dengan BPKP terkait perubahan jadwal kegiatan dan melakukan penjadwalan ulang untuk kegiatan yang mundur.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran.
9. Melakukan revisi POK atau DIPA.
10. melaksanakan kegiatan sesuai target RPD.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini antara lain adanya kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran yang berdampak pada keterbatasan sumber daya, sementara target keluaran (*output*) tetap harus dipenuhi. Selain itu,

pelaksanaan kegiatan *Piloting Verifikasi Kinerja DAK Fisik* yang melibatkan BPKP mengalami penjadwalan ulang dan bergeser ke bulan Juli, sehingga realisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Triwulan II tidak dapat tercapai sesuai rencana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu dilakukan beberapa langkah penyesuaian, antara lain mengubah metode pelaksanaan kegiatan menjadi daring guna menekan kebutuhan anggaran, melakukan skala prioritas terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian kinerja, serta melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan *Piloting Verifikasi Kinerja DAK Fisik* ke bulan Juli agar tetap dapat dilaksanakan secara optimal tanpa mengurangi kualitas *output* yang diharapkan.

Pada awal Tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan dan berdampak pada pengurangan alokasi anggaran. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya *extra effort* dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia agar target realisasi dan capaian *output* tetap dapat dicapai sesuai perencanaan. Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, unit kerja berfokus pada penajaman prioritas kegiatan serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih ketat.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan, serta koordinasi yang intensif dengan penanggung jawab kegiatan (PIC). Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menjaga ketepatan waktu dan memastikan target kinerja dapat tercapai. Selain itu, sisa anggaran yang tersedia dioptimalkan melalui realokasi pada kegiatan yang masih memerlukan pendanaan, sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih efektif.

Kebijakan efisiensi anggaran juga mendorong peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya melalui optimalisasi perencanaan, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian belanja secara selektif. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pemanfaatan sumber daya diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian *output* dan indikator kinerja, sehingga pelaksanaan anggaran tetap berjalan secara efektif dan akuntabel.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain pelaksanaan monitoring anggaran secara bulanan untuk memastikan ketercapaian target RPD, serta penyesuaian RPD pada setiap awal triwulan agar selaras dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, penyusunan kebutuhan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada akhir tahun dilakukan berdasarkan kebutuhan riil kegiatan. Dalam rangka optimalisasi anggaran dan

percepatan realisasi, dilakukan pula revisi POK atau DIPA untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan kondisi aktual.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun di awal tahun dilakukan melalui penetapan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian *output* dan indikator kinerja utama. Perencanaan dan penjadwalan kegiatan disusun secara lebih realistis dan terukur guna menghindari pemborosan anggaran maupun waktu. Pengendalian dan monitoring anggaran diperkuat melalui evaluasi berkala untuk memastikan realisasi belanja sesuai rencana serta memungkinkan penyesuaian segera apabila terjadi deviasi. Di sisi lain, efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui pembagian tugas yang proporsional, peningkatan koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penerapan metode pelaksanaan kegiatan secara daring, guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Ke depan, akan dilakukan penguatan tata kelola pelaksanaan anggaran melalui implementasi e-Perjadin tahap 2 sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Implementasi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian belanja, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan akuntabel.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Dana Transfer Khusus digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan isu tematik APBN. Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Dana Transfer Khusus memiliki pagu awal sebesar Rp4.091.094.000 yang setelah dilakukan penyesuaian menjadi pagu netto sebesar Rp1.465.180.000. Dari pagu netto tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp1.442.300.379 atau sebesar 98,44 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Direktorat Dana Transfer Khusus sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.67 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Dana Transfer Khusus

Pagu Awal	Pagu Netto	Realisasi	% Realisasi (Pagu Netto)
Rp4.091.094.000	Rp1.465.180.000	Rp1.442.300.379	98,44%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 tercermin dari pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif di lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus, yang tetap mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di tengah dinamika perubahan jumlah pegawai sepanjang tahun pelaporan. Penyesuaian jumlah pegawai yang terjadi sebagai dampak mutasi antarunit, promosi jabatan, tugas belajar, serta pengisian jabatan fungsional tidak mengganggu keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Dana Transfer Khusus.

Penurunan jumlah pegawai pada beberapa periode direspons melalui optimalisasi pembagian tugas, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan kompetensi pegawai secara lebih efektif. Pengelolaan beban kerja dilakukan secara proporsional sehingga setiap unit kerja tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai rencana, meskipun dengan jumlah sumber daya manusia yang relatif terbatas pada periode tertentu.

Pada akhir tahun, penguatan kapasitas organisasi dilakukan melalui penyesuaian komposisi pegawai pada jabatan fungsional guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas substantif. Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya manusia di

Direktorat Dana Transfer Khusus pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan kemampuan organisasi dalam menjaga kinerja tetap optimal melalui penyesuaian internal tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain pencapaian kinerja utama, Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) juga mencatat berbagai kinerja lain-lain yang mencerminkan keberlanjutan inovasi kebijakan dan penguatan kualitas layanan publik. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Transfer ke Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dengan tetap mengintegrasikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam setiap tahapan kebijakan dan implementasi penyaluran.

Pada aspek keberlanjutan inovasi, DTK terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan dan integrasi sistem pendukung pengelolaan DAK Nonfisik, DAK Fisik, dan Hibah kepada Daerah. Inovasi tersebut meliputi penyempurnaan kebijakan penyaluran, penguatan akuntabilitas berbasis kinerja, serta pemanfaatan aplikasi dan dashboard pemantauan yang mendukung proses verifikasi, validasi, dan monitoring penyaluran secara lebih transparan dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya mempercepat proses penyaluran dan meningkatkan kualitas data, tetapi juga mendukung implementasi prinsip GEDSI dengan memastikan akses informasi dan kepastian penerimaan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok penerima tanpa diskriminasi.

DTK juga melaksanakan inovasi kebijakan strategis berupa Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah secara langsung ke Rekening Guru yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran tunjangan guru agar lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Penyaluran secara langsung memberikan manfaat nyata bagi penerima, antara lain percepatan pemanfaatan dana, peningkatan kepastian penerimaan, serta pengurangan risiko keterlambatan dan hambatan administratif. Implementasi kebijakan ini turut memperkuat penerapan prinsip GEDSI, karena memastikan setiap guru penerima yang berhak memperoleh tunjangan secara adil, transparan, dan setara, tanpa pembedaan gender maupun latar belakang sosial, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Selain itu, DTK melaksanakan inovasi PASTI DAK (Pendampingan dan Asistensi Teknis DAK Fisik) sebagai respons atas perlunya percepatan penyaluran dan penyerapan

DAK Fisik di daerah. Melalui pendampingan dan asistensi teknis yang dilakukan secara terstruktur, DTK berperan aktif membantu pemerintah daerah memahami ketentuan penyaluran dan memenuhi persyaratan administrasi, sehingga risiko keterlambatan penyaluran dapat diminimalkan dan target prioritas nasional tetap terjaga. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip GEDSI melalui penguatan kapasitas daerah secara lebih merata dan inklusif, sehingga meminimalkan potensi kesenjangan dalam akses terhadap pendanaan pembangunan.

Atas berbagai inovasi yang bersifat implementatif dan berdampak langsung tersebut, pada tahun 2025 Direktorat Dana Transfer Khusus berhasil meraih Juara I Lomba Inovasi DJPK Kategori Implementasi Kurang dari 1 Tahun melalui inovasi Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru. Capaian prestasi ini menunjukkan pengakuan atas komitmen DTK dalam menghadirkan inovasi kebijakan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung transformasi pengelolaan Transfer ke Daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Selain capaian prestasi tersebut, komitmen Direktorat Dana Transfer Khusus dalam menjaga integritas organisasi juga tercermin dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. Berdasarkan nota dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-12/IJ.6/2025 tanggal 7 Januari 2026, Direktorat Dana Transfer Khusus dinyatakan masuk dalam kategori keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dengan nilai hasil evaluasi sebesar 92,63. Penilaian tersebut didasarkan pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung yang diunggah dalam Aplikasi DIA Kementerian Keuangan, serta keselarasan antara dokumen, hasil observasi, dan wawancara pada saat evaluasi lapangan, yang mencerminkan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB 4 Penutup

Laporan Kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Direktorat Dana Transfer Khusus dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pertanggungjawaban tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis pada Renstra 2025-2029, yang dirinci ke sasaran program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana perjanjian kinerja DJPK 2025.

Dari 15 (lima belas) IKU pada tahun 2025, seluruh IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target sehingga Direktorat DTK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,94. Rincian NKO tersebut meliputi sebesar 110,31 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 111,44 dari bidang *customer perspective* (20%), 113,42 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 112,84 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Mencapai indeks 109,45 dari target 92,2 untuk IKU indeks efektivitas belanja dan investasi.
2. Mendapatkan indeks 110,50 dari target 100% untuk IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan.
3. Mencapai indeks 111,04 dari target 100 untuk IKU indeks integritas.
4. Mencapai indeks 115,04 dari target 100 untuk IKU indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara).
5. Mendapatkan indeks 100,3 dari target 92% untuk IKU persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.
6. Mencapai indeks 103,19 dari target 29,5% untuk IKU persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD.
7. Mendapatkan indeks 120 dari target 80 untuk IKU indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur.
8. Mencapai indeks 120 dari target 95,5 untuk IKU indeks kualitas rumusan kebijakan.
9. Mencapai indeks 100 dari target 100% untuk IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi.
10. Mendapatkan indeks 100 dari target 100% untuk IKU tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD.
11. Mencapai indeks 120 dari target 100 untuk IKU indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

12. Mencapai indeks 113,58 dari target 100 untuk IKU indeks pengoptimalan pengelolaan arsip.
13. Mendapatkan indeks 120 dari target 100% untuk IKU persentase implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.
14. Mencapai indeks 119,80 dari target 100 untuk IKU indeks efektivitas komunikasi.
15. Mencapai indeks 105,76 dari target 95,5% untuk IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Berbagai inovasi dan penyempurnaan kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain penguatan digitalisasi proses bisnis, penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Transfer Khusus, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan akuntabilitas dan integritas organisasi, menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat DTK. Tantangan dalam pelaksanaan penyaluran dan pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Hibah kepada Daerah direspons melalui langkah-langkah konkret berupa asistensi teknis kepada pemerintah daerah, sosialisasi kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan monitoring dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dan keberlanjutan inovasi yang dilakukan Direktorat DTK memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya dalam aspek pengelolaan belanja negara melalui Transfer ke Daerah. Penguatan kualitas alokasi dan tata kelola Dana Alokasi Khusus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diarahkan dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif dan pembelajaran organisasi dalam rangka peningkatan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Hibah kepada Daerah tetap konsisten dengan arah kebijakan DJPK serta mendukung pencapaian sasaran strategis periode Renstra 2025–2029.



Lampiran



Lampiran

Perjanjian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2026



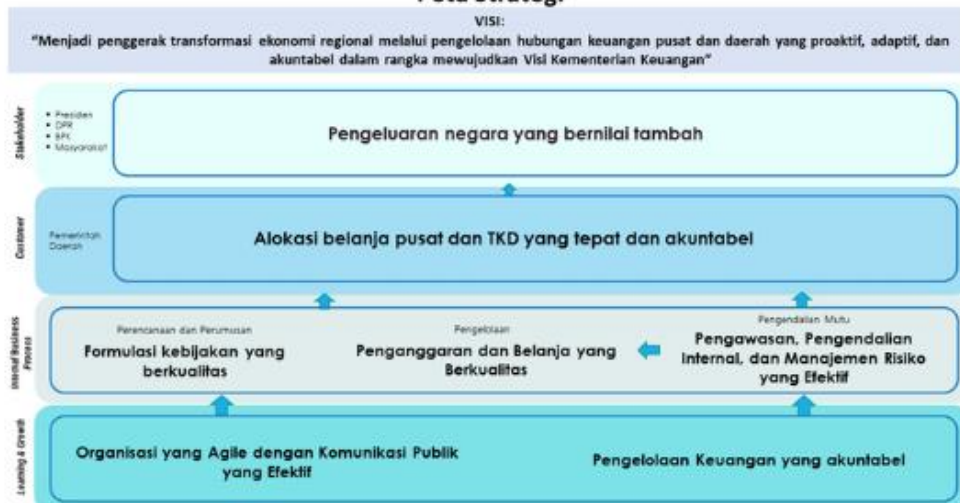
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/PK/2026
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Dana Transfer Khusus, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
2	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	2a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92
		2b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84
3	Formulasi kebijakan yang berkualitas	3a-CP	Nilai Kualitas Regulasi	90
4	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	4a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100
		4b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
5	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	5a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
		5b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101
6	Organisasi yang agile dengan Komunikasi Publik yang Efektif	6a-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
		6b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Pengelolaan Belanja Negara

Rp936,570,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
2. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
3. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp422,573,000

Rp420,598,000

Rp93,399,000

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah							
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
2a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	15	25	25	35	35	92	92
2b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
3	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
3a-CP	Nilai Kualitas Regulasi	90	90	90	90	90	90	90
4	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas							
4a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif							
5a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
5b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101
6	Organisasi yang agile dengan Komunikasi Publik yang Efektif							
6a-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%

Jakarta, Januari 2026

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto



**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, Januari 2026

Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani Secara Elektronik
Purwanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Purwanto		NAMA	Askolani
NIP	19690421 199501 1 001		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Dana Transfer Khusus		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Transfer Khusus		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
2	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92	Penerima Layanan
		Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	84	Penerima Layanan
3	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Nilai Kualitas Regulasi	90	Proses Bisnis
4	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	Proses Bisnis
		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
5	Pengawasan, Pengendalian	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal	100	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



	Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	(SPI) terintegrasi		
		Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101	Proses Bisnis
6	Organisasi yang agile dengan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks keberhasilan transformasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

19690421 199501 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	68 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	15	25	25	35	35	92	92
2b-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah	30	40	40	55	55	84	84
3a-CP	Nilai Kualitas Regulasi	90	90	90	90	90	90	90
4a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
5a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



5b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101
6a-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Purwanto

19690421 199501 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Askolani

19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemendagri.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lembar Perbaikan

Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, perlu dilakukan perbaikan pada Laporan Kinerja Tahun 2025, khususnya pada penyajian data tabel dan grafik di Bab III. Perbaikan tersebut mencakup penyesuaian capaian komponen IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi serta IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD, yang tidak berdampak langsung terhadap capaian kinerja dan NKO Direktorat DTK tahun 2025.

Daftar Perbaikan

No.	Perbaikan	Keterangan
1.	Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi	a. Angka realisasi Q1 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 54,31 seharusnya 54,89 b. Capaian Q1 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 108,83 seharusnya 110 c. Angka realisasi Q2 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 58,64 seharusnya 58,65 d. Capaian Q2 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 111,27 seharusnya 111,29 e. Angka realisasi Sm.I IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 58,64 seharusnya 58,65 f. Capaian Sm.I IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 111,27 seharusnya 111,29 g. Angka realisasi Q4 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 98,10 seharusnya 100,45 h. Capaian Q4 IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi sebesar 106,4 seharusnya 108,95
2.	Tabel 3.4 Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus	a. Angka realisasi 2025 Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar 108,95 seharusnya 100,45 b. Angka realisasi 2025 Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman sebesar 108,95 seharusnya 100,45 c. Angka realisasi 2025 Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 108,95 seharusnya 100,45

No.	Perbaikan	Keterangan
3.	Tabel 3.25 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD	Angka realisasi Q1 IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD sebesar 4,51% seharusnya 6,08%

Tabel 0.1 Capaian IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi

K-Two	SS: 1. Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	49,9	52,7	52,7	67,1	67,1	92,2	92,2	Max/TLK
Realisasi	54,89	58,65	58,65	71,75	71,75	100,45	100,45	
Capaian	110	111,29	111,29	106,93	106,93	108,95	108,95	

Tabel 0.2 Realisasi IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi Unit Eselon III/Setara lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus

Subdit/Tim yang diturunkan	Target 2025	Realisasi 2025
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	92,2	100,45
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman	92,2	100,45
Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik	92,2	100,45

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTK Tahun 2025 (diolah)

Tabel 0.3 Capaian IKU Persentase TKD yang Ditentukan Penggunaannya terhadap Total TKD

K-Two	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU: 3b-CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,14%	9,16%	9,16%	16,89%	16,89%	29,5%	29,5%	Max/TLK
Realisasi	6,08%	13,07%	13,07%	21,54%	21,54%	30,44%	30,44%	
Capaian	120	120	120	120	120	103,20	103,20	